

Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan

SURVEY PENYIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN WILAYAH JAKARTA TAHUN 2008



LBH JAKARTA

Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan

SURVEY PENYIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN
WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA TAHUN 2008

Prolog
Asfinawati

Editor
Gatot



LBH JAKARTA

2008

Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan
Survey Penyiksaan Di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008

Cetakan ke-1 Mei 2008
xiv, 136 hlm; 17 x 25 cm
ISBN 978-979-96627-8-1

Penelitian ini dilakukan dan diterbitkan oleh :

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377
Email : lbhjkt@indosat.net.id
Site : www.bantuanhukum.org

Tim peneliti Abraham Jonathan
 Edy Halomoan Gurning
 Febi Yonesta
 Gatot
 Kiagus Ahmad Bellasati
 Nurkholis Hidayat
 Restaria F. Hutabarat
 Theodora Subyantoro
 Tunggul Sri Haryanti
 Yoanita Eliseba

Editor Gatot

Desain grafis Saiful Bahri

Ucapan Terima Kasih

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Peneliti LBH Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang penyiksaan yang masih berlangsung di tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. Temuan-temuan ini tidak dimaksudkan untuk menghujat institusi kepolisian kita, melainkan untuk diketahui oleh khalayak ramai bahwa lembaga yang kita idam-idamkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kekerasan, perampasan, pemerasan dengan berbagai macam bentuk dan caranya masih digunakan oleh institusi kepolisian kita, khususnya yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tentunya kami berharap temuan ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lebih lanjut dari masyarakat, terutama kepada para korban penyiksaan yang selama ini telah menderita secara psikologis akibat praktek-praktek kejam yang masih berlangsung dapat memanfaatkan hasil temuan ini dalam advokasi di kemudian hari.

Ucapan kami haturkan kepada para responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, semoga informasinya dapat merubah wajah Polri ke depan. Kepada rekan-rekan relawan, Abdul Haris, Adam Pantouw, Dwi Septiani, Hadi Syachroni, Muhammad Isnur, Nena Wulandari dan Syamsul Munir yang telah menemani peneliti dan ikut membersihkan dan memasukan data dalam file komputer. Para petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang telah memberikan kesempatan dalam kegiatan ilmiah ini, semoga kesempatan dikemudian hari juga dapat dibuka lebar dalam rangka memperbaiki proses penegakan hukum, terutama komitmen pencegahan penyiksaan yang telah di ratifikasi dalam UU Nomor 5 Tahun 1998.

Akhir kata, kami ucapkan kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Koordinator Peneliti



Prolog; Praktek-praktek Penyiksaan yang Tak Pernah Hilang

Asfinawati*

Praktek penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia telah berlangsung ribuan tahun lamanya. Dari masa kedikdayaan kekaisaran Roma hingga selesai perang dunia kedua, bahkan pada masa “damai” sekarang ini, bentuk-bentuk penyiksaan masih tetap berlangsung. Peristiwa yang paling menghebohkan di era modern ini adalah terbongkarnya penyiksaan terhadap para tahanan di Penjara Guantanamo dan keluarnya veto dari Presiden Amerika Serikat George W. Bush terhadap Undang-Undang (UU) penghapusan tindakan penyiksaan dengan alasan penyiksaan dianggap masih efektif untuk mengungkap kejahatan terorisme. Sama halnya dengan kondisi di Indonesia, di mana praktek-praktek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia masih berlangsung di era demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelompok yang sering mengalami praktek penyiksaan di Indonesia antara lain: aktivis pro demokrasi dan HAM, kelompok kritis, masyarakat di daerah-daerah konflik serta para pelaku kriminal bahkan saksi sekalipun. Bentuk-bentuknya sangat beragam dan ditemukan dalam berbagai penelitian, misalnya pemukulan acak, pemukulan pada telinga, telapak kaki, setrum, digantung, cabut gigi, bentak, ancam dan sebagainya dengan pelaku yang sangat dominan dahulu dan sekarang adalah kepolisian dan militer.

Jika merujuk pada hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2005, maka sungguh mengejutkan, saat institusi POLRI telah resmi dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerja-kerja kepolisian tetap akrab dengan penyiksaan. (Lihat Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1999 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 1999 tentang Peran TNI dan Peran Polri). Pemisahan ini dimaksudkan untuk memperoleh kinerja yang profesional dari Polri dan TNI. Nyatanya institusi kepolisian menjadi

* Direktur LBH Jakarta

pelaku utama terjadinya penyiksaan terhadap orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Sebanyak 491 orang atau 74,4% dari 639 responden menyatakan telah mendapatkan kekerasan dari polisi, 30 orang atau 4,5% dilakukan oleh sipir, 6 orang atau 0,9% mengaku dilakukan oleh TNI, 4 orang atau 0,6% oleh PPNS dan 38 orang atau 5,9% kekerasan dilakukan oleh pihak lainnya.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 sebanyak 83,65 % dari 367 responden atau setara dengan 307 responden menyatakan bahwa pada saat berada di tingkat kepolisian telah mengalami kekerasan, baik pada saat penangkapan dan pemeriksaan. Pada saat penangkapan sebanyak 0,82% responden menyebutkan TNI sebagai pihak yang ikut melakukan kekerasan, Satpam sebesar 4,90%, dan pihak lainnya sebanyak 7,08% seperti informan, teman sendiri, dan massa serta sebanyak 47,96% responden menyatakan tidak ada pihak lain selain polisi.

Informasi ini belum ditambahkan dengan hasil investigasi Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM) di Denpasar – pada Desember 2007 yang memperoleh data dari responden melalui proses wawancara, bahwa anggota Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan menggunakan kekerasan untuk memperoleh informasi bahkan sampai merampas dan memeras orang yang bermasalah dengan hukum. Terkadang untuk mengungkap sebuah kejahatan, anggota Polri menekan baik secara fisik dan non fisik terhadap seseorang tersangka untuk mencari “pengganti” atau sering di istilahkan “tukar kepala”. Hal ini dimaksudkan agar tersangka utama terbebaskan dari jerat hukum yang berat bahkan bisa dibebaskan dari hukuman. Dalam kasus lain, seperti Budi Hardjono (2002) di Polres Bekasi dan Risman Lakoro beserta isterinya (2002) di Kepolisian Sektor Tilamuta - Limboto merupakan korban salah tangkap dan penyiksaan selama proses pemeriksaan di kantor kepolisian. Pada kasus lainnya yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berinisial MD (2007) berstatus sebagai Saksi di Polsek Metro Jatinegara – Jakarta Timur juga menjadi korban penyiksaan karena ditekan dan dipengaruhi agar mengakui sebagai pembunuh.

Berdasarkan temuan-temuan di atas terlihat ketidakmampuan institusi Polri menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Praktek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia masih menghiasi proses penyingkapan tabir kejahatan di institusi kepolisian. Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak lantas merubah wajah Polri sebelum pemisahan maupun sesudahnya. Perilaku beringas masih menjadi karakter yang sengaja disembunyikan di balik penampilan Polisi berdasi dan tak berseragam saat melaksanakan tugas.

Oleh karena itu, perubahan fundamental harus terjadi di tubuh Polri terutama perilakunya yang cenderung menyiksa dan menghukum tanpa alasan, merendahkan martabat manusia, terkadang brutal menyikapi masalah di masyarakat. Meskipun George W. Bush tetap mempertahankan sikapnya tentang penggunaan metode penyiksaan dan pemerintah RRC dengan kasus Falun Gongnya tetap melangsungkan praktek penyiksaan, Indonesia harus tampil beda dari kedua negara tersebut. Institusi Polri yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus benar-benar berkomitmen untuk mengubah cara-cara yang keji dalam melaksanakan tugasnya. *Pertama*, perubahan tersebut harus diawali pada saat proses rekrutmen calon anggota kepolisian, sikap militeristik dan kekerasan harus dihapuskan dari kurikulum dan pergaulan sehari-hari saat pendidikan berlangsung. *Kedua*, memasukkan materi Hak Asasi Manusia secara lebih komprehensif ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian serta pengawasan terhadap implementasinya. *Ketiga*, menunjukkan sikap sopan dan santun saat bertutur dan berhadapan dengan masyarakat namun bersikap tepat saat adanya ancaman fisik. *Keempat*, perubahan pada kebijakan yang telah dikeluarkan internal kepolisian yang cenderung memberikan peluang penyiksaan saat menjalankan tugas dengan mengeluarkan kebijakan pencegahannya. *Kelima*, pimpinan Polri harus lebih sering memeriksa kondisi tempat-tempat penahanan termasuk kondisi tahanannya sendiri agar perlindungan hak-hak tersangka dapat dijalankan. *Keenam* adalah memberikan sanksi yang berat terhadap anggota Polri yang menggunakan penyiksaan serta cara-cara tidak manusiawi dalam mengungkap kejahatan serta memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang mengungkap kejahatan dengan memperkuat alat-alat bukti bukan pada pengakuan tersangka.

Enam butir solusi ini diharapkan mampu merubah karakteristik institusi Polri menjadi lembaga yang benar-benar memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Harapannya pendirian institusi Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1946 berdasarkan dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 benar-benar menjadi institusi yang disegani dan disenangi oleh masyarakat. Meskipun leburnya Polri dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disebut sebagai biang kerok hilangnya sifat pelayanan publik dan seringnya pengabaian hak-hak dasar manusia saat menjalankan tugas, namun “pengkambinghitaman” tersebut harus menjadi titik tolak keinginan merubah diri. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya, saat survey dilaksanakan, penyiksaan terhadap orang-orang yang bermasalah dengan hukum dapat cenderung turun perlahan, bila perlu turun tajam hingga angka 0 persen.

Penggambaran temuan-temuan penyiksaan dalam buku ini bukan ingin menunjukkan bahwa institusi Kepolisian Indonesia gagal dan tidak ada harapan untuk merubah dirinya, tetapi justru dapat menjadi awal yang baik untuk

benar-benar merubah perilaku-perilaku anggota polisi yang suka melakukan kekerasan untuk mendapatkan informasi dan keterangan, merampas milik orang lain, dan memeras tersangka. Penjelasan dalam buku ini tidak di dasarkan pada asumsi melainkan diperoleh dengan cara-cara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh pihak dapat merespon temuan ini dengan melakukan upaya-upaya pembaruan di tubuh kepolisian dengan berbagai pendekatan, melakukan intervensi ke dalam dengan maksud bekerja sama dalam program pembaharuan atau berada di luar dengan cara menyuarakan perubahan yang mendasar di lembaga ini.

Dengan demikian upaya pencegahan penyiksaan dan menghapus perbuatan keji tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana pada Pasal 5 Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “*Tidak seorang pun dapat disiksa, atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya*” dan di Pasal 7 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL) (di sahkan pada tahun 1966) yang berbunyi “*Tidak seorang pun boleh dikenakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau perlakuan lain yang kejam.*” Ketentuan ini pada akhirnya tidak sekedar menjadi hiasan berfigura, yang hanya enak dipandang dan memuaskan ranah khayal. Begitupun dengan tindakan 145 negara termasuk Indonesia yang telah meratifikasi praktek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang harus mampu menurunkan angka penyiksaan di negara masing-masing.

Akhirnya tidak ada kata yang dapat diucapkan, selain dari keharusan perubahan untuk institusi Kepolisian Indonesia. Pada usianya yang akan memasuki usia 62 Tahun di tahun ini, Polri harus bisa berubah mengikuti perkembangan peradaban manusia, bukan hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan doktrin keamanan tetapi juga dengan instrumen Hak Asasi Manusia yang telah menjadi komitmen negara dan pemerintah Indonesia.

Daftar Tabel

Tabel 1 Pihak Lain Yang Ikut Melakukan Kekerasan (n=274)	36
Tabel 2 Bentuk-bentuk Kekerasan Selama Penangkapan (n=367)	37
Tabel 3 Bentuk Kekerasan Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Penangkapan	38
Tabel 4 Bentuk Kekerasan Pada Usia 18 - 25 Tahun Saat Penangkapan	38
Tabel 5 Kekerasan Terhadap Usia 26 - 35 Tahun Saat Penangkapan	39
Tabel 6 Kekerasan Terhadap Usia 36 - 45 Tahun Saat Penangkapan	39
Tabel 7 Kekerasan Terhadap Usia 46 - 58 Tahun Saat Penangkapan	40
Tabel 8 Tujuan Kekerasan Pada Tingkat Penangkapan	40
Tabel 9 Tempat Terjadinya Kekerasan Selama Penangkapan (n=367)	41
Tabel 10 Durasi Waktu	42
Tabel 11 Hubungan Pendampingan Penasehat Hukum Dengan Kekerasan Saat Pemeriksaan	42
Tabel 12 Cara Polisi Mendapatkan Dokumen Pemeriksaan (n=367)	43
Tabel 13 Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik Saat Pemeriksaan (n=367)	44
Tabel 14 Bentuk-bentuk Kekerasan Non-Fisik Saat Pemeriksaan (n=367)	45
Tabel 15 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Saat Pemeriksaan (n=367)	46
Tabel 16 Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik Saat Pemeriksaan	46
Tabel 17 Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Non-Fisik Saat Pemeriksaan	47
Tabel 18 Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Saat Pemeriksaan	47
Tabel 19 Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan ...	48
Tabel 20 Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan	48
Tabel 21 Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan	49
Tabel 22 Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 18 – 25 Tahun Saat Pemeriksaan ...	49
Tabel 23 Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan	50
Tabel 24 Bentuk Kekerasan Seksual Pada Usia 18 – 25 Tahun Saat Pemeriksaan	50
Tabel 25 Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan	51

Tabel 26	Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan	51
Tabel 27	Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan	51
Tabel 28	Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan	52
Tabel 29	Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan	52
Tabel 30	Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan	53
Tabel 31	Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan	53
Tabel 32	Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan	54
Tabel 33	Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan	54
Tabel 34	Hubungan Jumlah Polisi Dengan Kekerasan Saat Pemeriksaan (n=367)	55
Tabel 35	Hubungan Antara Jumlah Polisi Dengan Jumlah Jenis Kekerasan Pada Saat Pemeriksaan	55
Tabel 36	Hubungan Antara Jumlah Polisi Dengan Jumlah Bentuk Kekerasan Fisik, Nonfisik, Dan Seksual	56
Tabel 37	Frekuensi Bentuk Kekerasan Yang Dialami Responden (n=274)	56
Tabel 38	Durasi Waktu (Jam) Kekerasan Pada Saat Pemeriksaan	57
Tabel 39	Hubungan Pendampingan Penasehat Hukum Dengan Kekerasan	57
Tabel 40	Dampak Kekerasan Terhadap Responden	58
Tabel 41	Responden Yang Tidak & Mengungkapkan Kekerasan Dalam Persidangan ..	58
Tabel 42	Tindakan Hakim Terhadap Pengakuan Responden Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Polisi	59
Tabel 43	Tanggapan JPU Atas Adanya Kekerasan Di Tingkat Kepolisian	60
Tabel 44	Analisa Temuan Tempat Terjadinya Kekerasan Saat Penangkapan	75

Daftar isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Prolog; Praktek-praktek Penyiksaan yang Tak Pernah Hilang Oleh : Asfinawati	v
Daftar Tabel	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	6
C. Pelaksana Peneliti	7
D. Sasaran Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
KEWENANGAN DAN KEKUASAAN POLRI	11
A. Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	13
B. Polri dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia	16
C. Mekanisme Pemulihan Korban	18
D. Kekuasaan POLRI di Wilayah Jakarta	20
BAB III	
SEKILAS TENTANG PENELITIAN	23
A. Responden	25
B. Metode	26
C. Prosedur	26
1. Persiapan	26
2. Pengumpulan Data	27
3. Pengolahan Data	28
BAB IV	
TEMUAN KEKERASAN PADA TINGKAT KEPOLISIAN DI WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA	31
A. Tentang Responden	33

B. Persentase	34
C. Hasil Lapangan	35
1. Tahap Penangkapan	36
1. 1. Pelaku	36
1. 2. Bentuk	36
1. 3. Analisa Berdasarkan Usia	37
1. 4. Tujuan	40
1. 5. Tempat	40
1. 6. Durasi Waktu	41
1. 7. Pendampingan	42
2. Tahap Pemeriksaan (BAP)	42
2. 1. Cara Polisi mendapatkan BAP	42
2. 2. Bentuk-bentuk Kekerasan	43
2. 2. 1. Fisik	43
2. 2. 2. Non Fisik	45
2. 2. 3. Kekerasan Seksual	45
2. 2. 4. Berdasarkan Jenis Kelamin	46
2. 2. 5. Berdasarkan Usia 11 – 17 Tahun	48
2. 2. 6. Berdasarkan Usia 18 – 25 Tahun	49
2. 2. 7. Berdasarkan Usia 26 – 35 Tahun	50
2. 2. 8. Berdasarkan Usia 36 – 45 Tahun	52
2. 2. 9. Berdasarkan Usia 46 – 58 Tahun	53
2. 3. Jumlah Polisi dengan Kekerasan	54
2. 4. Responden dengan Frekuensi Bentuk-bentuk Kekerasan	56
2. 5. Durasi	57
2. 6. Pendampingan	57
2. 7. Dampak	58
3. Tahap Persidangan	58

BAB V

PEMENUHAN UNSUR, KONSISTENSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN	63
A. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 1 CAT	65
B. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 16 CAT	69
C. Kompleksitas dan Konsistensi Penyiksaan	73
1. Sebaran Geografis	73

2. Cara atau Metode yang digunakan	73
3. Pelaku	74
4. Pola yang Teratur dan Konsisten	74
D. Temuan Penyiksaan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu	76
E. Praktek terhadap Perempuan dan Anak	77
1. Dalam Diskursus HAM	77
2. Bacaan Hasil Temuan	79
2. 1. Perempuan	79
2. 2. Anak	80
BAB VI	
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89
Keluhan, Pandangan, Saran dan Pendapat Para Responden yang menjadi Korban Penyiksaan	91
Jumlah Instansi Kepolisian yang ditemukan dalam Kuisisioner	97
Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta: Mereka Yang Di Tangkap Dan Di Siksa	99

Bab I

Pendahuluan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tentang Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum¹ mengharuskan para aparat penegak hukum untuk menghormati dan melindungi martabat manusia serta menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengertian tentang hak-hak asasi manusia dapat merujuk pada ketentuan nasional maupun Internasional. Ketentuan nasional dapat berupa UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan UU lainnya yang berhubungan dengan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM, sedangkan ketentuan Internasional antara lain : Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi mengenai Perlindungan Semua Orang dari Dijadikan Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan Perlakuan Kejam yang lain, serta deklarasi lainnya mengenai diskriminasi rasial, penghapusan kejahatan *Apartheid*, kejahatan genosida, standar minimum perlakuan tahanan dan Konvensi Wina.²

Para aparat penegak hukum dalam Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan serta nilai-nilai HAM. Caranya dengan membatasi diri dalam penggunaan kekerasan serta penggunaan senjata api.³ Selain itu keharusan para penegak hukum untuk mengutamakan pula pencegahan penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia terhadap orang-orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembatasan ini semata-mata menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar seseorang dari kekerasan aparat penegak hukum.⁴

¹ Dalam deklarasi ini Aparat penegak hukum termasuk didalamnya adalah Polisi.

² Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (ed.) : Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, hal. 476-477

³ Silahkan baca Pasal 5 Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum; *Ibid.*, hal. 478

⁴ Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

Dalam hukum nasional Indonesia juga telah ada pembatasan terhadap aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, hanya saja istilah yang digunakan bukanlah Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melainkan “tekanan” terhadap orang-orang yang sedang dalam pemeriksaan. Baik saksi maupun tersangka tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun pada saat memberikan keterangan.⁵ Secara internal, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga mengeluarkan ketentuan pelaksana dan teknis untuk kegiatan pengambilan keterangan. Bentuk kekerasan serta tekanan apapun tidak diperkenankan selama anggota kepolisian melakukan tugasnya menggali informasi dan keterangan terhadap seseorang.⁶

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menguraikan fungsi kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ Tetapi pada kenyataannya, survey tahun 2005 memperlihatkan bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan UU diatas. Hal ini terlihat dari persentase orang yang mengalami Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia oleh pihak kepolisian terbilang tinggi. Sebagian besar motif digunakannya kekerasan ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dan informasi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2005 telah melakukan survey terkait tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Responden yang diperoleh dalam penelitian tersebut mencapai 639 orang yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cipinang dan LAPAS Pondok Bambu dengan pembatasan peristiwa kasus sejak tahun 2003 hingga 2005. Hasil penelitian pada saat itu menunjukkan 81,1% atau setara dengan 535 orang mengaku mengalami Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam,

⁵ Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi : Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

⁶ Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dalam bagian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III Pasal 8 c 3e angka 6 telah menyebutkan bahwa “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”.

⁷ Baca Pertimbangan butir b dan pasal 4, 13, 14, 15, 16 dan 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Sebanyak 74,4% dari 639 responden menyatakan mendapatkan kekerasan dari polisi, 4,5% dilakukan oleh sipir, 0,9% mengaku dilakukan oleh TNI, 0,6% oleh PPNS dan kekerasan dilakukan oleh pihak lainnya.⁸

Untuk menanggapi tingginya angka penyiksaan, pemerintah Indonesia telah memberikan argumentasinya dalam laporan tambahan mengenai Pelaksanaan Konvensi Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau Melecehkan. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa laporan mengenai tingginya jumlah Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan perlakuan sewenang-wenang adalah tidak benar dan menyesatkan.⁹

Argumentasi pemerintah ini telah tiga tahun berlalu, dan tentunya laporan tersebut harus direspon dengan menguji kembali hasil survey tahun 2005 yang menunjukkan tingginya angka tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu LBH Jakarta di tahun 2008 bermaksud meneliti kembali perilaku aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan penyiksaan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyiksaan dan angka penyiksaan yang terjadi dilapangan.

Sejalan dengan tujuan penelitian pada tahun 2005, survey tahun 2008 juga bertujuan untuk mendorong proses kesadaran publik, perubahan kebijakan, mendorong korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,¹⁰ maka pembaharuan data-data menjadi penting sebagai bahan yang segar dan kontekstual pada saat sekarang.

Jauh lebih penting lagi, tujuan penelitian sebelumnya menyajikan data untuk keperluan penulisan laporan alternatif masyarakat sipil dalam menanggapi laporan berkala pemerintah Indonesia di sidang Komite PBB untuk Menentang Penyiksaan (CAT). Oleh karena itu kebutuhan penulisan laporan alternatif pada sidang CAT tahun ini (2008) diperlukan verifikasi atas data berupa survey Penyiksaan dan

⁸ Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta; Mereka yang Ditahan dan Disiksa; LBH Jakarta; 2005; hal. 44

⁹ Paragraf 113 Laporan Tambahan Republik Indonesia Mengenai Pelaksanaan Konvensi Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Melecehkan berbunyi sebagai berikut : *"Berkaitan dengan tingginya jumlah orang yang dilaporkan mengalami dampak penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan tidak senonoh lainnya tidaklah benar (beberapa informasi itu menyesatkan/tidak sepenuhnya benar). Ungkapan "tingginya jumlah" merupakan hal yang sangat relatif dan hanya akan merumitkan keadaan sementara pada kenyataannya kasus-kasus penyiksaan sangatlah jarang."*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4

Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang terjadi sepanjang tahun 2003 hingga 2005 dengan data-data terbaru yang terjadi sepanjang Januari 2007 hingga Januari 2008. Hasil penelitian ini tentu dapat memberikan informasi obyektif mengenai tinggi rendahnya angka Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh polisi untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dalam laporan alternatif di sidang CAT. Di adopsinya hasil penelitian ini dalam laporan alternatif oleh komite, diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kebijakan pencegahan penyiksaan.

Penelitian dengan metode survey akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden penelitian ini adalah tahanan yang mengalami proses hukum pada tingkat kepolisian dalam kurun waktu dari Januari 2007 sampai dengan Januari 2008. Pengumpulan data akan mengambil tempat di empat tempat yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia masih berlangsung pada tahap penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
2. Seberapa besar penyiksaan masih berlangsung pada tahap penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
3. Bagaimana bentuk-bentuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
4. Siapakah pelaku Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia terhadap para tahanan selain oleh pihak kepolisian?
5. Dimana tempat Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian?

6. Bagaimana peran hakim dan jaksa dalam menyikapi laporan mengenai Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para korban untuk mengungkap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian?

C. Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh LBH Jakarta. Tim peneliti yang terlibat adalah Gatot selaku koordinator, Nurkholis Hidayat, Febi Yonesta, Kiagus Ahmad Bellasati, Edy Halomoan Gurning, Tunggul Sri Haryanti dan Restaria F. Hutabarat masing-masing sebagai peneliti. Sementara sebagai tim relawan di lapangan antara lain: Dwi Septiani, Nena Wulandari, Abdul Haris, Adam Pantouw, Hadi Syahroni, Muhammad Isnur, dan Syamsul Munir. Tim peneliti mendapat dukungan pula dari Abraham Jonathan, Theodora Subyantoro, dan Yoanita Eliseba, selaku konsultan dalam penulisan laporan ini.

D. Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya di tahun 2005 antara lain : (1) adanya kesadaran publik tentang penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian; (2) mengemukanya wacana perubahan kebijakan kepolisian tentang penyiksaan melalui identifikasi dan analisa kasus-kasus *torture*; (3) sebagai salah satu bahan untuk dijadikan laporan alternatif tentang pelaksanaan *CAT* di Indonesia; (4) mendorong korban dan keluarga korban penyiksaan untuk mendapatkan keadilan; dan (5) mendorong terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan informasi terkait dengan upaya pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di tingkat kepolisian yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sasaran tersebut terbagi menjadi 2 (dua), umum dan khusus.

Sasaran Umum

Memperoleh informasi lengkap tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Januari tahun 2007 hingga Januari 2008 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sasaran Khusus

1. Mengetahui secara jelas mengenai prevalensi, bentuk-bentuk, pelaku dan tempat dilakukannya Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang terjadi sepanjang tahun Januari 2007- Januari 2008 oleh pihak kepolisian.
2. Mengetahui seberapa banyak korban yang mengungkapkan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia pada saat di persidangan.
3. Mengetahui sikap hakim dan jaksa dalam menanggapi laporan mengenai adanya Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Pelaksana Peneliti
- D. Sasaran Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II

Kewenangan dan Kekuasaan Polri

- A. Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- B. Polri dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

- C. Mekanisme Pemulihan Korban
- D. Kekuasaan POLRI di Wilayah Jakarta

BAB III

Sekilas tentang Penelitian

- A. Responden
- B. Metode
- C. Prosedur
 - 1. Persiapan
 - 2. Pengumpulan Data
 - 3. Pengolahan Data

BAB IV

Temuan Kekerasan pada tingkat Kepolisian di Wilayah Jakarta dan sekitarnya

- A. Tentang Responden
- B. Persentase
- C. Hasil Lapangan
 - 1. Tahap Penangkapan
 - 1. 1. Pelaku
 - 1. 2. Bentuk
 - 1. 3. Analisa Berdasarkan Usia
 - 1. 4. Tujuan
 - 1. 5. Tempat
 - 1. 6. Durasi Waktu
 - 1. 7. Pendampingan
 - 2. Tahap Pemeriksaan (BAP)
 - 2. 1. Cara Polisi mendapatkan BAP
 - 2. 2. Bentuk-bentuk Kekerasan
 - 2. 2. 1. Fisik
 - 2. 2. 2. Non Fisik
 - 2. 2. 3. Kekerasan Seksual
 - 2. 2. 4. Berdasarkan Jenis Kelamin
 - 2. 2. 5. Berdasarkan Usia 11 – 17 Tahun
 - 2. 2. 6. Berdasarkan Usia 18 – 25 Tahun
 - 2. 2. 7. Berdasarkan Usia 26 – 35 Tahun
 - 2. 2. 8. Berdasarkan Usia 36 – 45 Tahun
 - 2. 2. 9. Berdasarkan Usia 46 – 58 Tahun
 - 2. 3. Jumlah Polisi dengan Kekerasan
 - 2. 4. Responden dengan Frekuensi Bentuk-bentuk Kekerasan

2. 5. Durasi
2. 6. Pendampingan
2. 7. Dampak
3. Tahap Persidangan

BAB V

Pemenuhan Unsur, Konsistensi dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

- A. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 1 CAT
- B. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 16 CAT
- C. Kompleksitas dan Konsistensi Penyiksaan
 1. Sebaran Geografis
 2. Cara atau Metode yang digunakan
 3. Pelaku
 4. Pola yang Teratur dan Konsisten
- D. Temuan Penyiksaan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- E. Praktek terhadap Perempuan dan Anak.
 1. Dalam Diskursus HAM
 2. Bacaan Hasil Temuan
 2. 1. Perempuan
 2. 2. Anak

BAB VI

Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Bab II

Kewenangan dan Kekuasaan Polri

Kewenangan dan Kekuasaan Polri

A. Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia melibatkan setidaknya 5 (lima) institusi, Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, institusi Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Polisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penasehat hukum di atur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemasarakatan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemsarakatan dan tahanan. Institusi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.¹¹

Institusi-institusi diatas merupakan pelaksana dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana bermaksud memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seseorang yang sedang mendapatkan pengurangan kebebasan. Pengurangan hak-hak, terutama kebebasan bergerak sudah di mulai sejak saat terjadi pemeriksaan di tingkat kepolisian terutama dalam kasus-kasus yang mengharuskan terjadinya suatu penahanan terhadap seseorang. Oleh karenanya sangat penting melihat sistem perlindungan terhadap seseorang dari perlakuan tidak manusiawi.

Menurut Marwan Effendi, keberadaan instansi penegak hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat yang sedang ber perkara secara pidana, baik pada posisi sebagai korban maupun sebagai pelaku, dan merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

¹¹ Dari aspek kelembagaan sistem penegakan hukum di Indonesia selain Jaksa sebagai penegak hukum terdapat pula hakim, polisi, advokat, lembaga pemsarakatan bahkan tersangka, terdakwa dan narapidana termasuk didalam subsistem dalam penegakan hukum di Indonesia. Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia (RI)*, Gramedia; 2005; Hal. 101

Selain itu, SPPT juga menjelaskan peran-peran instansi sesuai dengan fungsinya serta bermaksud membatasi kewenangan yang diemban untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Selain diatur secara khusus dalam UU, para penegak hukum yang melaksanakan peradilan pidana ini, secara umum juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. POLRI, dalam KUHAP merupakan instansi penegak hukum yang paling berada di garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dapat dilihat diawal-awal penjabaran KUHAP di mana POLRI berada di garis terdepan untuk memulai sistem peradilan pidana. Dijelaskan disana bahwa POLRI merupakan instansi yang memiliki kewenangan, pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal mengungkap suatu tindak pidana.¹³

Wewenang melakukan penyelidikan meliputi proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.¹⁴ Sedangkan proses penyidikan dimaksudkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam bentuk penahanan.¹⁵

Peran diatas bertujuan, menurut Koeparmono Irsan dalam buku Quo Vadis Polisi, berhubungan dengan peran polisi sebagai penegak hukum dalam konteks menegakkan ketertiban, legalitas dan keadilan. Dijabarkan lebih lanjut bahwasannya fungsi-fungsi ini secara umum (*universal*) dirinci sebagai berikut: (1) memerangi kejahatan (*fighting crime*), (2) memelihara dan mempertahankan ketertiban umum (*maintaining law and order*), (3) melindungi (*protecting people*), (4) pemelihara ketertiban umum (*public's order maintenance*), (5) juru damai (*peace keeping official*), dan (6) pelayan publik (*public servant*).¹⁶

¹² Menurut Kanter dan Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya; Penerbit Stora Grafika; Jakarta; 2002; Hal. 55, menjelaskan bahwa tujuan pidanaan selain memberikan perlindungan individual terkait hak asasi manusia juga membatasi tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

¹³ Penjelasan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, pasal 4 sampai dengan pasal 12 KUHAP. Selain itu baca juga Rudy Satrio, *Ketidakterpaduan antara Polisi dan Jaksa* dalam Penyidikan di dalam buku Quo Vadis Polisi terbitan Forum Keadilan tahun 1996 hal. 41 yang membagi tugas polisi menjadi 3 (tiga), yakni: (1) Porsi penyidik tindak pidana umum, (2) melakukan penyidikan tambahan (Pasal 110 (2) KUHAP, dan (3) Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 7 (2) KUHAP).

¹⁴ Pasal 1 angka 20 dan pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP

¹⁵ Pasal 1 angka 21, pasal 20 ayat (1) KUHAP dan pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat ditahan meskipun hukuman maksimal dibawah 5 (lima) tahun sebagaimana terurai dalam Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP.

¹⁶ Kesimpulan ini dapat dilihat dalam Chairuddin Ismail pada makalah yang berjudul Sosialisasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Kurikulum Pendidikan Polisi halaman 2 yang disampaikan pada forum KontraS.

Adanya peran-peran ini menurut Sarlito Wirawan Sarwono dan Adrianus Meliala (1996) cenderung menimbulkan konflik oleh karena salah satu kewenangan polisi untuk menegakkan hukum adalah menggunakan kekerasan dan pemaksaan (ketegasan). Penegakan hukum dengan kekerasan dan pemaksaan merupakan ciri kepolisian yang suka tidak suka harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat.¹⁷ Akan tetapi, penggunaan ketegasan dan kekerasan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan. Kewenangan dapat dinyatakan telah melampaui ketentuan apabila digunakan karena penyalahgunaan kekuasaan (*abusing power*), tindakan brutal (*police brutality*) dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*torture*).¹⁸

Hanya saja dalam UU Kepolisian tidak diatur secara tegas pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abusing power*), tindakan brutal (*police brutality*) dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Penjelasan hanya secara umum diatur terkait prinsip menjunjung tinggi HAM. UU Kejaksaan juga tidak mengatur, begitu pula dengan UU Kehakiman yang hanya mengatur asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), pemberian bantuan hukum, pengawasan (*monitoring*) pelaksanaan putusan oleh hakim pengawas serta peradilan sederhana, cepat, dan murah.

Sama halnya dengan UU Advokat yang tidak mewajibkan seorang advokat untuk berperan melakukan pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Dalam UU Advokat hanya ada ketentuan hukum yang sangat umum bahwasannya advokat memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan.

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono; *Beban Mental POLRI*; hal. 3 dan Adrianus Meliala; *Mengupas Insensitivitas Polisi*; hal. 25 dalam buku Quo Vadis Polisi terbitan Forum Keadilan tahun 1996, keduanya sepakat bahwa peran polisi rentan dengan konflik dan kekerasan misalnya dalam penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akan berkonflik dengan keluarga tersangka serta kemungkinan dengan masyarakat pada umumnya karena sikap tegas polisi dalam menerapkan tata tertib.

¹⁸ Chairuddin Ismail; *opcit.*, Hal. 1

B. Polri dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Berdasarkan Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum¹⁹ yang disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 34/169, tindakan kekerasan²⁰ dibatasi dan hanya dapat dilakukan oleh polisi dalam kondisi pencegahan kejahatan atau sedang melakukan penangkapan. Alasan untuk melakukan kekerasan tidak dapat diterima selama penggunaannya melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun juga dengan penggunaan senjata api yang ekstrim sangat dilarang, terutama terhadap anak-anak. Penggunaan senjata hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan perlawanan senjata, atau mengancam dan membahayakan hidup orang lain. Khusus untuk penggunaan senjata api secara berkala harus dilaporkan.²¹ Prinsipnya, bagi aparat kepolisian yang melaksanakan kewenangannya tetap dan harus tunduk pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Larangan lain terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum adalah untuk tidak melakukan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Larangan ini berpijak pada deklarasi perlindungan semua orang dari sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.²² Sebagai penegas deklarasi ini, pada tahun 1985 PBB memberlakukan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Batasan-batasan ini semata-mata untuk menjamin tidak adanya perlakuan Penyiksaan dan perlakuan keji terhadap seseorang yang dituduh melakukan sebuah tindak kejahatan.²³

¹⁹ Dalam resolusi PBB 34/169 Aparat penegak hukum termasuk didalamnya adalah Polisi.

²⁰ Kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik, tetapi juga dalam bentuk non-fisik. Kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, tendangan serta tindakan lainnya yang melukai badan sedangkan kekerasan non-fisik dapat berupa tindakan verbal seperti ancaman, caci maki, penghinaan, serta tindakan yang mengganggu psikis seseorang. Bentuk lain adalah kekerasan seksual seperti melecehkan bagian tubuh seseorang (dapat berbentuk sentuhan), dan berbentuk perkosaan. Bentuk-bentuk kekerasan ini dimaknai sebagai suatu tindakan yang berpijak pada tindakan yang mengganggu dan merugikan, dan dapat dimaknai pula sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas dijabarkan dalam KUHPidana, di mana dijelaskan kekerasan terjadi baik terhadap orang maupun barang/benda milik seseorang. Kekerasan dalam KUHPidana khususnya terhadap orang beragam bentuknya, kekerasan yang hanya menimbulkan seseorang secara psikis tidak senang (Pasal 335), kekerasan dalam bentuk fisik, dapat berupa penganiayaan (Pasal 351), dan pengeroyokan baik terhadap orang maupun barang (Pasal 170) dan definisi yang diatur dalam UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Silahkan baca Pasal 3 Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum; Adnan Buyung Nasution & Patra M. Zen, *Opcit*, hal. 477

²² Silahkan baca Pasal 5 Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum; Adnan Buyung Nasution & Patra M. Zen, *Opcit*, hal. 478

²³ Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Secara umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 1948 melalui pasal 5 Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menegaskan “*Tidak seorang pun dapat disiksa, atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya*”. Penjabaran lebih lanjut ditemukan pada Pasal 7 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL) yang di sahkan pada tahun 1966. Pasal ini secara tegas menyatakan hal yang sama seperti halnya pasal 5 DUHAM di mana “*Tidak seorang pun boleh dikenakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau perlakuan lain yang kejam.*”²⁴ Tepatnya tanggal 10 Desember 1984 lahir Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang mulai berlaku efektif pada tanggal 23 Oktober 1985.²⁵ Indonesia pada saat itu ikut menandatangani lahirnya konvensi ini dan diratifikasi pada tahun 1998.²⁶ Dengan diratifikasinya konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, maka sebagai negara pihak, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan ketentuan yang di atur di dalamnya.

Dalam pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pemenuhan unsur-unsur ini untuk membedakan tindakan kekerasan pada umumnya dengan maksud dari definisi Penyiksaan. Unsur terpenting dalam penjabaran pasal 1 tentang definisi Penyiksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;
- (2) Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;

²⁴ Kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

²⁵ Diambil dari Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, UN Centre For Human Rights Facht Sheets 1-23, (Lund : 1995), hal. 65 – 68.

²⁶ Hanya saja pemerintah Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap seluruh pasal. Indonesia melakukan deklarasi terhadap pasal 20 dan reservasi terhadap pasal 30 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

- (3) Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
- (4) Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.²⁷

Selain unsur-unsur yang menunjukkan pengertian khusus Penyiksaan, konvensi juga menjelaskan bentuk tindakan lain yang dilarang yakni Tindakan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.²⁸ Penjabaran dari tindakan tersebut meliputi beberapa kriteria yang berbeda dengan unsur-unsur penyiksaan, antara lain :

- 1) Suatu tindakan tidak perlu memenuhi satu unsur dari tujuan-tujuan tindakan.
- 2) Suatu tindakan tidak perlu memenuhi satu dari tujuan-tujuan yang diasosiasikan dengan penyiksaan.
- 3) Suatu tindakan tidak harus selalu dilakukan dengan sengaja.
- 4) Suatu tindakan tidak harus menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang berat.

Oleh karena itu, menjadi lebih jelas bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penyiksaan dan Tindakan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Institusi kepolisian wajib melaksanakan pencegahan kejahatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman. Pencegahan kejahatan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, meskipun orang-orang yang ditangkap berstatus sebagai penjahat atau pelanggar.

C. Mekanisme Pemulihan Korban

Konvensi anti penyiksaan mengatur mengenai pemulihan bagi korban tindakan penyiksaan. Pemulihan tersebut terdiri dari penggantian kerugian yang dijamin di dalam sistem hukum, dan dapat berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.²⁹ Selain itu, bentuk penggantian kerugian yang lain juga dapat berupa pemenuhan kepuasan korban yang diantaranya adalah pengungkapan fakta-fakta secara umum

²⁷ UU RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. Direktorat HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya Departemen Luar Negeri. Jakarta, 2005, 38.

²⁸ Pasal 16 *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)*

²⁹ Pasal 14 CAT

mengenai penyiksaan, penerimaan tanggung jawab serta permintaan maaf, sanksi administratif bagi mereka yang bertanggung jawab, dan jaminan akan ketidakberulangan tindak penyiksaan.³⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme pemulihan korban Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum diadopsi sepenuhnya, termasuk khususnya di wilayah kepolisian. Mekanisme pemulihan hanya disediakan pada hal-hal spesifik lainnya, seperti: (1) sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dan (3) permintaan ganti rugi oleh karena perkara tidak diajukan ke pengadilan karena adanya penghentian penyidikan atau penuntutan.³¹

Berdasarkan KUHAP pihak Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti rugi karena adanya kesalahan orang dan hukum yang diterapkan, sedangkan tuntutan ganti rugi diajukan jika seseorang dinyatakan bebas dari segala macam tuntutan hukum. Kedua permohonan ini diajukan melalui mekanisme pra peradilan.³² Mekanisme ini tetap tidak mengakomodir pihak-pihak yang menjadi korban Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

Pra peradilan memiliki kelemahan, yang pada pokoknya memberikan celah kepada pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Peluang ini sering digunakan oleh polisi untuk mementahkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh para pemohon. Pasal 82 ayat (1) d KUHAP menyatakan :

dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur

Hal ini kemudian menimbulkan modus bagi kepolisian yang diajukan pra peradilan untuk bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan mendorong pokok perkaranya segera disidangkan. Hal ini tidak dilakukan secara acak oleh kepolisian tetapi sistematis dan terencana seperti yang ditunjukkan dalam

³⁰ *ibid*

³¹ Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP

³² Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 KUHAP

Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Pra Peradilan Bab III Pasal 10 c angka 3 :

"Untuk menggugurkan tuntutan pra peradilan, penyidik harus secepatnya menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan permintaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan mengadakan pendekatan dengan pihak pengadilan agar perkara pokoknya sudah mulai diperiksa selambat-lambatnya sebelum dijatuhkan putusan pra peradilan."

Instruksi ini menunjukkan perspektif anti koreksi dari kepolisian dan semangat ke-korps-an. Di sisi lain, instruksi ini menghambat tegaknya keadilan yang sesungguhnya dan justru menghambat institusi kepolisian untuk berkembang menjadi lebih profesional.³³

Terdapat mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tetapi hanya pada korban pelanggaran HAM Berat.³⁴ Jika merujuk pada definisi pelanggaran HAM Berat, maka harus memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida.³⁵ Hal ini tidak relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di mana korban Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia adalah pihak yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian. Oleh karena itu sangat tidak relevan dengan ketentuan pemulihan korban Pelanggaran HAM Berat yang mensyaratkan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

D. Kekuasaan POLRI di Wilayah Jakarta

Wilayah administrasi dan kekuasaan Kepolisian Republik Indonesia untuk wilayah Jakarta berada dibawah kewenangan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tidak saja membawahi beberapa Polres di wilayah Kota Jakarta, namun juga meliputi Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.

³³ Asfinawati, dkk. "Mereka Yang Di Tangkap Dan Di Siksa ; Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta, LBH Jakarta, 2005

³⁴ Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo. Pasal 1 ayat 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

³⁵ Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Polda Metro Jaya berdiri sejak 6 Desember 1949 dengan nama Kepolisian Komisariat Jaya. Saat itu, Komisarisi Polisi TK I Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo membentuk Kepolisian Komisariat Jaya dengan menunjuk Kombes Polisi TK I Ating Natadikusumah sebagai Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya, berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat.

Peristiwa pembentukan Kepolisian Komisariat Jaya ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang ada saat ini telah berganti-ganti nama sesuai dengan konteks perjuangan kemerdekaan pada masa itu.³⁶

Struktur komando di wilayah Polda Metro Jaya membawahi 13 Kepolisian tingkat Resort yakni Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres KP 3 Tanjung Priok, Polres Kepulauan Seribu, Polres Metro Tangerang, Polres Depok, Polres Bekasi, dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, Polres Kabupaten Bekasi, Polres Kabupaten Tangerang.³⁷

Dengan wilayah kekuasaan yang menjangkau sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Polda Metro Jaya telah lebih dahulu melakukan pendekatan *policing* berdasarkan wilayah teritorial terpadu yang menyesuaikan dengan perkembangan kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan yang dikelilingi kota-kota penyangga yang merupakan sub-urban.

Jakarta selain ibu kota negara juga merupakan pusat kegiatan bisnis. Hal ini ditopang oleh sarana infrastruktur yang meliputi udara, darat dan laut. Hal ini menjadikan Jakarta suatu wilayah yang terbuka untuk seluruh transaksi atau interaksi ekonomi masyarakat, karenanya dalam struktur komando Polda Metro Jaya, selain terdapat beberapa Polres yang mengikuti atau setingkat dengan penguasa wilayah administrasi pemerintahan daerah tingkat Kotamadya, juga terdapat Polres KP 3 Tanjung Priok, Polres Bandara Sukarno Hatta dan Pol Air yang setingkat Polres.

Perkembangan teknologi, Globalisasi, dan Tindak pidana yang terus berkembang menuntut Polda Metro Jaya untuk menyesuaikan struktur yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Saat ini, Polda Metro Jaya

³⁶ Koesworo Setiawan, Polda Metro Jaya Lahir Dalam Kanvas Perjuangan, dalam Jurnal Nasional, 4 Maret 2008

³⁷ lihat di situs Kepolisian Republik Indonesia http://www.polri.go.id/polri_map/

membawahi beberapa direktorat yang terkait langsung dengan penanganan suatu tindak pidana tertentu, diantaranya Direktorat Narkotika, Reskrimsus dan Reskrim.

Terkait dengan tempat penahanan terhadap tersangka suatu tindak pidana, semua kantor kepolisian sektor dan Resort di wilayah Polda Metro Jaya mempunyai ruang tahanan. Namun karena daya tampung yang tidak cukup, dan selain itu juga terkait dengan kekuasaan dan kewenangan direktorat pemasyarakatan, maka Rumah Tahanan Negara Salemba dan Rutan Wanita dan Anak Pondok Bambu disediakan pemerintah untuk menampung para tahanan. Rutan Salemba menampung Tahanan dari wilayah Kepolisian Resort Jakarta Utara, Jakarta Pusat, KP3 Tanjung Priok, dan Jakarta Barat. Belakangan, karena kondisi Rutan yang sudah *over capacity* tahanan yang berasal dari Jakarta Barat dimasukkan ke Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang yang juga menjadi Rutan. Sementara untuk tahanan Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ditampung di Lapas Cipinang dan di Rutan Pondok Bambu yang khusus untuk anak dan perempuan. Sementara itu, untuk tahanan kepolisian di Wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang ditampung di Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang.

Data statistik Divisi Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan tahun 1996 total seluruh kejahatan yang ditangani Reskrim Polda berjumlah 54,382 kasus. Pada tahun 2007 total angka kejahatan yang ditangani meningkat sedikit sehingga menjadi 54,484 kasus. Kejahatan yang paling tinggi tiap tahunnya adalah Pencurian Kendaraan bermotor (*curanmor*), lalu disusul berikutnya dengan penipuan dan pencurian.³⁸

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi wajah Indonesia dalam melayani kebutuhan hak dasar masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika pelayanan itu buruk maka hasilnya akan berimbas pada pelayanan masyarakat di kota lainnya. Bahkan metode-metode yang digunakan dalam mengungkap kejahatan oleh polisi dengan cara yang tidak manusiawi yang dilakukan di Jakarta dapat menjadi model di kepolisian di daerah-daerah.³⁹

³⁸ lihat di <http://www.reskrim-metro.org/statistic.php>

³⁹ Pada penelitian di Bali, di akui oleh reponden dalam suatu wawancara mendalam di Lapas Kelas I Krobokan Denpasar, bahwasannya metode penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Denpasar berasal dari anggota polisi yang berasal dari Jakarta.

Bab III

Sekilas tentang Penelitian

Sekilas tentang Penelitian

A. Responden

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan maksud memperoleh data dalam jumlah yang banyak ($n \geq 30$), sehingga dapat mewakili populasi responden yang memiliki kemungkinan mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah tahanan yang mengalami proses hukum pada tingkat kepolisian dalam kurun waktu Januari 2007 sampai dengan Januari 2008. Selain itu, responden juga harus memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Karakteristik ini diperlukan karena pengambilan data penelitian akan dilakukan dengan teknik *paper-pencil*.

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara acak (*random sampling*) terhadap tahanan yang mengalami proses hukum pada tingkat kepolisian dalam kurun waktu Januari 2007 hingga Januari 2008. Dengan kata lain, semua tahanan yang mengalami proses hukum di tingkat kepolisian dalam rentang waktu tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Karena sampel yang digunakan mewakili keseluruhan populasi sampel, maka manfaat besar dari penggunaan desain pemilihan sampel secara acak adalah penyimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi sampel (Kumar, 1999). Peneliti dengan bantuan petugas memilih secara acak dan meminta kesediaan para tahanan yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk ikut serta dalam penelitian ini dengan cara menjawab kuisisioner yang di berikan.

Pengambilan data mengambil empat tempat yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Tempat-tempat tersebut adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur (Pondok Bambu) sebanyak 125 responden yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang sebanyak 118 responden pada hari Sabtu, 2 Februari 2008,

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Pusat (Salemba) dengan responden mencapai 99 orang pada tanggal Senin, 4 Februari 2008 dan Lapas Kelas I A Cipinang dengan jumlah 70 responden pada tanggal Senin, 4 Februari 2008.

Responden pada penelitian ini semula berjumlah 412 orang, namun pada akhirnya hanya 367 orang yang digunakan dalam proses analisis. Hal ini disebabkan karena 45 orang ternyata mengalami proses hukum sebelum tahun 2007.

B. Metode

Metode penyebaran kuisisioner menjadi pilihan tim peneliti dalam pengumpulan data. Kuisisioner menjadi pilihan yang lebih baik untuk isu-isu dimana responden cenderung segan untuk membicarakannya dengan peneliti.⁴⁰ Dalam penggunaan kuisisioner responden, anonimitas responden lebih terjamin (Kumar, 1999). Dengan demikian, responden diharapkan dengan leluasa dapat memberikan informasi yang terperinci dan jujur. Hal ini dapat berpengaruh positif pada reliabilitas data penelitian yang diperoleh.

Kuisisioner yang disediakan pada penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pilihan dan beberapa pertanyaan bertipe isian, yang menggunakan teknik *paper-pencil*. Kuisisioner dengan pertanyaan pilihan terdiri dari pertanyaan dengan menyediakan pilihan jawaban yang umumnya sering dialami korban berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian serupa sebelumnya.

C. Prosedur

1. Persiapan

Pertanyaan dalam kuisisioner yang disampaikan kepada responden disusun mengacu pada hasil penelitian sebelumnya di tahun 2005. Beberapa pertanyaan dalam kuisisioner terdahulu tetap dipertahankan sesuai dengan kebutuhan informasi, dan juga mengganti beberapa istilah-istilah asing.

⁴⁰ This may be the case with studies on drug use, sexuality, indulgence in criminal activities and personal finance. Kumar, 1999 (*Research Methodology*); hlm 110.

Kuisisioner terbagi kedalam 4 (empat) bagian, *pertama* adalah data demografis yang mencakup jenis kelamin, usia, kasus, pendidikan serta status pidananya pada saat sekarang. *Kedua*, terkait dengan proses penangkapan serta tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia selama proses penangkapan, lebih spesifik pelaku, lokasi, waktu, durasi waktu Penyiksaan dan institusi kepolisian yang melakukan penangkapan. Bagian *ketiga* menjelaskan proses pemeriksaan verbal, tempat, jumlah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan, bentuk-bentuk, durasi waktu, dan proses pendampingan. Pada bagian ini ditanyakan pula dampak fisik responden yang mengalami Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Sedangkan bagian *keempat* menanyakan proses persidangan di pengadilan, upaya yang dilakukan responden untuk mengungkap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, tanggapan hakim dan jaksa serta saran-saran perubahan perilaku polisi dimasa mendatang.

Sebelum dilakukannya pengumpulan data terlebih dulu dilakukan uji coba kuisisioner, yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Uji coba ini bertujuan untuk memudahkan dan mengakuratkan pemahaman responden terhadap isi kuisisioner. Sehingga dengan tingkat pendidikan yang paling rendah pun responden dapat memahami isi dan menjawab kuisisioner tersebut. Kuisisioner hasil perubahan kemudian diujicobakan kepada 5 (lima) orang yang tidak menjalani kasus pidana. Hal ini untuk mengetahui pemaknaan kata-kata dalam setiap pertanyaan. Uji coba kedua ditujukan kepada orang yang sedang menjalani tahanan berjumlah 5 (lima) orang dengan maksud menguji makna kata dalam pertanyaan serta menguji pilihan-pilihan jawaban yang disediakan.⁴¹ Berdasarkan uji coba yang dilakukan, kuisisioner ini mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian.

2. Pengumpulan Data

Secara teknis penyebaran kuisisioner tidak menggunakan cara pengiriman (dititipkan) melalui petugas. Hal ini untuk menghindari keengganan responden mengisi pertanyaan karena tidak ada yang menjelaskan tujuan penelitian serta

⁴¹ Abu Hamid mengingatkan bahwasannya metode penyebaran kuisisioner harus mempertimbangkan pengembangan informasi yang akan digali serta pengembangan instruksi-instruksi bagi pelaksana peneliti. Begitupun dengan test pendahuluan kuisisioner harus dilakukan agar pertanyaan yang dijawab dapat memuaskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Isi kuisisioner merupakan pertanyaan yang dirumuskan dari daftar informasi yang dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan tidak boleh menjadi beban bagi responden dengan cara mengukur kualitas pertanyaan apakah peneliti juga mampu menjawab sendiri pertanyaan yang telah dibuat tersebut. *Ibid.*, hal. 24-26

dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan pengisian. Kuisisioner disampaikan langsung oleh para peneliti dengan menggunakan metode penyampaian sebagai berikut⁴²:

1. Mengajukan permohonan responden yang secara sukarela berkeinginan terlibat dalam penelitian ini. Permohonan ditujukan pada petugas dengan meminta responden yang hanya terkena kasus pidana pada tahun 2007 hingga 2008 sejumlah 70 hingga 125 orang.
2. Secara bergelombang responden yang ingin terlibat mendatangi tempat yang sudah disediakan oleh petugas.
3. Kehadiran responden kemudian disambut oleh peneliti dengan perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan, sistematika kuisisioner, kerahasiaan data, serta kesempatan untuk bertanya apabila mengalami kesulitan mengisi, seperti yang sulit membaca dan buta huruf.
4. Setelah penjelasan dilakukan, peneliti kemudian membagikan kuisisioner dan alat tulis. Bagi responden yang membutuhkan bantuan penulisan langsung dipandu oleh peneliti.
5. Selesai mengisi, kuisisioner kemudian dilihat kembali oleh peneliti untuk memastikan kesalahan dan kekurangan pengisian. Bagi kesalahan pengisian akan diverifikasi kembali, tetapi umumnya peneliti hanya melihat kuisisioner yang sudah diisi tanpa meminta responden untuk memperbaiki kembali jika kesalahan tidak fatal.

3. Pengolahan Data

Kuisisioner yang telah selesai diisi oleh masing-masing responden di empat tempat, kemudian dikumpulkan dan diperiksa kembali dengan maksud menyesuaikan jawaban dengan alur pertanyaan kuisisioner. Setiap ada kesalahan pengisian langsung diberi tanda oleh para peneliti untuk penyesuaian logika pertanyaan, sebagaimana umumnya terjadi pada :

1. Penulisan kasus yang hanya diisi dengan pasal saja atau hanya menyebutkan nama kasus. Peneliti bersepakat semua menggunakan nama kasus.

⁴² Cara ini untuk menghindari kesalahan pengisian sebagaimana yang diprediksikan oleh Abu Hamid mengenai kelemahan dari kuisisioner. Penyampaian kuisisioner menurutnya harus dilihat efektivitasnya agar pertanyaan mudah dipahami dan jawaban dapat mudah diperoleh. *Ibid.*, hal. 21-24

2. Kekeliruan kedua, tidak terisinya waktu peristiwa penangkapan, peneliti bersepakat untuk melihat status pidana responden jika masih berstatus tahanan Polisi dan Jaksa Penuntut Umum maka peneliti menetapkan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2007.
3. Nama institusi kepolisian yang sering kosong disepakati melihat peristiwa penangkapan dan tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi. Jika ada maka nama institusi kepolisian akan ditambahkan jika tidak terisi maka dikosongkan.
4. Selama proses penangkapan jika tidak terjadi kekerasan pada responden maka seluruh jawaban sesudahnya langsung dikosongkan dengan cara menandai.
5. Pada pertanyaan pemeriksaan, jika tanpa kekerasan maka seluruh isian berikutnya dikosongkan.
6. Pada isian pertanyaan persidangan, jika tidak bersidang maka seluruh jawaban selanjutnya dikosongkan.
7. Masukan dari responden pada pertanyaan paling akhir akan tetap dicatat dengan cara menyimpulkan kalimat.

Kuisisioner yang telah disesuaikan dengan logika pertanyaan kemudian diberikan kode-kode untuk memudahkan analisa laporan penelitian. Jawaban yang telah disampaikan oleh responden diberikan kode atau simbol untuk menghasilkan data yang sistematis untuk dijadikan sebuah kesimpulan dan membuktikan rumusan masalah.⁴³ Selanjutnya adalah dilakukannya analisis terhadap data yang ada dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.

⁴³ Contoh pembuatan kode (*coding*) kuisisioner dapat dilihat pada bahan yang sediakan oleh *Steering Committee* dalam kumpulan makalah Pelaksanaan Training Penelitian Masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret – 21 Maret 1988; LBH Makassar.

Bab IV

Temuan Kekerasan pada tingkat Kepolisian di Wilayah Jakarta dan sekitarnya

Temuan Kekerasan pada tingkat Kepolisian di Wilayah Jakarta dan sekitarnya

A. Tentang Responden

Sampel yang diteliti berjumlah 367 dari 412 kuisioner yang mengalami proses hukum pada tingkat kepolisian sepanjang tahun 2007 hingga awal 2008. Sebanyak 45 sampel dinyatakan tidak dapat dijadikan bahan analisa oleh karena peristiwa yang dialami terjadi sebelum tahun 2007.

Dari sampel tersebut terdapat responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 333 dan 34 responden perempuan. Jika dikategorisasi berdasarkan usia, terdapat 345 responden dengan usia dewasa (diatas 18 tahun), sedangkan 22 responden berstatus anak atau masih di bawah umur. Sebanyak 196 responden masih berstatus tahanan, 165 berstatus narapidana dan sisanya 6 responden tidak menjawab.

Tingkat pendidikan para responden sangat bervariasi terdapat 18 responden yang tidak mengenyam pendidikan formal, 86 pada tingkat sekolah dasar (SD), 109 mengikuti Sekolah Menengah Pertama (SMP), 125 mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 18 mengikuti pendidikan tingkat diploma, 2 responden menyatakan sebagai sarjana dan lainnya tidak menjawab sebanyak 9 responden.

Mengacu pada bab sebelumnya kekuasaan wilayah Polda Metro Jaya menjangkau 5 (lima) Kota Jakarta dan 1 (satu) Kabupaten Pulau Seribu, Tangerang, Bekasi, Depok ditambah dengan Polres Bandara Soekarno Hatta, Polres KP 3 Tanjung Priok dan Polisi Air setingkat Polres. Alhasil data yang diperoleh menjelaskan bahwa sebanyak 10 responden menyatakan berada di dua instansi kepolisian, misalnya dari tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) saat penangkapan kemudian dipindahkan ke Kepolisian Resort (Polres) maupun langsung ke Polda Metro Jaya.

Serta adapula responden yang ditangkap di tingkat Polres langsung dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Bila dikurangi responden yang mengalami dua kali perpindahan kantor polisi maka responden yang hanya mendiami satu kali instansi kepolisian sebanyak 209 responden. Mengalami proses penangkapan dan pemeriksaan hanya pada tingkat Polsek, sebanyak 123 pada tingkat Polres dan 25 responden mengalami penangkapan dan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

Sebanyak 337 dari 367 responden telah memberikan jawaban yang menyebutkan setidaknya 73 institusi kepolisian sedangkan 20 responden hanya menjawab Polsek sebanyak 13 responden dan yang menjawab pada tingkat Polres sebanyak 7 responden tanpa menyebut nama wilayah. Namun demikian, tidak adanya penyebutan nama wilayah Kepolisian tidak mengurangi lingkup kekuasaan Polda Metro Jaya, sebab responden yang masih berada di tempat-tempat penahanan di Tangerang dan Jakarta umumnya masih dibawah wewenang kekuasaan wilayah Polda Metro Jaya.

B. Persentase

Sebanyak 83,65 % dari 367 responden atau setara dengan 307 responden menyatakan bahwa pada saat berada di tingkat kepolisian telah mengalami kekerasan, baik pada saat penangkapan dan pemeriksaan. Berdasarkan jenis kelamin, maka sebanyak 84,35% dari 333 laki-laki menyatakan telah mendapatkan kekerasan dan 76,47% dari 34 responden perempuan menyatakan hal yang sama. Dalam kategori usia, responden anak sebanyak 100% dari 22 responden mendapatkan kekerasan dan untuk usia dewasa sebesar 84,35% dari 345 responden mengemukakan hal yang sama.

Berdasarkan penjelasan berdasarkan kategori usia terbagi beberapa kelompok usia, antara lain: pada pembagian usia 11 – 17 tahun berjumlah 22 responden 100% mendapatkan kekerasan, 18 – 25 tahun berjumlah 170 responden sebesar 98,24% mendapatkan kekerasan, 26 – 35 tahun berjumlah 117 responden 94,02% mendapatkan kekerasan, 36 – 45 tahun sebanyak 44 responden 95,45% mengalami kekerasan dan 46 – 58 tahun sebanyak 14 responden sebanyak 85,71% mendapatkan kekerasan.

Pada tahap penangkapan, responden sebanyak 74,66 % menyatakan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk kekerasan fisik responden terbanyak mendapatkan pemukulan sebesar 52,59% atau setara dengan 158 responden,

kekerasan non-fisik berupa bentakan dan todongan pistol masing-masing 43,32% atau setara dengan 159 responden dan sebanyak 24,25% atau setara dengan 89 responden.

Dalam kategorisasi usia, responden anak sebanyak 59,09% dari 22 orang menyatakan mendapatkan kekerasan pada saat penangkapan sedangkan responden dewasa sebanyak 75,65% dari 345 menyatakan hal yang sama. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 64,71% perempuan dari 34 orang menyatakan mengalami perlakuan buruk berupa kekerasan dari polisi dan 75,68% dari 333 responden laki-laki menyatakan hal yang sama.

Sedangkan pada saat pemeriksaan sebanyak 75,75% atau setara dengan 278 responden telah mendapatkan kekerasan fisik, non-fisik dan seksual pada saat berlangsungnya pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan pemisahan jenis kelamin maka selama pemeriksaan, perempuan yang mengalami kekerasan pada saat pemeriksaan sebanyak 70,59% dari 34 responden dan sebanyak 78,28% dari 333 responden laki-laki menjawab mendapatkan kekerasan. Berdasarkan pembagian usia, maka 72,73% dari 22 responden usia anak dan 75,94% responden dewasa mengaku mendapatkan kekerasan.

C. Hasil Lapangan

Pada bagian ini pembahasan akan dibagi ke dalam dua sub, pertama pemaparan kekerasan pada tahap penangkapan dan kedua kekerasan pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pembagian ini mengikuti tahapan suatu perkara yang sedang diungkap oleh kepolisian di mana akan terlihat teknis pengungkapan sebuah perkara dengan menggunakan cara-cara yang menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani. Sebagai pengingat bahwa salah satu unsur dari penyiksaan adalah tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dan diketahui atau disetujui oleh unsur pejabat tertentu.

Oleh karena pada temuan ini, kekerasan masuk dalam salah turunan definisi penyiksaan begitu pula pelakunya yang ditujukan kepada pejabat dalam hal ini pihak Kepolisian. Namun untuk memperoleh informasi yang obyektif pada tahap penangkapan diperoleh pula informasi adanya pelaku lainnya sebagai pihak ketiga yang melakukan kekerasan.


Pada tahap pengambilan BAP sudah dapat dipastikan pelaku penyiksaan adalah pihak penyidik kepolisian. Hal ini berdasarkan pada kewenangan penangkapan yang kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan atau penyidikan. Untuk menjelaskan unsur kesengajaan maka dapat dilihat dari metode atau teknik-teknik kekerasannya.

1. Tahap Penangkapan

1.1. Pelaku

Pada tahap ini diperoleh informasi bahwa responden sebanyak 74,66 % atau setara dengan 274 responden menyatakan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Kekerasan dilakukan oleh anggota kepolisian dan beberapa pihak lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Pengamanan (Satpam) dan pihak lainnya seperti informan (*spy*) dan masyarakat. Persentase pelaku kekerasan selain polisi jauh lebih kecil dibandingkan dengan polisi. Sebanyak 0,82% responden menyebutkan TNI sebagai pihak yang ikut melakukan kekerasan, Satpam sebesar 4,90%, dan pihak lainnya sebanyak 7,08% seperti informan, teman sendiri, dan massa. Sebanyak 47,96% responden menyatakan tidak ada pihak lain selain polisi.

Tabel 1
Pihak Lain Yang Ikut Melakukan Kekerasan (n=274)




1.2. Bentuk

Terdapat pengakuan mengenai varian kekerasan yang dapat dikategorikan menjadi tiga: fisik, non-fisik, dan kekerasan seksual. Turunan dari kekerasan fisik ini diambil dari hasil penelitian sebelumnya dan berdasarkan informasi serta temuan-temuan lainnya dalam suatu kesempatan wawancara dengan responden pada penelitian lain.

Temuan tertinggi dari kekerasan fisik adalah bentuk pemukulan sebanyak 158 responden, ditendang 94 responden dan ditampar 93 responden. Bentuk lain seperti diseret terjadi pada 39 responden dan matanya diikat lakban sebanyak 16 responden. Pada pilihan kekerasan non-fisik hanya ada dua pilihan dibentak dan ditodongkan pistol dan ditelanjangi merupakan kekerasan seksual yang dialami oleh responden pada saat penangkapan.

Berikut penjelasan dalam grafik berikut ini :

Tabel 2
Bentuk-Bentuk Kekerasan Selama Penangkapan (n = 367)




Pada kekerasan fisik, responden menambahkan penggunaan alat-alat untuk memukul seperti menggunakan tongkat (*stick*), helm, alas kaki, bangku kayu dan alat tumpul lainnya dengan maksud mendapatkan pengakuan. Penembakan pun dialami oleh responden yang sudah menyerah pada bagian kaki dan terjadi pula penginjakan pada bagian dada oleh anggota polisi. Responden juga mengalami penyetruman dan ditusuk oleh pihak ketiga dalam hal ini korban dari responden dengan mendapatkan persetujuan dan perintah dari polisi.

1. 3. Analisa Berdasarkan Usia


Responden Usia 11 – 17 Tahun saat penangkapan memperoleh kekerasan berupa pemukulan, dibentak dan ditodongkan pistol. Meskipun hanya ada 1 responden yang menyatakan di seret dan ditelanjangi tetapi bentuk tersebut jelas mengenyampingkan proses perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum. Berikut diagram yang menjelaskan responden usia 11 - 17 yang mendapatkan kekerasan :

Tabel 3
Bentuk Kekerasan Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Penangkapan




Usia responden dari 18 – 25 tahun karena jumlahnya lebih banyak, maka kecenderungan mendapatkan berbagai bentuk kekerasan lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Pada usia ini kekerasan tertinggi terdapat pada pemukulan, dan bentak. Meskipun bentuk seret dan penodongan pistol lebih kecil jumlahnya, namun tetap menjelaskan adanya bentuk-bentuk kekerasan yang sering digunakan.

Tabel 4
Bentuk Kekerasan Pada Usia 18 - 25 Tahun Saat Penangkapan




Terhadap usia yang lebih tua, antara 26 – 35 tahun diketahui mendapatkan kekerasan yang sama di mana bentuk tertinggi adalah bentak dan pemukulan. Sedangkan bentuk lain seperti tampar, tendang dan penodongan pistol merupakan bentuk yang diakui oleh rata-rata 30 responden. Pada usia ini bentuk kekerasan seperti menyeret, melakban, dan menelanjangi masih terjadi. Dengan usia yang lebih tua bukan berarti kekerasan tidak akan dilakukan. Berikut analisa dalam diagram untuk melihat jumlah bentuk kekerasan yang dialami oleh responden:

Tabel 5
Kekerasan Terhadap Usia 26 - 35 Tahun Saat Penangkapan




Pada usia 36 – 45 Tahun juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan responden yang berusia lebih muda. Bentak dan pukul merupakan bentuk kekerasan yang tertinggi dan ini juga terjadi pada kategori sebelumnya. Silahkan perhatikan diagram dibawah ini untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden usia 36 – 45 tahun yang mendapatkan kekerasan.

Tabel 6
Kekerasan Terhadap Usia 36 - 45 Tahun Saat Penangkapan



Dalam kategori 46 – 58 tahun kekerasan yang menonjol adalah bentak dan tampar sedangkan pemukulan berada pada posisi terendah ketiga. Bentuk seret masih dirasakan oleh responden, namun pada pengikatan mata dengan lakban, bakar dan ditelanjangi pada usia ini tidak mengalami. Berikut analisa diagram untuk mengetahui secara keseluruhan responden usia ini yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan.


Tabel 7
Kekerasan Terhadap Usia 46 - 58 Tahun Saat Penangkapan



1.4. Tujuan

Menurut responden, kekerasan tersebut memiliki tujuan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Kekerasan terhadap responden dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi. Sebanyak 44,41% dari 367 responden menjelaskan bahwa kekerasan bertujuan mendapatkan pengakuan sedangkan sebesar 32,97% untuk mendapatkan informasi tindak pidana dari responden. Selebihnya 3,27% untuk tujuan lain seperti mengambil barang bukti. Berikut penjelasannya dalam tabel :

Tabel 8
Tujuan Kekerasan Pada Tingkat Penangkapan



1.5. Tempat


Kekerasan yang dialami oleh responden terjadi di berbagai tempat. Informasi didapatkan berdasarkan pada informasi penelitian sebelumnya yang diperoleh dari pengakuan responden dalam wawancara mendalam. Hanya saja belum ada data yang menjelaskan mengenai tempat-tempat terjadinya kekerasan.

Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya tempat (lokasi) penangkapan berpengaruh terhadap penyiksaan fisik sedangkan dalam bentuk penyiksaan psikologis (non-fisik) dan seksual tidak banyak berpengaruh.

Responden dalam kuisisioner telah menyebutkan berbagai tempat dan nama wilayahnya berdasarkan pilihan pertanyaan. Bila terjadi disepanjang jalan, responden menjelaskan nama-nama jalannya, bila disuatu tempat seperti diskotik, reponden pun menyebutkan nama diskotik tersebut. Begitupun jika terjadi dilapangan dan perumahan maka nama-nama disebutkan oleh responden.

Pada penelitian ini terdapat temuan yang tidak jauh berbeda, menurut responden kekerasan paling tinggi terjadi di kantor polisi sedangkan lokasi penangkapan menempati posisi kedua. Kemudian diikuti pula kekerasan pada saat responden berada di perjalanan menuju suatu tempat, di dalam mobil, dilapangan, bahkan di penginapan.

Berikut responden yang menjelaskan terjadinya kekerasan di beberapa lokasi:



1. 6. Durasi Waktu

Kekerasan yang terjadi pada saat penangkapan memiliki durasi waktu yang berbeda. Paling sedikit kurang dari 1 jam dan yang paling banyak lebih dari 15 jam durasi kekerasan. Berdasarkan pengakuan, sebanyak 101 responden mendapatkan kekerasan kurang dari 1 jam, antara 1 hingga 2 jam sebanyak 60 responden dan 2 hingga 5 jam sebanyak 11 responden.

Berikut penjelasan lengkap baik dalam jumlah responden maupun persentase:

Tabel 10
Durasi Waktu


Durasi Jam	n	%
< dari 1	101	27.52%
1 – 2	60	16.35%
2 – 5	11	3.00%
0 – 15	4	1.09%
15 – 24	15	4.09%
Lupa	136	37.06%
Lain-lain	6	1.63%

n = Jumlah Responden

1. 7. Pendampingan

Pada tingkat penangkapan sebanyak 74,58% dari 358 responden yang tidak didampingi penasehat hukum mengalami kekerasan, sedangkan 77,78% dari 9 orang responden meskipun didampingi penasehat hukum tetap mendapatkan kekerasan dari kepolisian.

Tabel 11
Hubungan Pendampingan Penasehat Hukum Dengan Kekerasan Saat Penangkapan



2. Tahap Pemeriksaan (BAP)


2. 1. Cara Polisi mendapatkan BAP

Pada tahap ini, pihak polisi sebagai penyidik memiliki hak untuk memeriksa seseorang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam bentuk normal seseorang akan diberikan pertanyaan kemudian dijawab dan diakhiri dengan penandatanganan dokumen BAP. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara tanya jawab lalu tanda tangan terdiri dari 271 responden. Terdapat pula responden yang menandatangani BAP yang sudah dibuat dan penandatanganan di kertas kosong.

Meskipun telah menandatangani BAP secara normal, sebanyak 74,91% dari 271 responden menyatakan tetap mendapatkan kekerasan dari penyidik, sebanyak 78.57% dari 84 responden yang menyatakan tanda tangan BAP yang sudah dibuat tetap mendapatkan kekerasan, 100% dari 6 responden yang menyatakan tanda tangan dikertas kosong mendapatkan kekerasan dan 71,43% dari 7 responden yang memilih lainnya antara lain diperiksa tetapi tidak tandatangan, tidak diberi kesempatan membaca, keterangan tidak dimasukkan semua dalam BAP dan umumnya dipaksa oleh penyidik.

Berikut informasi statistik untuk memudahkan pembacaan :

Tabel 12
Cara Polisi Mendapatkan Dokumen Pemeriksaan (n = 367)



2. 2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Secara keseluruhan kekerasan yang terjadi saat pemeriksaan sebanyak 75,75% atau setara dengan 278 responden dalam bentuk fisik, non-fisik dan seksual. Kekerasan tersebut hampir dialami secara keseluruhan oleh responden di institusi kepolisian. Dari 367 responden sebanyak 354 atau 76,55% menjawab terjadi di kantor polisi sedangkan 12 responden atau setara dengan 3,27% mengalaminya ditempat lain, seperti di lapangan Pulomas, rumah kosong, dan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. 2. 1. Fisik

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami selama pemeriksaan di tingkat penyidikan terbagi menjadi tiga kategori. Berdasarkan pengakuan dari 367 responden, kekerasan fisik diakui sebesar 57,77% atau setara dengan 212 responden, non-fisik diakui oleh 71,39% atau setara dengan 262 responden dan kekerasan seksual sebanyak 29,97% atau setara dengan 110 responden. Hasil penelitian telah menemukan bahwa kekerasan dilakukan dengan cara yang sistematis.


Sistematis berarti ada persiapan, teknik, dan media atau peralatan yang digunakan. Misalnya pada pemukulan terus menerus, acak dan keras bermaksud membuat teramat sakit pada seseorang. Penggunaan air sebagai media, pemukulan pada tapak kaki dan telinga dengan menggunakan telapak tangan juga dengan menggunakan alat, menjelaskan adanya teknik dan persiapan lebih dulu. Begitupun dengan teknik lainnya, seperti pencabutan kuku, penjepitan jari, setrum, dibuat cacat dan berdiri semalaman merupakan bentuk-bentuk penyiksaan yang sudah umum dilakukan, dari sejak dahulu hingga hasil temuan ini diturunkan.

Pada pilihan pertanyaan pada kuisioner untuk kategori lain-lain, responden merinci bentuk pemukulan dengan menggunakan berbagai benda keras seperti: pentungan, kunci setir mobil, kursi, gelas, buku tebal, bambu, kayu balok, pemukul bola (*baseball stick*), besi dan penambah setrum baterai telepon genggam (*charger Handphone*) untuk mencambuk. Alat pemukul lainnya seperti helm, menggunakan alas kaki (sepatu dan sandal), obeng, rotan, pistol dan ikat pinggang. Terdapat pula linggis untuk menekan, kepala diikat dan dibungkus plastik. Ada pula yang menambahkan bahwa terjadi pemborgolan terus menerus, di mapras (mob), ditodongkan pistol dan dipaksa untuk jongkok dalam waktu yang lama. Alat-alat ini diarahkan pada bagian-bagian tubuh seperti di muka, punggung, lutut, kepala dan lain-lain.

Selain itu ada pula yang ditelanjangi dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, dimasukan ke dalam kolam ikan, *hujan-hujan* dan dilempar borgol. Bagian tubuh ditempelkan pada knalpot motor yang sangat panas, penginjakan pada bagian lutut dengan menggunakan sepatu, letupan pistol dilekatkan pada telinga dan diseret keluar kantor serta tahanan diperintahkan untuk saling memukul.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dihitung berdasarkan jumlah responden yang mengalami kekerasan saat pemeriksaan pada tabel berikut :

Tabel 13
Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik Saat Pemeriksaan (n=367)




2. 2. 2. Non Fisik

Selanjutnya pada kekerasan non-fisik, dalam temuan terlihat bentuk-bentuk yang mengarah menjatuhkan harga diri dan menjatuhkan mental seseorang. Misalnya diancam, dipaksa mengaku, dipermalukan, didiamkan berjam-jam dan disuruh-suruh. Bentuk lainnya adalah tidak diberikan makan, minum dan obat-obatan dan diberikan informasi yang membingungkan. Teknik-teknik ini tidak semata spontan dilakukan oleh polisi, tetapi telah menjadi pola tersendiri yang harus dialami oleh orang yang diduga melakukan kejahatan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu terjadi pula perampasan terhadap benda-benda milik pribadi oleh anggota polisi seperti uang dan perhiasan. Responden mengaku pula dimintai uang dan pemerasan yang dilakukan pihak penyidik serta barang bukti yang ditukar.

Berikut ini jumlah responden yang mendapatkan kekerasan non-fisik dengan varian tekniknya pada saat proses pemeriksaan berlangsung :

Tabel 14
Bentuk-bentuk Kekerasan Non-Fisik Saat Pemeriksaan (n=367)




2. 2. 3. Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan maksud kekerasan non-fisik, menjatuhkan harga diri dan mental. Hanya saja pemisahan ini, selain memang sering terjadi dan ditemukan pada penelitian sebelumnya, juga akan memberikan keterangan lebih mendalam mengenai bagaimana polisi menggunakan cara penyerangan atau pemaksaan dalam bentuk-bentuk kekerasan terhadap alat vital responden untuk memperoleh pengakuan dan informasi.

Pada penelitian ini telah diperoleh informasi, bahwa responden telah diperlakukan tidak sewajarnya dengan dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual diluar kehendaknya. Berikut hasil rekapitulasi informasi yang disampaikan oleh responden:

Tabel 15
Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Saat Pemeriksaan (n=367)



2. 2. 4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Kekerasan yang dialami oleh responden perempuan memang tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan responden laki-laki. Secara fisik perempuan juga mengalami pemukulan acak dan keras, pukulan pada tapak kaki dan pukulan pada telinga dengan menggunakan telapak tangan bersamaan. Pada responden laki-laki, seluruh bentuk kekerasan fisik selain tiga yang telah disebutkan diatas, membakar, jambak rambut, muka direndam air, pukulan pada gigi, dan jepit jari merupakan bentuk kekerasan yang cukup signifikan jumlahnya. Berikut perbandingan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dan laki-laki :

Tabel 16
Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik Saat Pemeriksaan

Perempuan	Responden	Laki-laki	Responden
Pukul terus, acak, & keras	5	Pukul terus, acak, & keras	134
Pukul telapak kaki	1	Pukul telapak kaki	20
Pukul 2 telinga bersamaan	1	Pukul 2 telinga bersamaan	52
Pukul Gigi	0	Pukul Gigi	6
Bakar/sundut	0	Bakar/sundut	25
Dibuat cacat	0	Dibuat cacat	13
Dipaksa olahraga	0	Dipaksa olahraga	33
Muka direndam air	0	Muka direndam air	2
Jambak rambut	0	Jambak rambut	36
Setrum listrik	0	Setrum listrik	11
Cabut kuku	0	Cabut kuku	2
Jari diinjak/dijepit meja	0	Jari diinjak/dijepit meja	22
Disuruh berdiri	1	Disuruh berdiri	11
Lain-lain	0	Lain-lain	21

Pada kekerasan Non-Fisik bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan hampir merata pada pilihannya. Hanya saja pada responden perempuan tidak ditemukan pilihan disuruh-suruh dan lain-lain. Bentuk tertinggi pada responden perempuan adalah dipaksa untuk mengaku dan, diancam dan dipermalukan. Untuk responden laki-laki bentuk kekerasan non-fisik semua dialami, bentuk tertinggi sama yakni dipaksa untuk mengaku, kemudian diancam, tidak diberi makan, minum dan obat-obatan, didiamkan berjam-jam, dan disuruh-suruh. Berikut penjelasan dan perbandingannya dalam tabel dibawah ini :

Tabel 17
Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Non-Fisik Saat Pemeriksaan

Perempuan	Responden	Laki-laki	Responden
Diancam	4	Diancam	60
Dipermalukan	3	Dipermalukan	17
Tidak diberi makan minum & obat	1	Tidak diberi makan minum & obat	31
Tidak boleh dikunjungi	0	Tidak boleh dikunjungi	12
Dipaksa mengaku	17	Dipaksa mengaku	169
Didiamkan berjam-jam	1	Didiamkan berjam-jam	37
Diberikan informasi salah/membingungkan	1	Diberikan informasi salah/membingungkan	23
Disuruh-suruh	0	Disuruh-suruh	28
Lain-lain	0	Lain-lain	13

Bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan tertinggi adalah dipermalukan sedangkan dipaksa telanjang hanya terdapat 1 responden. Untuk bentuk lainnya tidak dialami oleh responden perempuan. Sedangkan pada responden laki-laki, bentuk kekerasan seksual hampir dialami kecuali diperkosa oleh lawan jenis. Bentuk kekerasan tertinggi yang dialami laki-laki adalah dipermalukan dengan kata-kata dan ditelanjangi, difoto dengan posisi yang memalukan. Responden laki-laki juga ada yang dipaksa melakukan onani, distrum pada alat kelamin, diraba dan dipaksa untuk berciuman. Pada pilihan lain-lain sebagaimana telah diuraikan diatas, responden ada yang ditusuk oleh korban kejahatan atas perintah polisi. Berikut perbandingan berdasarkan tabel dibawah ini :


Tabel 18
Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Saat Pemeriksaan

Perempuan	Responden	Laki-laki	Responden
Dipaksa bermasturbasi/Onani	0	Dipaksa bermasturbasi/Onani	3
Diperkosa sesama jenis	0	Diperkosa sesama jenis	0
Dipaksa berciuman	0	Dipaksa berciuman	5
Dipaksa Telanjang	1	Dipaksa Telanjang	34
Dipermalukan dgn kata	6	Dipermalukan dgn kata	57
Diperkosa lawan jenis	0	Diperkosa lawan jenis	2
Difoto dgn posisi yang memalukan	0	Difoto dgn posisi yang memalukan	11
Kejut listrik di kelamin	0	Kejut listrik di kelamin	2
Diraba pada bagian tubuh	0	Diraba pada bagian tubuh	3
Lain-lain	0	Lain-lain	6

2. 2. 5. Berdasarkan Usia 11 – 17 Tahun


Pada usia ini, bentuk-bentuk kekerasan fisik tetap dialami oleh responden yang masuk dalam kategori usia anak, yakni 11 – 17 tahun. Pada kekerasan fisik bentuk tertinggi adalah pemukulan acak, kedua adalah disuruh olahraga dan jambak rambut. Pukulan terhadap kedua telinga, pembakaran, pukulan pada gigi, dibuat cacat dan jari dijepit pun masih terjadi terhadap responden kategori ini.

Tabel 19
Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan




Begitupun dengan kekerasan non-fisik, bentuk pemaksaan untuk mengaku menempati angka tertinggi dan disusul dengan ancaman. Bentuk lainnya seperti tidak diberi makan, minum, didiamkan berjam-jam, diberikan informasi yang salah dan disuruh-suruh dialami pula oleh responden usia 11 – 17 tahun. Berikut diagram untuk menjelaskan jumlah yang lebih lengkap.

Tabel 20
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan



Meskipun tidak cukup signifikan jumlah responden usia 11 – 17 tahun yang mengalami kekerasan seksual tetapi masih ada bentuk pemaksaan untuk melakukan onani, membuka pakaian serta dipermalukan dengan kata-kata. Berikut penjelasan dalam bentuk diagram dibawah ini :


Tabel 21
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan



2. 2. 6. Berdasarkan Usia 18 – 25 Tahun


Pada usia ini, bentuk-bentuk kekerasan fisik tetap dialami oleh responden yang masuk dalam kategori usia 18 – 25 tahun. Pada kekerasan fisik bentuk tertinggi adalah pemukulan acak, kedua adalah pukulan dan pukulan terhadap tapak kaki. Jambak rambut dan disuruh olahraga juga dialami banyak responden dalam kategori ini. Untuk lebih jelas silahkan perhatikan diagram berikut:

Tabel 22
Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 18 – 25 Tahun Saat Pemeriksaan




Begitupun dengan kekerasan non-fisik, bentuk pemaksaan untuk mengaku menepati angka tertinggi dan disusul dengan ancaman dan tidak diberi makan dan minum. Bentuk lainnya seperti didiamkan berjam-jam, diberikan informasi yang salah dan disuruh-suruh dialami pula oleh responden usia 18 – 25 tahun. Berikut diagram untuk menjelaskan jumlah yang lebih lengkap.

Tabel 23
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 11 – 17 Tahun Saat Pemeriksaan



Pada kekerasan seksual hampir seluruh bentuk kekerasan dialami oleh responden pada usia ini. Dipermalukan dengan kata-kata merupakan angka tertinggi, kemudian ditelanjangi dan difoto dalam posisi yang memalukan. Kejutan listrik pada alat kelamin dan diperkosa oleh lawan jenis dialami responden pada kategori ini. Berikut penjelasan dalam bentuk diagram dibawah ini:


Tabel 24
Bentuk Kekerasan Seksual Pada Usia 18 - 25 Tahun Saat Pemeriksaan



2. 2. 7. Berdasarkan Usia 26 – 35 Tahun


Pada usia ini, bentuk-bentuk kekerasan fisik dialami oleh responden yang masuk dalam kategori usia 26 - 35 tahun. Pada kekerasan fisik bentuk tertinggi adalah pemukulan acak, kedua adalah pukulan pada telinga dan pukulan terhadap tapak kaki. Pada usia ini variannya jauh lebih banyak, misalnya jepit jari, berdiri semalaman, dan muka dimasukkan kedalam air. Jambak rambut dan disuruh olahraga juga dialami responden dalam kategori usia ini. Silahkan perhatikan diagram berikut:

Tabel 25
Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan




Dipaksa mengaku merupakan bentuk tertinggi pada usia ini, serta diancam dan didiamkan berjam-jam. Tidak diberi makan dan minum, disuruh-suruh dan dipermalukan juga dialami oleh responden. Berikut diagram untuk menjelaskan jumlah yang lebih lengkap.

Tabel 26
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan



Dipermalukan dengan kata-kata merupakan angka tertinggi, kemudian disusul dengan ditelanjangi dan difoto dalam posisi yang memalukan. Kejutan listrik pada alat kelamin tidak terjadi tetapi responden mengalami perabaan pada bagian tubuh tertentu dan dipaksa untuk onani. Berikut penjelasan dalam bentuk diagram dibawah ini:


Tabel 27
Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 26 – 35 Tahun Saat Pemeriksaan



2. 2. 8. Berdasarkan Usia 36 – 45 Tahun


Pemukulan acak adalah jumlah yang paling tinggi dan kedua adalah pukulan pada telinga dan pukulan terhadap tapak kaki. Jambak rambut, jepit jari, berdiri semalaman dan disuruh olahraga juga dialami responden dalam kategori usia ini. Silahkan perhatikan diagram berikut:

Tabel 28
Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan



Dipaksa mengaku merupakan bentuk tertinggi pada usia ini, serta diancam dan didiamkan berjam-jam. Tidak diberi makan dan minum, disuruh-suruh dan dipermalukan juga dialami oleh responden. Berikut diagram untuk menjelaskan jumlah yang lebih lengkap.


Tabel 29
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan



Dipermalukan dengan kata-kata merupakan angka tertinggi, kemudian disusul dengan ditelanjangi. Bentuk lain seperti di foto dalam posisi yang memalukan, kejutan listrik pada alat kelamin dan bentuk lainnya tidak terjadi responden kategori ini.

Berikut penjelasan dalam bentuk diagram dibawah ini:


Tabel 30
Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 36 – 45 Tahun Saat Pemeriksaan



2. 2. 9. Berdasarkan Usia 46 – 58 Tahun


Meskipun responden sudah lebih dari 40 tahun tetapi jambak rambut, pemukulan acak dan pukulan pada dua telinga juga dialami. Pada kategori ini ada responden yang mengaku dibuat cacat, dijepit jarinya dengan meja dan disuruh berdiri semalaman. Silahkan perhatikan diagram berikut :

Tabel 31
Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan




Responden pada kategori ini relatif lebih sedikit, tetapi bukan berarti lepas dari bentuk kekerasan. Dipaksa mengaku merupakan bentuk tertinggi serta diancam dan didiamkan berjam-jam serta bentuk lainnya juga terjadi. Pada usia ini tidak disuruh-suruh. Berikut diagram untuk menjelaskan jumlah yang lebih lengkap.

Tabel 32
Bentuk Kekerasan Non-Fisik Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan



Sama seperti kategori sebelumnya, bentuk dipermalukan dengan kata-kata merupakan angka tertinggi, kemudian disusul dengan difoto dalam posisi yang memalukan. Pemaksaan untuk melakukan onani juga dialami oleh responden dan ditelanjangi didepan umum. Berikut penjelasan dalam bentuk diagram dibawah ini:

Tabel 33
Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Usia 46 – 58 Tahun Saat Pemeriksaan




2. 3. Jumlah Polisi dengan Kekerasan

Hasil penelitian memperoleh informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan lebih dari satu orang polisi. Dari hasil penelitian lapangan, responden yang diperiksa oleh 1 anggota polisi sebanyak 62,5% dari 128 responden mengaku mendapatkan kekerasan. Kekerasan bertambah tinggi jika dilakukan oleh 2 anggota Polisi dimana sebanyak 80,43% dari 92 responden mengakuinya. Diperiksa oleh 3 anggota Polisi sebanyak 87,5% dari 64 responden juga mengakui hal yang sama.

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh 4 anggota polisi sebanyak 83,72% dari 43 responden mendapatkan kekerasan dan dari 5 hingga lebih anggota polisi sebanyak 93,55% menyatakan mendapatkan kekerasan. Berikut diagram dibawah yang akan memberikan kemudahan pembacaan.

Tabel 34
 Hubungan Jumlah Polisi Dengan Kekerasan Saat Pemeriksaan (n = 367)



Ternyata banyaknya polisi yang ikut terlibat dalam proses pengambilan BAP menjadikan seseorang yang sedang diperiksa mendapatkan kekerasan lebih dari satu jenis. Meskipun terdapat perbedaan jumlah responden dengan masing-masing kategori jumlah polisi, namun hasil analisa menjelaskan bahwa hubungan antara jumlah polisi dengan jenis-jenis kekerasan menunjukkan angka yang signifikan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat hubungan signifikan jumlah polisi pada angka 1 dan tanda (**) yang menegaskan adanya hubungan yang kuat dengan diantara keduanya.

Berikut hubungan jumlah Polisi dengan kekerasan yang dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Tabel 35
 Hubungan Antara Jumlah Polisi Dengan Jumlah Jenis Kekerasan Pada Saat Pemeriksaan

		Jumlah Polisi	Jumlah Kekerasan
Jumlah Polisi	Pearson Correlation	1	.271(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	367	367
Jumlah Kekerasan	Pearson Correlation	.271(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	367	367

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Jenis kekerasan fisik sangat berhubungan dengan jumlah polisi yang melakukan pemeriksaan dengan melihat angka signifikan pada baris kedua pada kolom fisik yang menunjukkan angka signifikan di mana ini juga berkorelasi dengan

kekerasan non fisik pada angka signifikan dan seksual pada angka yang signifikan pula. Begitupun pada kekerasan non-fisik dan seksual yang menunjukkan saling keterkaitan jenis kekerasan fisik begitupun sebaliknya dengan angka yang sangat signifikan. Artinya, dapat disimpulkan bahwasannya jumlah polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana dapat berpengaruh pada keamanan pribadi seseorang yang sedang diminta keterangan, di mana sangat dimungkinkan mendapatkan lebih dari satu jenis kekerasan.

Tabel 36
Hubungan Antara Jumlah Polisi
Dengan Jumlah Bentuk Kekerasan Fisik, Nonfisik, Dan Seksual


		Jumlah Polisi	Fisik	Non-Fisik	Seksual
Jumlah Polisi	Pearson Correlation	1	.268(**)	.273(**)	.271(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000
	N	367	367	367	367
Fisik	Pearson Correlation	.268(**)	1	.998(**)	.999(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000
	N	367	367	367	367
Non-Fisik	Pearson Correlation	.273(**)	.998(**)	1	.999(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000
	N	367	367	367	367
Seksual	Pearson Correlation	.271(**)	.999(**)	.999(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.
	N	367	367	367	367

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. 4. Responden dengan Frekuensi Bentuk-bentuk Kekerasan

Para responden mengakui pula telah mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk. Bentuk-bentuk tersebut sebagaimana yang terurai dalam analisa sebelumnya yang mana terbagi dalam tiga kategori, fisik, non-fisik dan seksual. Sebanyak 89 responden hanya mengalami satu kali bentuk kekerasan dan terdapat pula responden yang mengalami 13 hingga 15 kali bentuk kekerasan. Lebih rinci dapat dilihat dalam analisa diagram dibawah ini :


Tabel 37
Frekuensi Bentuk Kekerasan Yang Dialami Responden (n = 274)



2. 5. Durasi

Durasi waktu kekerasan pada saat penangkapan tidak berbeda jauh dengan durasi waktu kekerasan pada saat pemeriksaan, hanya saja terdapat perbedaan antara durasi saat penangkapan dengan pemeriksaan yang terletak pada pilihan waktu yang lebih pendek pada saat penangkapan sedangkan saat pemeriksaan diberikan pilihan waktu yang lebih panjang. Pilihan yang panjang hanya pada durasi lebih dari 24 jam dimana terdapat 10 responden menjawab atau hanya 2,72% dari 367 responden.


Tabel 38
Durasi Waktu (Jam) Kekerasan Pada Saat Pemeriksaan



2. 6. Pendampingan

Selama proses pemeriksaan (BAP) lebih banyak responden tidak didampingi oleh penasehat hukum. Responden yang tidak didampingi oleh penasehat hukum sebanyak 357 responden dan yang didampingi hanya 10 responden. Responden yang tidak didampingi sebanyak 75,91% mengakui tetap mendapatkan kekerasan begitupun dengan yang didampingi penasehat hukum sebanyak 70% mengaku mendapatkan kekerasan.


Tabel 39
Hubungan Pendampingan Penasehat Hukum dengan Kekerasan



2. 7. Dampak

Menurut pengakuan responden kekerasan tersebut telah menimbulkan efek baik terhadap fisik maupun psikis. Secara fisik, dampak paling tinggi adalah patah tulang, pendarahan, menimbulkan bekas luka, cacat pada bagian tubuh, pendengaran menurun dan sakit pada organ dalam. Sedangkan secara psikis berhubungan dengan trauma, sulit bicara dan dendam terhadap polisi. Pada pilihan lainnya secara fisik terdapat mata menjadi rabun, sakit hati dengan polisi, dan malas berhubungan dengan polisi. Berikut penjelasan secara statistik dibawah ini :


Tabel 40
Dampak Kekerasan Terhadap Responden



3. Tahap Persidangan

Pada saat persidangan responden yang mengalami kekerasan ada yang mengemukakan peristiwa tersebut kepada Jaksa dan Majelis Hakim, juga ada yang tidak mengungkapkan. Alasan tidak mengungkapkan dalam persidangan sangat variatif, beberapa responden menyatakan percuma untuk mengungkap penyiksaan karena melihat kondisi penegakan hukum pada saat sekarang. Ada juga yang menyatakan lupa, takut dan tidak terpikirkan. Berikut analisa dalam bentuk diagram dibawah ini :

Tabel 41
Responden Yang Tidak Dan Mengungkapkan Kekerasan Dalam Persidangan




Jawaban responden mengenai peristiwa kekerasan pada saat persidangan memang tidak cukup signifikan, baik mereka yang didampingi oleh penasehat hukum maupun mereka yang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Meskipun responden di dampingi oleh penasehat hukum, akan tetapi hanya ada satu responden saja yang mengungkapkan tindakan adanya kekerasan pada proses penangkapan dan pemeriksaan di tingkat kepolisian.

Adanya pernyataan responden mengenai peristiwa kekerasan yang mereka alami kepada majelis hakim namun tidak semua memperoleh tanggapan yang serius. Ada responden yang dipenuhi keinginannya untuk mengungkap kekerasan tetapi hanya bersifat formalitas saja, tanpa diikuti oleh tindakan hukuman bagi pelaku kekerasan ataupun berpengaruh pada perkara yang sedang berjalan. Dari pengakuan responden yang mengungkapkan dalam persidangan, tanggapan hakim menurut berdasarkan pengakuan hanya dari 7 responden berupa 3 responden menyatakan hakim membantah dan 4 responden lainnya mengakui adanya pemanggilan terhadap pihak polisi. Pada pilihan lain-lain sebanyak 3 yang menyatakan percuma diungkapkan karena tindakan polisi yang brutal serta kondisi peradilan yang korup.

Berikut ini diagram yang menjelaskan tentang tanggapan hakim:


Tabel 42
Tindakan Hakim Terhadap Pengakuan Responden Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Polisi



Mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat mendapatkan pengaduan dari 17 responden, menurut 4 responden JPU membantah adanya kekerasan tersebut, 7 responden menyatakan JPU diam, 4 responden mendapatkan perhatian dengan memanggil pihak kepolisian dan lainnya berjumlah 2 responden. Ungkapan responden jika dipersentasekan hanya 4,23% dari seluruh jumlah kekerasan baik yang terjadi pada tahap penangkapan maupun pemeriksaan sebesar 307 responden.

Berikut ini diagram tanggapan JPU atas pengakuan responden:

Tabel 43
Tanggapan JPU Atas Adanya Kekerasan Di Tingkat Kepolisian



Sedikitnya pengakuan responden atas kekerasan yang terjadi pada persidangan bukan merupakan hal yang biasa. Jika menggunakan nalar logika saja, maka seharusnya pihak-pihak yang mendapatkan kekerasan fisik, non-fisik dan seksual apalagi dianggap oleh responden tindakan yang tidak manusiawi, terjadi pengaduan dengan jumlah yang lebih besar. Patut dipertimbangkan pendapat minoritas responden mengenai kesia-siaan dalam mengungkap kekerasan pada tingkat kepolisian oleh karena proses penegakan hukum yang sudah tidak adil.

Pada kolom pertanyaan yang lainnya, responden memberikan komentar mengenai tindakan sewenang-wenang pihak kepolisian. Menurutnya polisi tidak boleh berlebihan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tahanan, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung tinggi dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Responden menginginkan kedepan tidak ada kekerasan sehingga perlu diadakan satu pengawasan khusus terhadap proses pengambilan BAP di kepolisian. Sebagai ganti rugi, jika terjadi kekerasan pada tingkat kepolisian terdapat responden yang meminta proses hukum terhadap dirinya dibatalkan.⁴⁴

Keluh kesah responden yang dituangkan untuk menjawab pertanyaan terakhir terhadap hal-hal yang belum disampaikan, responden menjawab dengan bahasa dan keinginannya sendiri. Umumnya pendapat-pendapat tersebut berhubungan dengan tindak kekerasan fisik yang dialami selama proses penangkapan dan pemeriksaan, perampasan barang milik pribadi, pemerasan dan lain sebagainya. Responden juga meminta kepada Hakim dan JPU untuk lebih profesional dalam menggelar sidang agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud.

⁴⁴ Silahkan baca komentar responden pada kolom kuisisioner tentang keinginan perbaikan instansi kepolisian di masa mendatang dengan pernyataan sebagai berikut : agar tidak ada kekerasan, ada lembaga pemantau pada proses BAP, jangan seenaknya saja, tanggung jawab, sebagai ganti rugi saya minta dibebaskan sekarang juga, tidak harus dengan kekerasan yang berlebihan, proses hukum, balas perbuatan, Hak Manusia belum ada dan polisinya jadi saksi.

Begitu banyaknya keluhan diharapkan seluruh pihak dapat memperhatikan keadaan seseorang yang sedang berada dibawah pembatasan kebebasannya. Bantahan terhadap fakta dan realita yang telah ditemukan ini menjadi bahan perbaikan institusi kepolisian untuk segera merubah paradigma dan cara kerjanya pada tingkat penangkapan dan pemeriksaan. Ironinya kekerasan-kekerasan ini hingga saat ini masih berlangsung, di mana telah banyak instrumen hak asasi manusia (HAM) di ratifikasi oleh pemerintah dan berbagai ketentuan tentang perlindungan HAM dipromosikan.

Bab V
**Pemenuhan Unsur,
Konsistensi dan
Perlindungan HAM
terhadap Kelompok
Rentan**

Pemenuhan Unsur, Konsistensi dan Perlindungan HAM terhadap Kelompok Rentan

A. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 1 CAT

Sejumlah temuan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab IV menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh responden meliputi, apakah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana tercermin dalam temuan (Bab IV) telah berkesesuaian atau telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1 CAT sebagaimana disebutkan:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diperoleh empat elemen penting mengenai penyiksaan, yakni:

- (1) Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;

⁴⁵ Terjemahan resmi Konvensi Menentang Penyiksaan.

- (2) Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;
- (3) Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
- (4) Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Mengacu pada elemen-elemen tersebut, penelitian ini menemukan tindakan-tindakan yang diterima oleh para responden yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan.

Elemen pertama; Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;

Dari temuan pada Bab IV, sejumlah responden sebagaimana tampak dalam Tabel bentuk kekerasan, menyatakan bahwa selama penangkapan atau pemeriksaan mereka mengalami bentuk-bentuk perlakuan berikut:

Secara ‘fisik’:

1. pemukulan terus menerus, acak dan keras
2. pemukulan pada tapak kaki dan telinga dengan menggunakan telapak tangan juga dengan menggunakan alat
3. kekerasan terhadap gigi
4. pencabutan kuku
5. penjepitan jari
6. berdiri dalam waktu lama
7. setrum
8. kepala diikat dan dibungkus plastik
9. pemborgolan terus menerus
10. ditendang
11. dipaksa untuk jongkok dalam waktu yang lama
12. diseret
13. mata dilakban
14. dibakar/disundut rokok
15. dimasukkan kedalam kolam ikan
16. hujan-hujan
17. bagian tubuh ditempelkan pada knalpot motor yang sangat panas

18. menginjak pada bagian lutut dengan menggunakan sepatu
19. letupan pistol dilekatkan pada telinga
20. diperintahkan untuk saling memukul
21. menembakan
22. menusuk
23. menginjak pada bagian tubuh
24. dibuat cacat
25. dipaksa olahraga
26. muka direndam air
27. menjambakan rambut

Secara ‘non-fisik’:

1. diancam
2. dipaksa mengaku,
3. dipermalukan,
4. tidak diberikan makan, minum, dan obat-obatan
5. dibentak
6. ditodong pistol

Dan secara ‘seksual’:

1. ditelanjangi dalam keadaan cuaca yang sangat dingin
2. disetrum alat kelamin
3. diperkosa
4. dipaksa berciuman
5. dipaksa bermasturbasi

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai benda keras seperti: pentungan, kunci setir mobil, kursi, gelas, buku tebal, bambu, kayu balok, pemukul bola (*baseball stick*), besi dan penambah setrum baterai telepon genggam (*charger Handphone*) untuk mencambuk. Alat pemukul lainnya seperti helm, menggunakan alas kaki (sepatu dan sandal), obeng, rotan, pistol dan ikat pinggang. Terdapat pula linggis untuk menekan. Alat-alat ini diarahkan pada bagian-bagian tubuh seperti di muka, punggung, lutut, kepala dan lain-lain.

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada para responden. Hal ini dibuktikan pula dengan temuan bahwa dampak dari perbuatan tersebut para responden, baik secara fisik dan psikis mengalami hal-hal berikut:

1. *Secara fisik*; dampak paling tinggi adalah patah tulang, pendarahan, menimbulkan bekas luka, cacat pada bagian tubuh, pendengaran menurun dan sakit pada organ dalam.
2. *Secara psikis*; berhubungan dengan trauma, sulit bicara dan dendam terhadap polisi. Pada pilihan lainnya secara fisik terdapat mata menjadi rabun, sakit hati dengan polisi, dan malas berhubungan dengan polisi.

Jenis-jenis dan dampak perbuatan yang dijelaskan di atas, baik secara fisik, non-fisik, maupun secara seksual, jelas memenuhi elemen pertama penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 CAT.

Elemen kedua; untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.

Terhadap elemen kedua ini, sebagaimana terpapar di dalam Bab IV. Temuan, peneliti menemukan bahwa perbuatan-perbuatan pada elemen pertama tadi dilakukan kepada para responden untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Kekerasan terhadap responden dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi. Sebanyak 44,41% dari 367 responden menjelaskan bahwa kekerasan bertujuan mendapatkan pengakuan sedangkan sebesar 32,97% untuk mendapatkan informasi tindak pidana dari responden. Selebihnya 3,27% untuk tujuan lain seperti mengambil barang bukti.

Mengacu pada uraian di atas, maka elemen kedua dari Pasal 1 ayat 1 CAT telah terpenuhi.

Elemen ketiga; dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

Sesuai temuan, diperoleh data bahwa perbuatan-perbuatan tersebut pada elemen pertama, lebih banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Sebanyak 47,96% responden menyatakan tidak ada pihak lain yang melakukan perbuatan itu selain polisi. Persentase pelaku perbuatan selain polisi jauh lebih kecil dibandingkan dengan polisi. Sebanyak 0,82% responden menyebutkan TNI sebagai pihak yang ikut melakukan perbuatan, satpam sebesar 4,90%, dan pihak lainnya sebanyak 7,08% seperti informan, teman sendiri, dan massa.

Anggota kepolisian adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pejabat kepolisian merupakan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam elemen ketiga ini. Selain anggota kepolisian, ditemukan pula pejabat publik lain meskipun dalam persentase yang sangat kecil, yakni anggota TNI.

Adapun pelaku selain pejabat publik, akan tetapi turut melakukan perbuatan dengan persetujuan dan perintah dari pejabat publik, dalam hal ini kepolisian, ditemukan pada kasus penusukan terhadap responden.

Dari uraian ini, maka elemen ketiga Pasal 1 ayat 1 CAT telah terpenuhi.

Elemen keempat; tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Terkait dengan elemen ini, berdasarkan fakta bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan, maka dilakukannya perbuatan-perbuatan itu tidak terkait dengan akibat menjalani sanksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, elemen keempat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau pihak-pihak lain dengan sepengetahuan atau persetujuan dari pihak kepolisian selaku pejabat publik, telah terpenuhi.

B. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 16 CAT

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, selain unsur-unsur yang menunjukkan pengertian khusus Penyiksaan,⁴⁶ konvensi menentang penyiksaan juga mengatur mengenai bentuk tindakan lain yang dilarang yakni tindakan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁴⁷ Konsepsi legal-normatif perbuatan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat tidak perlu meliputi kriteria dengan unsur-unsur penyiksaan yang terdapat dalam Pasal 1 CAT.

⁴⁶ Pasal 1 *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)*.

⁴⁷ Pasal 16 *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)*.

Pada penelitian ini, ditemukan beberapa tindakan kekerasan yang terjadi dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 CAT namun dapat dimasukkan dalam kualifikasi ke dalam pasal 16 CAT yang berbunyi :

“Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.”

Selain untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan informasi, terdapat tujuan lain yang dilakukan oleh polisi. Hal ini ditemukan pada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh responden terkait dengan pemerasan dan perampasan harta milik pribadi yang bermotif menguntungkan diri sendiri dan mengeksploitasi uang seorang tersangka, seperti pernyataan dibawah ini :

“Saya pada waktu penangkapan saya merasakan kekerasan yang sangat amat, karena tidak seharusnya pihak polisi memakai kekerasan, karena polisi pelindung masyarakat dan pada saya mau dimasukkan keruang tahananpun kekerasan masih terjadi dan didalam ruang tahanan saya dipinta uang (1,5 juta) untuk bayar bayar uang harian (40 ribu) kalau tidak bayar anak tahanan bisa dihukum, dipukul, merayap mengepel makai badan atau main tangan itu dilakukan oleh petugas yang jaga ruang tahanan”. (laki-laki, 24 tahun)

“Waktu saya dikantor polisi, saya diminta uang sebesar (25 juta) agar saya bebas dan tidak dihukum. Pihak polisi menerima sejumlah uang untuk merubah BAP atau mengurangi barang bukti, tapi setelah sampai di kejaksaan tetap sama saja”

“Saya ini pemakai narkoba bukan kriminal, saya merasa tidak merugikan orang lain, kenapa para polisi menghukum saya secara binatang & tidak manusiawi. Polisi tersebut harus ditindaklanjuti/dituntut/dipecat. Duit, HP diambil, alasannya buat barang bukti”. (laki-laki, 24 tahun)

“Yang saya alami selama di Polres adalah pemerasan yang wajib bagi tahanan untuk membayar segala macam keperluan yang seharusnya tidak layak untuk tahanan, itu semata hanya untuk keuntungan polisi saja yang tidak kenal kasihan kepada keluarga tahanan yang tidak mampu. Makanannya juga tidak layak”. (laki-laki, 33 tahun)

“Saya harap para oknum tidak semena-mena memperlakukan para tahanan dan tidak memberikan perilaku yang melanggar hukum dan tidak memeras para pelaku seperti yang saya alami seperti dijanjikan akan dibebaskan, apabila saya memberikan uang sebesar (15 juta), tetapi saya tidak memberikan uang tersebut, sehingga saya ditahan hingga sekarang”. (laki-laki, 26 tahun)

“Saya belum putus sidang sekarang ini, yang saya mohon tolong barang-barang saya ko tidak dikembalikan ke keluarga saya dan tidak dimasukkan kedalam BAP. Nama polisi (1) Yono, (2) Muklis, (3) Su’atin, S.H. (4) Yusuf Suwarno. Saya mohon bantuan hukumnya, saya orang lemah. Barang-barang motor Jupiter MX tahun 2007 warna hitam, kulkas Toshiba Glacio, TV Goldstar, HP Soni Erickson K 610i, kalung emas istri saya seberat 8 gram, cincin emas kawin seberat 4 gram dan uang (3 juta)”. (laki-laki, 27 tahun)

“Pada saat itu, saya dijebak dengan polisi saya tidak tau apa-apa pada saat itu. Saya punya teman ternyata teman saya temannya polisi. Saya disuruh mengaku bahwa barang tersebut milik saya, padahal milik temen saya. Saya ditangkap, sementara teman saya tidak ditangkap lalu polis memeras saya supaya saya bebas, polisi minta uang tebusan sama orang tua saya (50 juta), orang tua saya ta ada uang. Polisi biadab yang tidak salah/yang salah bisa benar”. (laki-laki, 23 tahun)

“Semua proses hukum yang terjadi dikenakan pada orang yang tidak punya uang. Banyak orang yang bisa pulang dengan istilah uang damai. Dalam perkara saya ada 3 orang, barang bukti beda-beda, tetapi satu tempat kejadian dalam suatu ketika kami disuruh menyediakan (45 juta) dan bisa pulang kerumah masing-masing, tetapi salah satu dari kami tidak mampu dan orang itu adalah saya. Sehingga berlanjut ke Cipinang”. (laki-laki, 26 tahun)

“Apabila pembesuk saya datang, saya sering dimintain duit”. (laki-laki, 23 tahun)

Adapula tindakan merendahkan martabat terhadap responden perempuan yang sedang menjalani proses pidana ditingkat kepolisian, sebagaimana uraian berikut :

“Apabila kita ditangkap polisi, maka yang kita miliki seperti; uang, HP, perhiasan diambil polisi dengan alasan sebagai barang bukti”. (perempuan, 29 tahun)

“Saya ingin hukum Indonesia diperbaiki, karena disini saya sebagai tahanan/-terdakwa merasa dipermainkan, dilecehkan dengan bentuk kata-kata yang bisa memalukan saya dan waktu saya ditangkap juga ditelanjangi oleh polisi yang menangkap saya, saya merasa tidak harus menerima, tapi karena saya takut akhirnya saya mau ditelanjangi oleh Bpk. Kasman dari Polres Jak-Bar. Saya mau hukum di Indonesia harus adil dalam mengadili seorang terdakwa, karena saya hanya korban Narkoba. Saya harap apa yang saya ungkap disini, diperhatikan dengan baik”. (perempuan, 27 tahun)

Sedangkan tindakan lain yang terjadi pada responden anak adalah sebagai berikut :

“Ya harap kekerasan terhadap napi tolong dikurangi”. (laki-laki, 16 tahun)

Tindakan diatas dibarengi pula dengan kekerasan fisik dan ancaman yang dilakukan oleh polisi.

Kepolisian telah mengetahui bahwa dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan tidak dibenarkan adanya tindakan fisik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaku kekerasan menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktual yang melekat dalam dirinya bahwa kekerasan bukan bagian dari proses penangkapan maupun pemeriksaan, sehingga hal ini turut menentukan kadar keseriusan tindakan ini termasuk dalam pasal 16 CAT.

C. Kompleksitas dan Konsistensi Penyiksaan

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas dan konsistensi penyiksaan. Kompleksitas ditunjukkan dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaran Geografis

Temuan penelitian ini telah menunjukkan kantor-kantor polisi yang menjadi tempat terjadinya kekerasan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan (lihat Bab IV). Temuan mendapatkan dua hal, pertama, penyiksaan tetap diketemukan ditingkat kepolisian; kedua, menunjukkan tersebarnya tindakan penyiksaan dalam wilayah kekuasaan Polda Metro Jaya. Penyebaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara jumlah tidak merata, namun diketemukannya penyiksaan di kantor-kantor polisi menunjukkan bahwa tindakan penyiksaan tersebar dalam suatu wilayah geografis tertentu.

2. Cara atau Metode yang digunakan

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa tindakan kekerasan langsung ditujukan kepada sasaran korban yakni para tersangka pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan pelaku penyiksaan yang menunjukkan kecenderungan jumlah lebih dari satu orang di tiap kantor kepolisian. Demikian halnya dengan jumlah korban yang banyak menunjukkan skala massif dari tindak penyiksaan yang terjadi.

Permasalahan penyiksaan dapat dilihat dari metode yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penyiksaan. Metode yang dimaksud ialah adakah terjadi pengulangan dalam tiap peristiwa yang terjadi. Dari hasil temuan diketahui, bahwa penyiksaan di kepolisian terus terjadi dari tahun ke tahun. Secara *ajeg* terdapat konsistensi temuan dalam survey yang dilakukan saat ini dengan survey LBH Jakarta sebelumnya pada tahun 2005.

‘Pelaku’ yang kolektif dan disertai derajat kesungguhan yang besar merupakan dua hal yang menonjol dari hasil temuan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan penyiksaan terjadi ketika pelaku saat pemeriksa berjumlah satu atau lebih dari satu orang. Sementara mengenai derajat kesungguhan yang besar tercermin dalam urutan tindakan penyiksaan, kemajemukan tindakan penyiksaan, rangkaian tindakan penyiksaan, persiapan yang dilakukan,

alat yang digunakan, ketepatan sasaran penyiksaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beragamnya tindakan penyiksaan dan metode serta pola yang dilakukan membutuhkan suatu pengetahuan, alat, persiapan dan efektifnya cara yang digunakan untuk memaksa korban memenuhi keinginan pelaku.

3. Pelaku

Temuan menunjukkan pelaku dominan penyiksaan dilakukan oleh polisi. Meskipun penyiksaan yang dilakukan tidak menemukan adanya bentuk pengorganisasian secara rinci, namun beberapa temuan menunjukkan pelaku lebih banyak dilakukan oleh kepolisian dan dilakukan juga oleh aktor lainnya saat penangkapan.

4. Pola yang Teratur dan Konsisten

Pada survey sebelumnya (tahun 2005), bentuk kekerasan fisik dialami pula oleh responden perempuan. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan sebanyak 7,2% kekerasan non-fisik 16,1% dan seksual sebanyak 8,8% dari 116 responden. Sedangkan temuan pada survey ini menunjukkan hal yang sama bahwa perempuan pun mendapatkan kekerasan pada saat penangkapan dan pemeriksaan di tingkat kepolisian. Sebanyak 64,71% dari 34 responden perempuan pada saat penangkapan menyatakan mendapatkan kekerasan dari polisi dan sebanyak 70,59% menyatakan mendapatkan kekerasan pada saat pemeriksaan.

Berbagai bentuk kekerasan yang ditemukan pada tahun 2005, terlihat tidak berubah dengan survey yang dilakukan di tahun 2008. Artinya ada semacam keberlanjutan pola penyiksaan pada saat itu hingga saat sekarang. Pada survey 2005, secara fisik responden mengalami kekerasan fisik, dimana angka paling besar 22,1% dalam bentuk membuat lelah responden kemudian diikuti penyiksaan pada rambut sebesar 15,8%. Pada kategori penyiksaan non-fisik (psikologis), angka paling besar adalah metode pemberian komunikasi/informasi yang salah diberikan, diikuti dibuat melakukan tindakan yang tidak layak/dipaksa melanggar tabu, menandatangani dokumen palsu, mengungkapkan informasi, dan lainnya sebesar 40,6%. Ancaman dan dipermalukan sebesar 38,3% dan dibuat kekurangan kebutuhan dasarnya sebanyak 20,8% responden. Sedangkan Pada kategori seksual, metode dipaksa membuka pakaian di muka umum menempati sebesar 22,9% dan kemudian dipermalukan secara seksual verbal sebesar 13%.⁴⁸

⁴⁸ Silahkan bandingkan dengan temuan di Bab IV.

Survey pada tahun 2008 kekerasan fisik diakui sebesar 57,77% atau setara dengan 212 responden, non-fisik diakui oleh 71,39% atau setara dengan 262 responden dan kekerasan seksual sebanyak 29,97% atau setara dengan 110 responden. Pukulan, acak dan keras merupakan penyiksaan yang paling tinggi dan pemukulan di telinga terbesar kedua pada bentuk kekerasan fisik. Pada kekerasan non-fisik, dalam temuan terlihat bentuk ancaman, pemaksaan, dipermalukan, didiamkan berjam-jam dan disuruh-suruh. Bentuk lainnya adalah tidak diberikan makan, minum dan obat-obatan dan diberikan informasi yang membingungkan. Tindakan kekerasan seksual berbentuk penyerangan atau pemaksaan dalam bentuk-bentuk kekerasan terhadap alat vital responden

Begitupun dengan tempat-tempat terjadinya kekerasan saat penangkapan. Kekerasan cenderung dilakukan pada saat seseorang berada di rumah, kantor dan di jalan. Survey tahun 2005 menyatakan mengalami kekerasan fisik, non-fisik dan seksual. Berikut analisa temuan pada tahun 2005:

Tabel 44
Analisa Temuan Tempat Terjadinya Kekerasan Saat Penangkapan

Tempat Penangkapan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Di Rumah	Mean	1.2745	1.6405	.3007
	N	153	153	153
	% of Total Sum	21.2%	22.9%	18.5%
Di Kantor	Mean	.8077	1.4615	.4231
	N	26	26	26
	% of Total Sum	2.3%	3.5%	4.4%
Di Jalan	Mean	1.6959	1.8099	.4548
	N	342	342	343
	% of Total Sum	63.2%	56.4%	62.7%
Lainnya	Mean	1.0252	1.5882	.3051
	N	119	119	118
	% of Total Sum	13.3%	17.2%	14.5%

Uraian tersebut diatas menjelaskan suatu perilaku yang tidak berubah dari aparat kepolisian. Berdasarkan rekomendasi sebelumnya bahwa pola interogasi oleh kepolisian harus dirubah, ternyata hingga saat sekarang tidak terjadi perubahan cara-cara polisi mengambil informasi dari masyarakat yang lebih cenderung menggunakan teknik-teknik menyiksa.

D. Temuan Penyiksaan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan mengatur bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melakukan penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti. Aturan ini memberikan pengaturan yang jelas, bukti-bukti yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan di muka pengadilan. Aturan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 menurut peneliti lebih menunjukkan adanya sifat kemutlakan proses formil yang harus dihormati oleh penyidik. Jika proses formil dalam memperoleh bukti dilalui dengan cara penyiksaan maka bukti tidak dapat digunakan. Permasalahannya tidak ada catatan lainnya mengenai bukti yang diperoleh dengan cara menyiksa itu merupakan benar-benar bukti yang faktual dan menunjukkan adanya tidak pidana seseorang.

Sebenarnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia menganut tujuan pembuktian kebenaran materiil. Hakim hanya terikat oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karenanya jika seorang terdakwa mencabut keterangannya dalam proses BAP penyidik, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Namun demikian, konsekuensi atas pengungkapan penekanan atau penyiksaan dalam proses penyidikan selama ini dibebankan kepada para terdakwa. Terdakwa seringkali diancam dengan tuduhan memberikan keterangan palsu baik di tingkat penyidikan, maupun keterangan palsu atau sumpah palsu pada saat persidangan.⁴⁹ Masing-masing ancaman tersebut terdapat dan diatur dalam KUHP.

Meskipun hakim terikat dengan kebenaran materiil, Pengungkapan penyiksaan dalam proses persidangan seharusnya diberikan respon dan tindakan yang memadai dari hakim. Pengungkapan tersebut seharusnya memberikan dampak yang signifikan kepada hakim untuk lebih teliti dalam memeriksa fakta-fakta yang dibuat sebelum persidangan.

Hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum sebagai kepanjangan dari negara untuk mengusut dan menindak pelaku perbuatan penyiksaan terhadap terdakwa, dan hal tersebut dapat dilakukan selama proses persidangan berlangsung, namun hasil temuan survey ini menunjukkan tidak pedulinya Hakim menyikapi pengungkapan adanya penyiksaan di muka persidangan.

⁴⁹ Pasal 242 dan Pasal 243 KUHP.

Sebagaimana diungkap di Bab IV, 7 responden menyebut tanggapan hakim hanya diam, terdapat 3 responden yang menyatakan hakim membantah, dan 4 responden lainnya mengakui adanya pemanggilan terhadap pihak polisi. Pada pilihan lain-lain sebanyak 3 yang menyatakan percuma diungkapkan karena tindakan polisi yang brutal serta kondisi peradilan yang korup. Gambaran temuan ini meskipun dalam sampel yang kecil menunjukkan bahwa hakim kurang mempunyai kepekaan dan kesadaran untuk menindaklanjuti adanya penyiksaan pada saat pemeriksaan pra-sidang.

Adanya pembantahan tersendiri oleh hakim menunjukkan hakim lebih berat membebankan pembuktian adanya penyiksaan kepada terdakwa dan hal ini biasanya disertai dengan ancaman jika tidak dapat membuktikan dapat dikenakan keterangan atau sumpah palsu. Bantahan oleh hakim menurut peneliti merupakan level terburuk dari respon hakim dalam menyikapi pengungkapan penyiksaan dalam persidangan. Dengan membantah, hakim telah memosisikan diri berada dipihak Jaksa Penuntut Umum. Hasil temuan pada Bab IV menunjukkan respon yang sama dengan respon hakim dilakukan juga oleh jaksa penuntut umum.

E. Praktek terhadap Perempuan dan Anak

1. Dalam Diskursus HAM

Dalam beberapa konvensi internasional, terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara khusus, antara lain buruh, masyarakat adat, perempuan dan anak. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok ini karena dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga diskriminasi. Dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur bahwa:

“....dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kamu perempuan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar persamaan antara Laki-laki dan perempuan”

Dengan kata lain, segala tindakan yang memarjinalkan perempuan karena alasan jenis kelamin termasuk dalam definisi diskriminasi terhadap perempuan. Pasal tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 1 CAT mengenai definisi penyiksaan yang salah satunya berdasarkan tujuan ‘diskriminasi’.

Walaupun berdasarkan data penelitian, tidak ada data yang menjelaskan bahwa praktek penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dilakukan karena korban berjenis kelamin perempuan, namun beberapa perbedaan presentase dan bentuk penyiksaan dapat menjelaskan adanya unsur pelanggaran CEDAW. Paling tidak terungkap bahwa tidak ada upaya *affirmative action* terhadap perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) CEDAW:

Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “*de facto*” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standar yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

Dalam rencana pembangunan nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa perlindungan perempuan berhubungan pula dengan pencegahan kekerasan. Namun jika dihubungkan dengan temuan-temuan, ternyata perempuan telah menjadi sasaran kekerasan saat sedang menjalani proses pidana ditingkat penangkapan dan pemeriksaan.⁵⁰

Hasil Laporan *Cedaw Working Group of Indonesia*, gabungan beberapa NGO perempuan untuk memantau pelaksanaan CEDAW, pada tahun 2007 menekankan pada masalah perdagangan manusia, migrasi yang terkait dengan buruh migran dan berbagai bentuk stigmatisasi dan diskriminasi yang ada dalam beberapa Peraturan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Masalah praktek Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tidak dibahas dalam laporan, artinya praktek tersebut masih dianggap sebagai isu minor dalam diskursus permasalahan penegakan hak asasi perempuan.

⁵⁰ Silahkan lihat Point E butir 5 UU. Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia.

Sedangkan mengenai hak anak dalam Konvensi mengenai Hak-hak Anak, prinsip yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama”.

2. Bacaan Hasil Temuan

2.1. Perempuan

Sebagaimana telah diuraikan, dari 367 responden, jika dibagi berdasarkan jenis kelamin terdapat 34 responden perempuan. Sedangkan jika dibagi berdasarkan usia, terdapat 22 responden anak. Perempuan mengalami kekerasan 7,88% lebih rendah daripada laki-laki.⁵¹ Adapun mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan juga meliputi kekerasan secara fisik berupa pemukulan acak dan keras, pukulan pada tapak kaki dan pukulan pada telinga dengan menggunakan telapak tangan bersamaan maupun secara psikis berupa dipaksa mengaku, pengancaman, dipermalukan, tidak diberi makan/minum/obat-obatan, didiamkan berjam-jam dan diberikan informasi menyesatkan/membingungkan. Kebanyakan pelaku kekerasan adalah aparat kepolisian.

Meskipun bentuk kekerasan yang menimpa laki-laki lebih beragam, angka di atas membuktikan bahwa perempuan pun turut menjadi korban kekerasan ketika berhadapan dengan aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Adapun perbedaan persentase kekerasan yang menimpa laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh. Hal ini membantah anggapan masyarakat umum bahwa kekerasan hanya menimpa laki-laki. Gambaran masyarakat bahwa penjara laki-laki lebih mengerikan dibandingkan penjara perempuan, atau polisi laki-laki lebih keras daripada polisi perempuan dibuktikan sebaliknya oleh penelitian ini. Dengan asumsi bahwa responden perempuan diperiksa oleh polisi wanita, maka jenis kelamin korban maupun pelaku tidak secara kuat mempengaruhi tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (84,35 % kekerasan menimpa laki-laki, dan 76,47 % menimpa perempuan). Dengan kata lain “faktor jenis kelamin tidak mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian.

⁵¹ Sebanyak 84,35% dari 333 laki-laki menyatakan telah mendapatkan kekerasan dan 76,47% dari 34 responden perempuan menyatakan hal yang sama.

2. 2. Anak

Secara presentase anak-anak mengalami kekerasan 11,62% lebih rendah daripada orang dewasa.⁵² Adapun mengenai bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan acak, kedua adalah disuruh olahraga dan jambak rambut, pukulan terhadap kedua telinga, pembakaran, pukulan pada gigi, dibuat cacat dan jari dijepit. Sedangkan kekerasan non fisik berupa dipaksa mengaku, tidak diberi makan, minum, didiamkan berjam-jam, diberikan informasi yang salah. Bahkan anak-anak pun masih mengalami kekerasan secara seksual berupa bentuk pemaksaan untuk melakukan onani, membuka pakaian serta dipermalukan dengan kata-kata.

Meskipun secara persentase, jumlah kekerasan yang menimpa anak-anak dibandingkan orang dewasa lebih rendah daripada jumlah kekerasan yang menimpa perempuan dibandingkan laki-laki, namun jenis kekerasan yang menimpa anak-anak jauh lebih beragam daripada yang menimpa perempuan, termasuk dalam hal kekerasan seksual. Selain itu, variasi kekerasan yang menimpa anak-anak tidak jauh berbeda dengan variasi kekerasan yang menimpa orang dewasa. Artinya, secara kualitas kekerasan yang menimpa anak maupun orang dewasa tidak jauh berbeda.

Meskipun angka kekerasan terhadap orang dewasa lebih tinggi, namun jika memperhatikan angka persentase kekerasan terhadap anak pun relatif tinggi yaitu mencapai 72,73 %. Sebagai salah satu kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, kebanyakan anak justru menjadi korban kekerasan ketika berada dalam pemeriksaan di kepolisian. hal ini berarti usia tersangka, tidak berpengaruh secara kuat terhadap perilaku kekerasan aparat kepolisian, sama seperti jenis kelamin.

Sebagaimana diuraikan di atas, karena fungsinya, aparat kepolisian kerap menggunakan kekerasan sebagai bagian dari teknik interogasi. Bahkan terhadap anak-anak pun kekerasan berupa pemaksaan mengakui perbuatanpun menempati angka tertinggi.

⁵² Responden anak sebanyak 72,73% dari 22 responden mendapatkan kekerasan dan untuk usia dewasa sebesar 84,35% dari 345 responden mengemukakan hal yang sama.

Bab VI

Penutup

Penutup

A. KESIMPULAN

Jumlah responden pada survey 2008 ini bukan berarti jauh lebih sedikit jumlahnya dari responden tahun 2005. Responden pada tahun 2005 adalah sampel dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2003-2005 sedangkan survey tahun 2008 hanya sampel dalam 1 (satu) tahun.

Penjelasan pada laporan hasil survey diatas memberikan satu kesimpulan penting bahwa praktek penyiksaan oleh pihak kepolisian masih berlangsung hingga sekarang. Responden yang diperoleh sebanyak 367 kurun waktu Januari 2007 hingga Januari 2008 telah memberikan gambaran kedua tentang adanya penyiksaan yang masih berlangsung hingga saat ini. Belum terlihat tanda-tanda perubahan perilaku polisi saat mengungkap sebuah kejahatan. Kekerasan terhadap orang-orang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum masih menjadi cara anggota kepolisian.

Pengungkapan sebuah kejahatan dengan menggunakan penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari hak-hak seorang tersangka tidak diberikan, misalnya hak untuk dapat mengungkapkan informasi secara bebas harus di dihadapkan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Padahal seorang anggota polisi sebagai penegak hukum diwajibkan melindungi kepentingan setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Lebih tragis lagi teknik-teknik penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memang efektif untuk mengungkap sebuah peristiwa tindak pidana, tetapi hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Bentuk kesengajaan untuk menyakiti secara fisik dan non-fisik dengan tujuan memperoleh pengakuan oleh seorang pejabat publik dikategorikan sebagai kejahatan yang seharusnya ditindak.

Pola kekerasan yang ditemukan pada survey tahun 2005 jika dibandingkan dengan survey tahun 2008 terlihat konsisten bahkan cenderung meningkat. Pemukulan acak, keras dan bertubi-tubi, pemukulan terhadap kedua telinga,

telapak kaki, penembakan jarak dekat, ditelanjangi, diancam, diperas dan dirampas harta pribadi seseorang membuktikan adanya konsistensi suatu perilaku yang terinstitusionalisasi di tubuh kepolisian.

Secara nasional, belum ada hukum acara maupun hukum pidana positif yang secara jelas mengatur masalah penyiksaan. Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur keharusan dari Sub Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, seperti hakim, jaksa, advokat dan pihak masyarakat, untuk mencegah kejahatan berupa penyiksaan. Oleh karena itu terlihat seakan tidak ada keharusan bagi para aparat penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia untuk memberi perhatian terhadap seseorang yang menjadi korban penyiksaan.

Begitu juga dengan mekanisme pemulihan bagi korban penyiksaan, dimana dalam mekanisme nasional hingga saat ini belum dikenal. Pemulihan hanya ada tapi ditujukan kepada korban yang dinyatakan tidak bersalah dalam sebuah persidangan atau menjadi korban pelanggaran HAM Berat. Selain itu pengakuan korban penyiksaan dalam berita acara pemeriksaan juga tidak dapat dibatalkan oleh pihak jaksa maupun hakim dalam sebuah proses pemeriksaan oleh karena aturan yang tidak mengikat para penegak hukum tersebut.

Jumlah polisi yang melakukan pemeriksaan sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan bentuk-bentuk penyiksaan terhadap seseorang. Semakin banyak anggota polisi yang ikut dalam mengungkap kejahatan kian tinggi seseorang mendapatkan berbagai macam kekerasan. Dalam ketentuan nasional tidak dibatasi berapa anggota polisi yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Perempuan maupun anak-anak tidak luput dari kekerasan polisi saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Dua kelompok manusia dalam instrumen internasional dan nasional merupakan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi tapi tetap menjadi korban penyiksaan.

Selain itu ditemukan juga akses para tahanan terhadap pengacara sangat terbatas, dimana terlihat hanya beberapa tahanan saja yang didampingi. Namun demikian, proses pendampingan oleh penasihat hukum tidak berarti membebaskan seseorang dari tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Apa yang terurai diatas merupakan peristiwa yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Melihat letak geografis, Jakarta merupakan barometer nasional dalam perkembangan politik, hukum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Perilaku anggota polisi yang masih menggunakan kekerasan pada saat mengungkap sebuah kejahatan menjadikan wajah ibukota tidak se-ideal apa yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

Penelitian ini belum menyentuh motif penyiksaan yang lebih luas seperti: apakah penyiksaan dilakukan oleh karena motif ekonomi yang dapat berhubungan dengan kemampuan seorang tahanan untuk “menyuap” polisi atau motif kenaikan jenjang karir kepolisian, dimana semakin banyak polisi melakukan pengungkapan tindak pidana maka semakin cepat kenaikan pangkatnya. Kedepan permasalahan motif harus dapat tergali dalam penelitian berikutnya sehingga dapat diketahui faktor lain munculnya penyiksaan pada saat penangkapan dan pemeriksaan di tingkat kepolisian.

B. REKOMENDASI

- Perubahan terhadap KUHAP dan KUHP tidak dapat ditunda lagi oleh pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pencegahan penyiksaan. Selama ini proses pembahasan pada kedua rancangan tersebut belum masuk dalam prioritas pembahasan baik di legislatif maupun eksekutif. Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP kini masih berada di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah beberapa kali dibahas namun belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR RI. Subtansi rancangan harus meliputi juga pengurangan lamanya penahanan, pemulihan korban serta nilai pembuktian informasi yang diperoleh karena penyiksaan.
- Revisi KUHAP dan KUHP tersebut diharapkan dapat disosialisasikan secara maksimal pada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang rentan terhadap penyiksaan dan aparat hukum, untuk mewujudkan terlaksananya pencegahan penyiksaan dikemudian hari.
- Regulasi pencegahan penyiksaan harus dikeluarkan sebelum perubahan KUHAP dan KUHP diberlakukan secara nasional. Regulasi tersebut dapat berupa pelarangan bagi anggota polisi yang menggunakan metode penyiksaan, baik melalui surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai batalnya dokumen hukum yang diperoleh dari sebuah tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik atau bentuk regulasi lainnya dari pihak kepolisian.

- Mekanisme pengawasan terhadap proses-proses penangkapan dan penahanan terhadap seseorang belum dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga perlu segera melakukan ratifikasi terhadap *Optional Protocol CAT* dalam waktu segera. Ratifikasi diharapkan mampu mencegah terjadinya penyiksaan seseorang di tempat-tempat penahanan oleh karena adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh lembaga independen terhadap kondisi tahanan dan tempat penahanan.
- Pola penggalian informasi kejahatan harus dilakukan maksimal oleh pihak kepolisian sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Penguatan alat-alat bukti yang lengkap tidak membutuhkan pengakuan seorang tersangka oleh karena sudah ada fakta-fakta yang mengarahkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini berguna untuk menghindari pemaksaan kehendak kepolisian terhadap tahanan yang tidak cukup bukti sehingga polisi tidak memaksakan sebuah pengakuan sebagai alat bukti.
- Sanksi pidana yang berat harus segera dijatuhkan terhadap seorang pelaku penyiksaan dengan mempertimbangkan pengakuan-pengakuan dari korban dan mendasarkan pada *visum et repertum* termasuk bagi pihak-pihak yang mengabaikan informasi awal adanya penyiksaan.
- Penelitian mendatang harus pula mencantumkan penghasilan dari responden dan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh sebab adanya perampasan dan pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Motif kepolisian melakukan penyiksaan harus masuk dalam pertanyaan-pertanyaan kuisioner.
- Selain itu wawancara kepada pihak Jaksa dan Hakim serta Advokat terkait dengan penyiksaan harus tergambarkan dalam penelitian mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman terhadap konvensi anti penyiksaan khususnya tentang tanggapan mereka atas laporan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan atau pemeriksaan.

Daftar Pustaka

- Asfinawati, dkk. *Mereka Yang Di Tangkap dan Di Siksa*, Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta. Jakarta: LBH Jakarta, 2005.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia (RI)*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A step-by-step Guide for Beginners*. London: Sage Publication, 1999.
- Meliala, Adrianus. *Mengupas Insensitivitas Polisi*, dalam buku Quo Vadis Polisi. Jakarta: Forum Keadilan, 1996.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen (ed.). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Laporan Tambahan Mengenai Pelaksanaan Konvensi Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Melecehkan*. 2005.
- Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, UN Centre For Human Rights Fach Sheets 1-23, (Lund : 1995)
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Beban Mental POLRI*, dalam buku Quo Vadis Polisi. Forum Keadilan, tahun 1996.
- Setiawan, Koesworo. *Polda Metro Jaya Lahir dalam Kancah Perjuangan*. Jurnal Nasional, 2008.
- Satrio, Rudy. *Ketidakterpaduan antara Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan*, di dalam buku Quo Vadis Polisi. Forum Keadilan, tahun 1996.

Perundang-undangan

Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dalam bagian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III Pasal 8c 3e angka 6 telah menyebutkan bahwa “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”.

PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Instrumen Internasional

Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)

Resolusi PBB 34/169 tentang Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum.

Internet

http://www.polri.go.id/polri_map/

<http://www.reskrim-metro.org/statistic.php>

Makalah

Ismail, Chairuddin. Dalam makalah berjudul Sosialisasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Kurikulum Pendidikan Polisi: Disampaikan pada forum KontraS.

Lampiran

Keluhan, Pandangan, Saran dan
Pendapat Para Responden yang
menjadi Korban Penyiksaan

Jumlah Instansi Kepolisian yang
ditemukan dalam Kuisisioner

Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta
Mereka Yang Di Tangkap Dan Di Siksa

Keluhan, Pandangan, Saran dan Pendapat Para Responden yang menjadi Korban Penyiksaan

- Kesempatan membela diri tidak diberikan terutama untuk mendapatkan penasehat hukum.
- Walaupun kami bersalah, tolong kami beri hak asasi sebagai WNI. Tolong hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku, jangan seenaknya para petugas yang berwenang.
- Waktu di BAP umur saya salah seharusnya umur saya 23 tahun bukan 19 tahun.
- Uang, HP, Perhiasan diambil Polisi dengan alasan sebagai barang bukti.
- Uang dan HP diambil katanya untuk bukti.
- Tolong kembalikan uang dan barang-barang pada keluarga saya.
- Tolong diperhatikan dan diperlakukan dengan baik.
- Tolong bijak sebagai aparat.
- Tidak mau mengulangi perbuatan ini lagi.
- Terdakwa Sonny Djatmiko Hadi mengalami kekerasan fisik selama penangkapan, dipukul hingga memar-memar, dan dipaksa memakan kotoran manusia, disekap disuatu hotel. Dilakukan oleh Aparat Polda Kanit IV.
- Tahanan sudah sebulan di penampungan Rutan Salemba belum di mutasi/turun kamar/blok.
- Sudah mengaku tetap disiksa.
- Semua proses hukum yang terjadi dikenakan pada orang yang tidak punya uang. Saya ditangkap bersama 2 teman saya, tapi karena teman saya sanggup membayar 45 juta kepada polisi maka mereka dipulangkan, sedangkan saya berlanjut sampai ke Cipinang karena saya gak punya uang.
- Selama saya ditangkap, dibuat BAP saya di Tim Penyidik.
- Selama saya di tahan polisi dalam keadaan sakit dan banyak pikiran.

- Selama ditangkap diperlakukan dengan baik.
- Selama ditahan dipolres saya diperas membayar segala keperluan konsumsi yang tidak layak demi keuntungan pribadi polisi yang tidak kenal kasihan kepada yang tidak mampu.
- Sebagai pengguna narkoba, selama ditahan saya terserang sakit karena pengaruh narkoba, akan tetapi tidak diberi pengobatan.
- Saya tidak di tempat kejadian ketika terjadi penggrebekan.
- Saya sudah berdamai dengan korban, karena ini musibah. Dan saya tidak menerima tuntutan jaksa.
- Saya sangat trauma berat.
- Saya ingin polisi jangan semata-mata memukul orang secara mengeroyok.
- Saya ingin hukum di Indonesia diperbaiki, harus adil. Saya merasa dilecehkan.
- Saya ingin di dampingi pengacara saat menyampaikan kekerasan ketika BAP dalam sidang sehingga saya ada yang melindungi dan tidak akan ada beban serta tambahan hukuman karena dianggap mempersulit jalannya sidang.
- Saya ikut kena imbasnya, karena barang bukti tersebut punya teman saya.
- Saya hanya ingin polisi bisa menghargai kami sebagai manusia.
- Saya disuruh mengakui narkoba tersebut berasal dari mana, dibeli dimana dan dari siapa mendapatkannya.
- Saya dijebak oleh temen saya yang mempunyai teman polisi. Saya disuruh mengaku barang itu milik saya, padahal itu milik teman saya.
- Saya di tangkap memiliki 1 buah insulin, namun polisi menyuruh saya mengakui selesai memakai di kamar mandi.
- Saya dan suami ditahan karena barang titipan orang.
- Saat dirinya dibawa ke rumah sakit, polisi melakukan pelecehan seksual pada istrinya.
- Pungli oleh polisi.
- Polisi tidak punya kemanusiaan.
- Polisi tidak mengembangkan kasus setelah dapat info bandarnya. Polisi kerjasama dengan bandar.
- Polisi tak perlu menangkap dengan kekerasan.
- Polisi setiap menangkap tersangka selalu melakukan tindak kekerasan, selalu menang sendiri dan tidak berperikemanusiaan.

- Polisi sadis.
- Polisi menyalahgunakan jabatan.
- Polisi menodongkan pistol.
- Polisi memakai kekerasan saat memeriksa.
- Polisi kurang bisa menduduki permasalahan.
- Polisi korup dan melakukan manipulasi BAP.
- Polisi korup (curang/main belakang).
- Polisi kalau verbal (BAP) sesuka hati untuk pemukulan pada para tahanan.
- Polisi jangan semena-mena terhadap tersangka/terdakwa.
- Polisi jangan seenaknya memukul orang seperti mukul binatang.
- Polisi harus merubah sikapnya.
- Polisi harus hati-hati agar tidak menganiaya tahanan. Banyak polisi yang mentalnya lebih bejat dari tahanan.
- Polisi hanyalah seorang petugas yang mengenali uang saja.
- Perubahan sikap polisi dan proses pemeriksaan.
- Perlakuan kejam oleh polisi saat penangkapan.
- Peradilan yang korup.
- Pngen buru-buru pulang, ngga betah di penjara.
- Pemerasan terhadap saya oleh polisi, penambahan berat barang bukti, tidak boleh di besuk.
- Mohon polisi, jaksa, hakim jangan menyudutkan terdakwa. Pelajari kronologi dengan benar. Jangan asal tebak.
- Mohon polisi tidak melanggar HAM, jaksa/hakim jangan pilih bulu.
- Mohon ditindak atas kekerasan yang dilakukan kepolisian.
- Minta tolong supaya jangan selalu menyiksa orang. Tegakan hukum karena polisi terlalu semena-mena terhadap orang yang bersalah.
- Minta diringankan hukuman karena sedang hamil.
- Menurut saya polisi tidak perlu melakukan kekerasan dengan meletuskan pistol disamping telinga sehingga saya selama tiga minggu tidak bisa mendengar.
- Mengapa di kantor polisi kalo tidak ada duit warga tidak mau melayani padahal di kantor polisi bertuliskan “siap melayani anda”.

- Memaksa mengakui barang bukti.
- Manipulasi BAP.
- Lihat kasusnya/pasalnya kan biasa, dilihat polisi sebagai penegak hukum.
- LBH membantu agar hukuman jangan terlampau berat.
- Kita manusia punya hak asasi.
- Kenapa pasal yang di tuduhkan berubah.
- Kenapa daun kering ditangkap. Padahal itu tumbuhan alami.
- Kekerasan terhadap Napi tolong dikurangi.
- Kekerasan fisik/non fisik yang dilakukan oleh polisi merupakan rahasia umum.
- Kami memang copet, tapi kami lagi tidak beroperasi, kenapa saya di tangkap.
- Kami bukan pelaku utama, pelaku utama adalah kawan kami bertiga.
- Kalau ada kesalahan sedikit diharapkan tidak ada kekerasan yang berlebihan.
- JPU harus mempertimbangkan BAP yang ada jangan asal nuntut.
- Jika ingin mendapatkan pengakuan jangan adakan pemukulan pada organ penting dan dompet beserta isinya di ambil.
- Jangan perlakukan kami seperti kriminal.
- Jaksa Korup.
- Ingin mem PK kasus.
- Hukum tidak pandang bulu, aparat juga banyak yang make narkoba.
- Hukum harus ditegakan jangan ada rasa pilih kasih antara sikaya dan si miskin dan sekarang hukum dengan uang, tolong bantulah kami orang kecil.
- Hukum di Indonesia tidak adil bagi orang tidak mampu.
- Hp dan uang diambil.
- Harus ada lembaga pengawas polisi dlm memperlakukan tersangka, terutama kasus narkoba. Jangan ada pengebakan dan dipaksa mengakui barang bukti yang bukan miliknya.
- Hakim/jaksa beri kesempatan pada tersangka untuk menjelaskan hal penangkapan.
- Disuruh mijit saat di Polsek Pondok Duyung.
- Didalam persidangan jaksa dan hakim harus melihat lebih jelas terhadap klien terdakwa.
- Di sini banyak narkoba.

- Di BAP dalam keadaan terpaksa dan tidak sadar.
- Dengarlah keluh kesah kami sebagai napi, tolong diperhatikan dengan baik.
- Dalam ruang tahanan diminta uang (1,5 jt), kalau tidak bisa dihukum, dipukul, merayap, ngepel pake badan.
- Dalam BAP, terkadang penyidik memaksa kita untuk menandatangani BAP, padahal belum kita baca.
- Barang bukan hasil tindak pidana, diambil juga (dikentit).
- Berjanji untuk tidak melakukan lagi, saya sudah tersiksa bathin.
- Berharap tak ada kekerasan dan pemerasan di kepolisian.
- Berharap semua lembaga memperhatikan nasib tahanan/napi dari kalangan orang biasa.
- Berharap polisi tidak melakukan kekerasan pada saat penangkapan.
- Barang-barang di rumah diangkut polisi yang menangkap saya : uang, HP, VCD, dll.
- Barang-barang yang disita polisi, hp, cincin, uang, dll.
- BAP hasil rekayasa polisi.
- Banyak tahanan yang bisa keluar dengan membayar uang kepada polisi.
- Bagaimana caranya meminta bantuan hukum dari LBH.
- Aparat penegak hukum jangan mencari kesalahan orang.
- Aparat jangan emosi kalo BAP.
- Apabila saya di besuk maka saya sering dimintain duit.
- Apabila polisi dalam menjalankan tugas menggunakan kekerasan maka tidak berlaku HAM. Walaupun saya salah tapi saya punya hak sebagai warga negara dan tidak ingin direndahkan seperti binatang.
- Ada perampasan barang korban di Polsek Kebun Jeruk seperti : Uang, Surat gadai emas, dll.
- Polisi sadis.
- Polisi menyalahgunakan jabatan.
- Polisi menodongkan pistol.
- Polisi memakai kekerasan saat memeriksa.
- Polisi kurang bisa menduduki permasalahan.
- Polisi korup dan melakukan manipulasi BAP.

- Polisi korup (curang/main belakang).
- Polisi kalau verbal (BAP) sesuka hati untuk pemukulan pada para tahanan.
- Polisi jangan semena - mena terhadap tersangka/terdakwa.
- Polisi Jangan seenaknya memukul orang seperti mukul binatang.
- Polisi harus merubah sikapnya.
- Polisi harus hati-hati agar tidak menganiaya tahanan. Banyak polisi yang mentalnya lebih bejat dari tahanan.
- Polisi hanyalah seorang petugas yang mengenali uang saja.
- Perubahan sikap polisi dan proses pemeriksaan.
- Perlakuan kejam oleh polisi saat penangkapan.
- Peradilan yang korup.
- Pengeburu-buru pulang, ngga betah di penjara.
- Pemerasan terhadap saya oleh polisi, penambahan berat barang bukti, tidak boleh di besuk.
- Mohon polisi, jaksa, hakim jangan menyudutkan terdakwa. Pelajari kronologi dengan benar. Jangan asal tebak.
- Mohon polisi tidak melanggar HAM, jaksa/hakim jangan pilih bulu.
- Mohon ditindak atas kekerasan yang dilakukan kepolisian.
- Minta tolong supaya jangan selalu menyiksa orang. Tegakan hukum karena Polisi terlalu semena-mena terhadap orang yang bersalah.
- Minta diringankan hukuman karena sedang hamil.
- Menurut saya polisi tidak perlu melakukan kekerasan dengan meletuskan pistol disamping telinga sehingga saya selama tiga minggu tidak bisa mendengar.
- Mengapa di kantor polisi kalo tidak ada duit warga tidak mau melayani padahal di kantor polisi bertuliskan “siap melayani anda”.

Jumlah Instansi Kepolisian yang ditemukan dalam Kuisisioner

No	Instansi	Jml	No	Instansi	Jml	No	Instansi	Jml
1	Polda Metro Jaya	25	26	Polsek Jagakarsa	2	51	Polsek Palmerah	5
2	Polres Jakarta Barat	36	27	Polsek Jati Baru	1	52	Polsek Pamulang	6
3	Polres Jakarta Pusat	11	28	Polsek Jatinegara	2	53	Polsek Pancoran	3
4	Polres Jakarta Selatan	11	29	Polsek Jatiuwung	1	54	Polsek Pasar Kemis	1
5	Polres Jakarta Timur	19	30	Polsek Johar Baru	3	55	Polsek Pasar Minggu	1
6	Polres Jakarta Utara	11	31	Polsek Kalideres	4	56	Polsek Pasar Rebo	1
7	Polres Kepulauan seribu	3	32	Polsek Kalimalang	1	57	Polsek Penjaringan	15
8	Polres Pol Air	10	33	Polsek Kebayoran Baru	1	58	Polsek Pinang Ranti	1
9	Polres Tangerang	4	34	Polsek Kebayoran Lama	1	59	Polsek Pondok Aren	1
10	Polres Tigaraksa	11	35	Polsek Kebon Jeruk	5	60	Polsek Pulogadung	4
11	Polsek Balaraja	1	36	Polsek Kelapa Gading	4	61	Polsek Sawah Besar	3
12	Polsek Batu Ceper	2	37	Polsek Kemayoran	5	62	Polsek Senen	3
13	Polsek Cengkareng	20	38	Polsek Kembangan	3	63	Polsek Serpong	1
14	Polsek Cikarang	1	39	Polsek Koja	3	64	Polsek Setiabudi	2
15	Polsek Cikupa	2	40	Polsek Kramat Jati	3	65	Polsek Sunda Kelapa	1
16	Polsek Cilandak	1	41	Polsek Kresek	3	66	Polsek Sunter	1
17	Polsek Ciledug	3	42	Polsek Makassar	1	67	Polsek Taman Puring	1
18	Polsek Cilincing	5	43	Polsek Mampang	1	68	Polsek Taman Sari	1
19	Polsek Cipayung	3	44	Polsek Matraman	3	69	Polsek Tambora	7
20	Polsek Cipondoh	4	45	Polsek Menteng	6	70	Polsek Tambun	1
21	Polsek Ciputat	5	46	Polsek Neglasari	1	71	Polsek Tanah Abang	8
22	Polsek Ciracas	2	47	Polsek Pademangan	4	72	Polsek Tanjung Duren	6
23	Polsek Cisauk	1	48	Polsek Paku Haji	1	73	Polsek Tanjung Priok	5
24	Polsek Duren Sawit	2	49	Polsek Tebet	1	74		
25	Polsek Gambir	3	50	Polsek Teluk Naga	3	75		

Laporan Hasil Penelitian 5 Wilayah Jakarta

Mereka Yang Di Tangkap Dan Di Siksa

I. Pendahuluan

A. Latar belakang penelitian

Torture atau yang diterjemahkan sebagai penyiksaan adalah isu yang sangat krusial di Indonesia. Penyiksaan bukan sebuah tindak kriminal biasa. Penyiksaan menjadi “khusus” karena dilakukan oleh aparat negara, seseorang yang memang diberi wewenang untuk menempatkan seseorang dalam kekuasaannya atau dalam pengawasannya. Padahal kewenangan itu pada dasarnya justru berarti kewajiban untuk melindungi warga negara bukan sebaliknya.

Menyadari krusialnya isu penyiksaan ini, banyak instrumen Internasional PBB, baik Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia telah menyatakan, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang lahir pada tahun 1966 dan Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap kejahatan ini. Indonesia pada tahun 1985 dan 1998 telah memiliki komitmen mencegah penyiksaan setelah menyetujui dan meratifikasi konvensi mencegah penyiksaan.¹

Untuk mendukung data dan informasi tentang komitmen pemerintah melakukan pencegahan, LBH Jakarta mencoba menggali informasi tersebut melalui sebuah survey terhadap tahanan maupun narapidana yang mengalami proses hukum sejak di kepolisian hingga pengadilan.

B. Rumusan masalah

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Berapakah persentase korban penyiksaan oleh polisi di Jakarta selama tahun 2003 – Maret 2005?
2. Bagaimana pola/bentuk-bentuk penyiksaan oleh aparat kepolisian?
3. Bagaimana penanganan hukum kasus *torture* oleh aparat penegak hukum selama ini?
4. Apa permasalahan dalam mengungkap kasus-kasus penyiksaan?

C. Sasaran penelitian :

1. Adanya kesadaran publik tentang penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian.
2. Mengemukanya wacana perubahan kebijakan kepolisian tentang penyiksaan melalui identifikasi dan analisa kasus-kasus *torture*.

¹ Diambil dari Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, *UN Centre For Human Rights Fact Sheets* 1-23, (Lund : 1995), hal. 65 – 68.

3. Sebagai salah satu bahan untuk dijadikan laporan alternatif tentang pelaksanaan CAT di Indonesia.
4. Mendorong korban dan keluarga korban penyiksaan untuk mendapatkan keadilan.
5. Mendorong terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka

1. Penyiksaan

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

3. Pra peradilan

Pasal 1 angka 10 KUHAP

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*

4. Tertangkap tangan

Pasal 1 angka 19 KUHAP

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

5. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

7. Rehabilitasi

Pasal 1 angka 23 KUHAP

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 ayat 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain

III. Metodologi

Penelitian ini terdiri dari dua bagian, kuantitatif dan kualitatif.

1. Kualitatif

Dipilih 4 kasus penyiksaan yang mewakili beragam alasan penangkapan mulai dari kriminal hingga politik. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban dan/atau keluarga sorban

2. Kuantitatif

- a. Karakteristik responden adalah mereka yang ditangkap polisi di wilayah Jakarta sejak tahun 2003 – April 2005 dan berusia ≥ 18 tahun. Kurun waktu ke belakang hingga 2003 diambil dengan mempertimbangkan kemampuan responden mengingat peristiwa yang terjadi. Sedangkan batasan usia 18 tahun ke atas disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Membedakan kategori anak atau bukan menjadi penting mengingat hukum acara bagi tersangka/terdakwa/terpidana anak memiliki aturan tersendiri.
- b. Responden semula berjumlah sekitar 700 orang, tetapi akhirnya yang digunakan sejumlah 639 yang dipilih dengan metode *insidental sampling* melalui Rutan Salemba, LP Cipinang dan LP Pondok Bambu. Semula penelitian ini menggunakan metode acak, tetapi perkembangan kemudian menunjukkan metode ini tidak dapat dipergunakan. Hal ini dikarenakan responden yang telah terpilih secara acak tidak lengkap identitasnya seperti alamat atau ruang/blok tempat responden di tahan.

Mengingat keterbatasan tersebut, akhirnya metode *insidental sampling* yang digunakan. Peneliti meminta sejumlah angka tertentu kepada petugas di rutan/LP dan merekalah yang menyediakan respondennya.

Pemilihan tempat pengambilan sampling didasarkan atas 2 pertimbangan yaitu:

- (1) Rutan dan lembaga pemasyarakatan merupakan muara dari mereka yang ditangkap di kepolisian.
 - (2) Wawancara di kepolisian tempat mereka ditangkap akan sulit sekali mengingat di tempat tersebut proses penyidikan masih berjalan.
- c. Informasi diperoleh melalui wawancara sesuai dengan alat pengumpul data yaitu formulir data penyiksaan.

IV. Hasil Riset dan Pembahasan

1. KUALITATIF

Walau gambaran mengenai penyiksaan berdasarkan generalisasi data kuantitatif juga disajikan, menyadari kekurangan pemaparan secara mendalam dari data tersebut, penelitian ini juga menyajikan 4 kasus yang ditelaah secara mendalam. Empat (4) kasus ini sengaja dipilih memiliki karakteristik berbeda-beda dengan harapan akan memunculkan dimensi penyiksaan yang berbeda-beda pula.

A. Metode Penyiksaan

Dari hasil interview mendalam terhadap korban dan keluarga korban penyiksaan serta analisa terhadapnya, secara garis besar ditemukan bila metode penyiksaan, baik cara (teknik) maupun intensitasnya tergantung dari tujuan atau motif penyiksaan. Sedangkan motif sendiri tergantung dari latar belakang korban, dalam arti aktivitas yang menyebabkan korban ditangkap (atau diculik) hingga akhirnya disiksa.

A. 1. Motif / Tujuan

Dalam kasus berlatar kriminal (A dan B), penyiksaan terkait dengan bentuk hukuman karena telah melakukan tindak kriminal, pengakuan tersangka dan untuk mengorek informasi lebih jauh seperti membongkar komplotan. Lihat N misalnya, yang dianggap tertangkap tangan mencuri, begitu sampai di kantor polisi dan turun dari mobil langsung dipukul dan ditendang. Penyiksaan ini terus berlanjut hingga saat N hendak dimasukkan ke dalam sel. Tidak ada proses meminta pengakuan dari tersangka. Hal ini mungkin dianggap tidak perlu mengingat proses penangkapan adalah tertangkap tangan di tempat kejadian. Sedangkan dalam kasus kriminal lain dengan tersangka S, penyiksaan terjadi karena polisi ingin mendapat pengakuan demi kepentingan penyidikan. Setelah 'diculik', korban pertama kali langsung di bawa ke tempat salah seorang yang

menjadi korban penodongan untuk dikenali. Selanjutnya, penyiksaan di alami karena S tidak mau mengaku sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Penyiksaan juga berlanjut saat polisi menginginkan nama penadah barang-barang curian.

Dalam kasus kriminalisasi warga (kasus C), korban yaitu E, juga disiksa untuk mendapatkan pengakuan, informasi serta sebagai sebuah bentuk hukuman karena aktivitasnya.

Kita harus ngaku apa yang kita perlakukan. Misalnya demo kita itu dibayar. Tapi kita bener-bener ngga di bayar. "Kalian itu bodoh, provokator kalian itu sekarang enak-enakan di hotel ngeliat kalian di TV, siapa ?" katanya Waktu itu kita disuruh ngeliat TV, "ini siapa, ini siapa gitu. Kita kan pada diam. Saya disuruh ngaku. Saking sakitnya dibakar pake rokok, digampar terus diinjak-injak, ya Allah, kita bener-bener sakit.

Yang berbeda dari kasus berlatar kriminal, penyiksaan yang dilakukan juga bermaksud mempengaruhi yang bersangkutan untuk tidak ikut lagi dalam aktivitasnya itu. Hal yang agak mirip dengan derajat berbeda, dalam hal penggunaan penyiksaan dengan tujuan mempengaruhi orang untuk tidak terlibat lagi dalam suatu aktifitas perlawanan, adalah kasus berlatar belakang politik (kasus D). Dalam kedua kasus ini, penyiksaan selain untuk mengorek informasi ditujukan untuk melumpuhkan gerakan melalui "pelumpuhan "korban yang dianggap sebagai salah satu motor penggerak. Pelumpuhan ini menggunakan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menakut-nakuti secara psikologis. Pengalaman J misalnya, para pelaku penyiksaan dalam interogasinya sengaja menunjukkan bila mereka mengetahui dan selama ini mengikuti aktifitas korban.

"Pernah dalam suatu interogasi, salah seorang dari mereka menanyakan sebuah tempat... . Aku (sendiri) sudah lupa kejadian dan lokasi tersebut. Tapi kemudian orang itu mengaku bahwa dia yang waktu itu menanyakan pada kami apakah kontraknya masih diteruskan, Dengan detil dia menyebut kapan kami datang dan jam kami pergi dari tempat itu."

Yang sering pula digunakan adalah kekerasan fisik dengan variasi teknik komunikasi untuk membuat jera korban kemudian mengubah arah gerakannya.

"Materi pertanyaan yang sempat aku ingat pada saat interogasi adalah, aku diminta dalam melakukan gerakan jangan merugikan rakyat kecil, lebih baik membakar toko cina saja kata mereka. ini mereka lontarkan setelah aku mengalami tekanan mental dan fisik yang berat."

"Hari ke empat, kegiatan interogasi mulai agak mengendor dan mereka mulai bersikap agak lunak sesekali memberikan nasehat agar tidak melakukan kegiatan politik lagi."

Hal ini juga dialami E. Saat E di sel, polisi juga melakukan pendekatan dengan berbicara berdua saja, berusaha mempengaruhinya agar tidak ikut-ikutan dalam perjuangan warga lagi. Jangan ikut-ikutan dengan pendamping warga yang disebut sebagai provokator.

A. 2. Teknik Penyiksaan

A. 2. 1. Tanpa surat penangkapan dan/atau penahanan

Walau teknik penyiksaan yang digunakan berbeda, baik itu bentuk, pelibatan alat hingga intensitasnya, hal menonjol adalah kesamaan soal penangkapan (dan kemudian penahanan) yaitu tidak adanya surat penangkapan. Kasus A didahului tertangkap tangannya para korban sehingga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diperlukan surat penangkapan. Tetapi dalam kasus ini muncul penyimpangan selanjutnya yaitu tidak diberikannya surat penahanan kepada keluarga korban. Padahal Pasal 21 KUHAP jelas-jelas menyatakan :

“penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.” Ayat (1)

“tembusan surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya” ayat (2)

Pada kenyataannya, sampai meninggalnya N akibat penyiksaan, orang tua N belum juga mendapat tembusan surat penahanan. Ironisnya hal ini bahkan diketahui oleh pihak RS Polri Kramat Jati

....Malamnya pihak RS telpon kita. Adikku katanya panas tinggi dan kolaps. Lalu dia (pihak RS yang menelpon) bertanya, kalau adikku ini tahanan mengapa tidak ada nomor tahanannya? Di dalam (di RS) ada white board yang mencantumkan nama-nama tahanan, tetapi nama adikku tidak ada nomor tahanannya. Kita juga kaget, kok bisa begitu. Kata dia : “iya, ini berarti belum resmi tahanan.

Dalam kasus E, ia ditangkap 2 jam setelah kejadian yang artinya tidak tertangkap tangan. Tetapi polisi tidak memberikan surat penangkapan dan kemudian surat penahanan diberikan terlambat kepada keluarga E. Sedangkan dalam kasus B dan D, penangkapan yang dilakukan lebih menyerupai penculikan, tanpa memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud penangkapan. S ditangkap di halaman kantornya begitu ia turun dari mobil.

Setelah saya mengiyakan pertanyaan pelaku tentang nama, tangan saya langsung diborgol dan ditarik ke sebuah mobil tanpa dijelaskan apapun. Setelah di mobil mata saya langsung ditutup lakban dengan sangat kencang sehingga tidak tahu dibawa kemana.

Hal yang mirip juga menimpa J

“... kami merasa diikuti oleh orang-orang yang mencurigakan ..., kemudian kami menyeberang menuju UGD RSCM sambil berlari kami naik ke lantai II yang ternyata buntu. Ketika aku turun, diujung tangga kulihat

FR telah ditelikung dan dipukul oleh 2 orang berbadan tegap dan besar, kemudian aku menyelinap ke WC tetapi tidak berapa lama telah digedor oleh seseorang yang mengancam akan menembakku, begitu aku keluar mereka menyambut dengan pukulan ke arah perutku dan menggelandangku turun ke bawah sambil terus memukuli. Sampai di pelataran parkir aku masih sempat berteriak keras untuk minta dipanggilkan pengacara, hal ini membuat mereka memukul ulu hati dan membungkam mulutku hingga kaca mataku jatuh pecah.”

“Aku dinaikkan ke sebuah kendaraan jeep yang sempat kulihat berwarna merah dengan kap putih, kemudian mataku ditutup kain hitam dengan tangan diborgol ke belakang dan didudukkan di bawah.”

Hal lebih parah pada kasus D yang spesifik merupakan kasus penghilangan secara paksa, pihak yang bertanggung jawab atas penculikan itu bahkan tidak dapat diketahui secara pasti oleh korban. Berbeda misalnya dengan S dalam kasus B yang pada hari ia ditangkap langsung diserahkan ke Polda Metro Jaya.

A. 2. 2. Tidak Boleh Dikunjungi Keluarga dan/atau Penasihat Hukum

Bila penyiksaan, sebelum terjadinya terkait dengan penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang serta tidak didampinginya korban pada saat pemeriksaan, maka tidak bolehnya keluarga dan/atau pengacara untuk menjenguk merupakan pola untuk menutupi penyiksaan setelah terjadinya.

“Pak, di sini ada orang yang ditahan bernama Nasarudin, baru ditahan hari ini?” Dia langsung jawab : “oh iya, yang maling itu yah?” Lalu saya tanya : “maling apa pak”. Dia bilang : “iya, maling”. Aku bilang : “Oh kalau begitu saya mau ketemu”. Dia menjawab : “Tidak bisa, harus menunggu 1 x 24 jam. Saat ini masih hak kepolisian, belum boleh ditemui”. (Kesaksian kakak N)

“Kejadiannya kan kira-kira jam 12 (siang). Jam 3 ibuku sampai di rumah dan langsung ke kantor polisi jam 4-an. Aku di rumah. Tetapi sampai jam 7 malam tidak ada kabar, maka aku menyusul ke kantor polisi. Ketika aku sampai di sana aku melihat ibuku lagi ribut-ribut sama polisi karena tidak diijinkan bertemu dengan adikku. ... Akhirnya kita tunggu sampai jam 2 malam di kantor polisi, sampai polisinya mengusir-usir kita.”

Hal yang juga mungkin dapat diambil sebagai sebuah pola, penangkapan dengan (peng)kondisi(an) tertangkap tangan seakan-akan terkait dengan kekerasan. Pengalaman E, begitu ia berhenti sesuai permintaan polisi yang mengejanya, ia langsung dipukuli dan ditendang. Sebuah tindakan yang tidak beralasan melihat kondisi saat itu.

Saya hanya berdua sama X. Dia hidungnya penyok ke dalam. Ngga tahu dipukul pake tangan, ngga tahu pake laras panjang. ... Mereka (polisi) 7 orang.

Pas mau dimasukin ke dalam mobil ada polisi dari depan yang pake sepatu lars nandang saya di bagian leher, rasanya kayak mau mati

A. 2. 3. Bentuk Penyiksaan

Secara mengejutkan, seluruh bentuk penyiksaan baik fisik, psikologis maupun seksual dialami hampir semua korban. Hanya pada N yang tidak ditemui penyiksaan psikologis dan seksual. Itu pun penyebabnya bisa ditelusuri dari kondisi korban yang sedemikian parah karena penyiksaan fisik yang dialaminya, serta relatif sebetulnya korban berada di kantor polisi.

Walau demikian, penyiksaan tetaplah penyiksaan yang tidak dapat dibanding-bandingkan secara matematis. N walau dari intensitas waktu terlihat ringan ternyata mengalami penyiksaan fisik yang berat yang dibuktikan dengan meninggalnya N.

“Ia dipukul dan ditendangi hingga berteriak-teriak minta ampun. Tetapi tetap ia dipukul dan ditendangi hingga jatuh. Saat jatuh ia diinjak pada tulang rusuk serta dijambak rambutnya sampai ia berdiri. ...dijedotin ke sel, dipukulin ke dinding, sampai buang airnya di tempat dan buang air besarnya darah. Udah kayak gitu, dia masih diangkat lagi dan disiksa lagi. Baru kemudian ia dimasukkan ke dalam sel.”

Tetapi bila dilihat intensitas keragaman penyiksaan fisik yang dialami korban, maka N dan S lebih sedikit dibanding E apalagi dibandingkan dengan J. Bentuk penyiksaan fisik N dan S hanya berupa pemukulan baik dengan tangan maupun benda keras. Sedangkan E mengalami penyiksaan sebagai berikut :

1. dipukul dengan tameng polisi
2. telinga di bakar dengan rokok
3. dipukuli
4. dijewer
5. ditampar
6. ditendangi
7. paha ditusuk dengan bayonet

Paling parah adalah yang dialami J, penyiksaan yang dilakukan terhadapnya begitu sistematis dan terencana, dengan penggunaan alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut :

1. Dinaikkan ke kursi dan leher dijerat dengan seutas tali. Bila tali yang menjerat leher ditarik ke atas maka leher tercekik dan tidak bisa bernafas hingga beberapa detik. Leher juga terasa sakit beberapa hari hingga susah menelan
2. Didudukkan di kursi lipat dengan tangan terikat ke belakang, di depan duduk interogator. Tiap pertanyaan diikuti dengan penganiayaan dengan memukul baik dengan tangan maupun dengan kursi lipat. Saat terjatuh mulut dan perut diinjak-injak
3. Tendangan ke tulang kering baik di bahu maupun punggung.
4. Sundutan rokok di punggung dan tangan
5. Penyetrumen berulang-ulang dengan tongkat yang dialiri listrik di bagian-bagian ujung jari kaki, kaki sampai pangkal paha, perut, dada, tangan, dan leher bagian belakang

6. Duduk terus menerus dengan interval istirahat 1- 2 jam
7. Tidur tengkurap tanpa pakaian di atas balok es selama kurang lebih 10 – 15 menit sambil di interogasi. Kemudian di pukul
8. Berendam sampai kepala tenggelam selama beberapa menit
9. Tidur dengan satu tangan terikat di kursi.

Penyiksaan fisik yang dialami oleh N, S dan E tidak diikuti dengan pengobatan, berbeda dengan J yang dikunjungi secara teratur oleh dokter. Dalam kasus N, polisi bahkan menghalang-halangi keluarga korban yang hendak membawa N ke rumah sakit.

Kami mau membawa adikku ke rumah sakit, tetapi tidak dikasih sama polisi. Gak tau alasannya apa, pokoknya gak dikasihlah, kata pegawai piketnya. Kami disuruh datang besok pagi. ... (kami) kembali lagi besoknya jam 6 pagi. Lalu kami ijin ke Kapolsek untuk membawa adikku ke rumah sakit. Kapolsek mengizinkan karena memang malamnya adikku demam tinggi. Maka kami bawa ke RS B. RS. B menyuruh agar kami membawa adik kami dibawa ke RS. Cipto untuk dilakukan tindakan. Tetapi pihak kepolisian nggak ngasih, karena ada RS tahanan sendiri.

Penyiksaan psikologis yang relatif sama dialami S, E dan J adalah pengancaman. Yang berbeda hanya konteks pengancamannya. S diancam untuk diseret dengan motor masih seputar pengakuan melakukan tindak pidana. Sedangkan E diancam oleh Jaksa untuk tidak berbelit-belit di pengadilan, mempersulit persidangan karena malah akan tidak bebas. J mendapat ancaman terkait dengan informasi yang ingin di korek dari dirinya. Selain itu ia juga diancam untuk tidak menceritakan kepada siapa pun tentang penghilangan secara paksa yang ia alami serta tidak melanggar pernyataan yang telah ia buat di dalam tekanan untuk tidak akan melakukan kegiatan politik setelah keluar.

Variasi penyiksaan psikologis tampak dari hal yang dialami S, E dan J. S misalnya dipaksa menandatangani surat pernyataan palsu dan menyebutkan nama komplotan hingga akhirnya ia menandatangani sebuah nama. Sedangkan E beberapa kali menjadi korban teknik komunikasi polisi. Misal saat E dan teman-temannya akan dilimpahkan ke kejaksaan, polisi mengatakan mereka akan dipulangkan. Saat mengetahui bahwa ia ditipu, secara psikologis E tersakiti.

“Udah kita siap-siap, rapiin katanya bajunya. ... kita dibarisin. Ternyata kita pake rante juga. Haah...kok tangan diborgol, kan kita pulang? Ya, Allah. Nah, udah gitu kan kita keluar. Mana keluarga kita? Entah..entah..mungkin nunggu di sini, mungkin dijemput entar, mau dianterin kali. Udah gitu kan kita dinaikin ke mobil, ke kejaksaan. Kok ini ke kejaksaan?”

Sebelumnya, pada saat penangkapan, ketika E hendak di bawa ke kantor polisi, ia juga mengalami penyiksaan psikologis yaitu disuruh menyanyi sepanjang perjalanan.

“Bila tidak mau menyanyi, ditendang. Karena saya melindungi kepala pake tangan, maka yang kena pukul tangan.”

Seperti pada penyiksaan fisik, J lagi-lagi mengalami penyiksaan psikologis yang paling beragam. Dibuat kekurangan cahaya (sejak di culik hanya 3 kali J dibuka tutup matanya, selebihnya selalu ditutup kain hitam), dimaki-maki, difoto dan dipaksa membuat surat pernyataan.

Para korban juga mengalami penyiksaan seksual. S dilucuti pakaiannya hingga tinggal mengenakan celana dalam dan dalam keadaan demikian dibawa ke tempat saksi korban untuk dikenali. J juga sempat diminta membuka seluruh pakaiannya di depan orang-orang terkait dengan teknik penyiksaan fisik yang akan dikenakan padanya. Sedangkan E mengalami beberapa penyiksaan seksual yaitu disuruh berciuman dengan sesama jenis, bila tidak mau dipukul dan dipukul terus. Ia juga disuruh melakukan onani.

Berdasarkan kesaksian E, terungkap pula pemerasan sistematis di tahanan oleh kepolisian. Pemerasan ini didukung struktur tidak resmi di tahanan yang sengaja diciptakan untuk digunakan sebagai alat.

Kita tuh dipungutin Rp.5000 dan setiap malem udah ditahan trus dimintain duit, kalo ngga dikasih, kita tuh dipukulin sama polisi. Misalnya yang jaga malem (polisi) X, nanti ada RT-nya cewek yang ngumpulin. Udah gitu kalo misalnya ngga ada, bukan kita yang dikeluarin tapi KM-nya yang dikeluarin, dipukulin, kenapa ngga bisa ngajarin anak buahnya Jadi KM itu yang neken banget kita. Kalo dibesuk, kita tuh pasti bawa duit, belum uang kunci sel 10.000, itu di polres. Tapi kalo sama pengacara ngga.

Kalau Senin-Kamis 10.000, kalau hari lainnya 20.000, itu di polres. Kalau yang 5000 tiap malem harus dibayar, kalau ngga dibayar kita ngutang. Tetep harus dibayar. Kalau ngga kepala kamarnya dipukulin sama polisi. Nanti kepala kamarnya mukulin kita,

B. Dampak terhadap Korban

(1) Fisik

Dampak yang jelas atas terjadinya penyiksaan pastilah dampak secara fisik. Yang paling fatal adalah N yang meninggal dunia. Pendarahan yang disebabkan pecahnya limpa telah menyebar ke organ tubuh lain dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Selain itu N juga mengalami patah tulang dan pendarahan di kepala bagian dalam. Sedangkan pada S, E dan J, penyiksaan meninggalkan bekas-bekas luka.

(2) Psikologis

Pada korban dan/atau keluarga korban, dampak psikologis ini justru lebih terasa. Hampir semua korban mengalami trauma. Pada kasus N, trauma ini menimpa pula keluarga korban terutama kakak dan ibu korban.

Sampai sekarang ibuku kalau liat polisi trauma, karena menganggap polisilah yang membunuh anaknya. Sampai sekarang diharamkan di rumah saya, siapapun tidak boleh menikah dengan polisi termasuk keturunannya. Gak boleh berhubungan dengan keluarga polisi.

Demikian pula dengan E yang takut tanpa alasan bila melihat polisi
*... masih tetap takut gitu lho. Emang sih kita ngga salah, tapi Emon tuh
ngga mau disiksanya gitu lho.*

J mengaku menjadi paranoid terutama terhadap militer dan terhadap siapa pun yang dalam pandangannya bertindak mencurigakan. Hebatnya, baik J maupun E tetap melanjutkan aktifitas yang menyebabkan mereka ditangkap dan kemudian di culik. Hal ini lahir dari kesadaran bila penyiksaan yang mereka alami adalah memang untuk melumpuhkan gerakan yang mereka lakukan. Walau demikian, tetap perlu waktu untuk menyembuhkan luka psikologis ini. J misalnya mengaku butuh waktu 1 tahun dan itu dilakukan dengan berbagai tingkatan, tidak dengan serta merta.

C. Upaya Hukum

Dari 4 kasus yang diteliti, 3 kasus sudah menempuh jalur hukum walau dengan tingkatan yang berbeda, dan 1 kasus yaitu kasus C belum menempuh jalur hukum. Mengingat waktu kejadian yang berbeda, terkait dengan pemisahan Polri dengan TNI serta kewenangan pengadilan, maka pembahasan mengenai upaya hukum ini akan dikelompokkan menurut sub judul masalah pembuktian, peradilan militer, pra peradilan dan mekanisme internal kepolisian.

Masalah Pembuktian (N, S, E dan J)

Pasal 10 UU 26 Tahun 2000 yang menyebutkan “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Kemudian Pasal 5 ayat 3 UU 5 Tahun 1998 menyatakan “Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apa pun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.”

Berkaitan dengan hal tersebut, proses hukum suatu tindak penyiksaan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bila alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya pasal 185 mensyaratkan bila keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan (ayat (1)); keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (ayat (2)) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ayat (3))

Ketentuan pembuktian ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kasus penyiksaan yang diupayakan penyelesaian hukumnya. Kekhususan peristiwa penyiksaan yang biasa terjadi saat interogasi menyebabkan kesulitan akan adanya saksi. Kalaupun saksi tersedia, membuat saksi tersebut mau untuk bersaksi di persidangan merupakan masalah berikutnya. Belum lagi tentang perlindungan terhadap saksi, mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan saksi dan korban. Berikut saksi yang mengalami berbagai intimidasi :

Seperti S. Dia bersaksi lalu jadi inceran polisi. Soalnya kan rumahnya dekat kantor polisi. Jadi beberapa kali dia ditangkap lalu digebukin sama polisi. Padahal saat itu dia sudah keluar dari tahanan.

G di Mahkamah Militer, ketika mau bersaksi dia dididuk dulu lalu di bawa jauh, disuruh tanda tangan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dibayar sama ibunya N, jadi dia melakukan itu karena uang. Akhirnya dia tanda tangan karena terdesak.

Sampai G dan keluarganya kita amankan, kita bawa ke tempat yang agak jauh, nginep. S juga begitu.

Selain saksi, visum yang dapat menjadi bukti sebagai alat bukti surat relatif sulit didapatkan karena akses terhadap korban ditutup. Dalam kasus E misalnya, kesempatan untuk mengetahui detil penyiksaan yang dialaminya adalah saat ia sudah tidak berada di tahanan polisi lagi yang berarti bekas-bekas penyiksaan nyaris sudah tidak tampak.

Peradilan Militer (N dan J)

Kasus A (dengan korban N) dan D (dengan korban J), keduanya dibawa ke pengadilan militer walaupun pelaku penyiksaan pada kasus A adalah polisi. Hal ini disebabkan saat itu polisi masih menjadi bagian dari TNI.

Kekhasan dari pengadilan militer adalah adanya Anjum (atasan yang berhak menghukum) dan Pepera (perwira penyerah perkara). Walau dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Anjum termasuk penyidik, tetapi bila melihat aturan-aturan berikutnya maka terlihat Anjum lebih menjalankan fungsi koordinatif dalam penyidikan. Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bila "...penyidik polisi militer dan oditur militer setelah melakukan penyidikan harus menyerahkan berkas perkaranya kepada Anjum selain kepada Pepera dan Oditur sebagai penuntut. Kemudian pasal 71 ayat (2) menyatakan penyidik polisi militer dan oditur dalam hal penahanan bersifat menjalankan perintah anjum dan hasil penyidikan dilaporkan kepada anjum.

Bila penyidikan telah selesai, bukan berarti perkara langsung dapat dilimpahkan ke pengadilan. Di sinilah peran Pepera berada. Penentuan apakah suatu perkara diserahkan ke pengadilan untuk diadili, diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit atau ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer ada di tangan Pepera. Pepera adalah Panglima, Kepala Staf TNI-Kapolri dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan dengan syarat Komandan Korem.

Dalam pengadilan militer ini, tidak saja penyidik yang berasal dari kalangan militer tetapi juga penuntut umum dengan nama oditur. Ketentuan ini menunjukkan semangat ke-korps-an yang sangat tinggi. Munculnya semangat ini bisa dilacak dari tugas militer di bidang keamanan dan pertahanan negara yang dianggap sangat penting hingga "adanya kesatuan yang betul-betul utuh merupakan hal yang mutlak. Bahkan dikatakan angkatan perang itu merupakan suatu kesatuan organis.² Hal ini menjadi suatu kendala bagi korban yang ingin membawa pelaku ke pengadilan.³

² Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, dalam Asfinawati, Pengadilan Militer Ditinjau dari Negara Hukum Indonesia, hal. 97-98.

³ Soegiri, Op. Cit., hal. 98.

Ketertutupan sistem pengadilan militer juga dirasakan oleh J. Ia merasa pengadilan yang berlangsung hanya sebuah sandiwara karena ia tidak bisa mengenali orang-orang yang terlibat hingga tidak mengetahui kebenaran mereka yang disidangkan adalah pelaku. Selain itu peradilan yang berlangsung tidak menyentuh seluruh operasi penghilangan paksa, siapa saja yang terlibat dan siapa yang memberi perintah.

Dalam kasus A, keluarga N melalui kuasa hukumnya juga mengajukan tuntutan ganti rugi yang dimintakan penggabungan persidangannya dalam sidang pidana. Tetapi permintaan ini ditolak oleh Majelis Hakim pengadilan militer walau ketentuan hukumnya memberikan kesempatan untuk itu. Hakim malah mengatakan bila seharusnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri.

Selain masalah-masalah di pengadilan (militer), pelaksanaan putusan juga menjadi kendala tersendiri bagi korban/keluarga korban. Dalam kasus A, pelaku di jatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan dipecat dari kepolisian. Tetapi keluarga mendapat informasi bila pelaku penyiksaan setelah keluar dari penjara, aktif kembali di kepolisian karena SK pemecatannya tidak turun-turun.

Dia banding dan kasasi tetapi ditolak dan tetap dinyatakan bersalah. Tapi sampai sekarang dia masih aktif. Bahkan ada satu orang di wilayah X yang sedang melaporkan pelaku penyiksaan tersebut karena kasus yang serupa, tapi korbannya tidak mati. Dia lapor ke propos, dia telpon ke rumah, minta panduan tentang langkah apa yang harus kita ambil.

Pra Peradilan (S)

Masalah utama dari pra peradilan adalah sejak pengaturan ketentuannya telah memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh polisi untuk mementahkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh masyarakat.

Pasal 82 ayat (1) d KUHAP menyatakan

dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur

Hal ini kemudian menimbulkan modus bagi kepolisian yang diajukan pra peradilan untuk bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan mendorong pokok perkaranya segera disidangkan. Hal ini tidak dilakukan secara acak oleh kepolisian tetapi sistematis dan terencana seperti yang ditunjukkan Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Pra Peradilan Bab III Pasal 10 c angka 3

“Untuk menggugurkan tuntutan pra peradilan, penyidik harus secepatnya menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan permintaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan mengadakan pendekatan dengan pihak pengadilan agar perkara pokoknya sudah mulai diperiksa selambat-lambatnya sebelum dijatukan putusan pra peradilan.”

Hal inilah yang menimpa S saat ia melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang yang disertai dengan penyiksaan di domisili pelaku yaitu PN Jakarta Selatan.

Satu hari sebelum sidang yaitu tanggal 14 Juli 2005, kantor kuasa hukum S didatangi orang yang mengaku sebagai keluarga korban mengantarkan surat pencabutan kuasa. Setelah di konfirmasi kepada keluarga S, ternyata tidak satupun yang mengetahui pencabutan kuasa tersebut. Saat sidang esok harinya, hakim mengatakan bila surat pencabutan kuasa tersebut merupakan akta bawah tangan sehingga untuk memastikan hal tersebut, sidang tetap dilanjutkan dan korban akan diminta untuk dihadirkan di persidangan. Hal ganjil mulai terjadi saat sidang yang seharusnya berlangsung pukul 09.00 tidak juga mulai. Permintaan kuasa hukum kepada panitera untuk memulai sidang dijawab bila polisi yang bersangkutan sedang ada sidang. Ternyata saat sidang dibuka pada pukul 13.00, polisi mengatakan bila pokok perkara telah berlangsung di PN Jakarta Barat. Akibatnya permohonan pra peradilan yang diajukan gugur saat itu juga.

Investigasi yang dilakukan setelah itu mengungkap hal-hal berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli sebelum sholat Jum'at, korban dibawa oleh penyidik ke sebuah ruangan dan diancam hukumannya akan diperberat bila ia tidak mau mencabut surat kuasa ke penasehat hukum
2. Pada hari itu juga, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan S dipindahkan ke Rutan Salemba menjadi tahanan Kejaksaan
Melihat kronologis waktu, maka sejak saat saat pelimpahan hingga persidangan waktu yang dibutuhkan hanya 4 hari. Hal ini menunjukkan kerja sama yang luar biasa antara polisi, kejaksaan dan pengadilan.
3. Sidang di PN Jakarta Barat baru dimulai sekitar pukul 12.00
Pengunduran waktu sidang hingga membuat pokok perkara lebih dulu disidangkan dibandingkan dengan pokok perkara lagi-lagi menunjukkan koordinasi antara polisi, pihak pengadilan Jakarta Barat dengan pihak pengadilan Jakarta Selatan.
4. Sidang pada hari pertama tersebut telah menyidangkan mulai dari pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi-saksi.

Walau tidak ada ketentuan formal yang mengatur waktu sidang tertentu bagi acara pemeriksaan, praktek yang lazim terjadi adalah satu hari hanya digunakan untuk satu acara pemeriksaan. Misal hari pertama sidang dengan jadwal pembacaan dakwaan, maka acara sidang berikut yaitu eksepsi atau bila tidak ada eksepsi, pemeriksaan saksi akan dilakukan pada hari berikutnya.

Mekanisme Internal Kepolisian

Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI, Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menyatakan bila “anggota kepolisian Negara RI tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 PP No. 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota POLRI, polisi dapat dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman disiplin tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan.

Khusus kasus C dengan korban E, yang terjadi sesudah POLRI terpisah dari TNI, kasus penyiksaan tersebut telah dilaporkan kepada bagian Pelayanan dan Pengaduan (Yanduan) Profesi Etik dan Pengamanan (Propam) pada tanggal 20 Juni 2005. Saat ini proses masih berlangsung sehingga relatif belum dapat diambil kesimpulan tentang efektifitas dan kesungguhan kinerja kepolisian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya penyiksaan

2. KUANTITATIF

(1) Demografi responden

Sample yang diteliti berjumlah 639 terdiri dari :

- 369 orang yang di sangka melakukan tindak pidana umum dan 300 disangka melakukan tindak pidana khusus
- 535 laki-laki dan 116 perempuan
- pendidikan
- klasifikasi pekerjaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- klasifikasi tindak pidana menurut peneliti berdasarkan KUHP dan undang-undang lain yang berlaku
- umur

(2) Persentase yang disiksa

- Persentase yang disiksa 535 orang (81,1%) dan yang tidak disiksa 112 orang (17%), tidak ada datanya 13 orang (2%)
- Pada kategori penyiksaan fisik, metode membuat lelah secara fisik ternyata menempati angka paling besar (22,1%) kemudian diikuti penyiksaan pada rambut (15,8%)
- Pada kategori penyiksaan psikologis, yang angkanya paling besar adalah metode teknik komunikasi/informasi yang salah diberikan untuk menyiksa mental atau teknik orang baik-orang jahat (50,9%), diikuti dibuat melakukan tindakan yang tidak layak/dipaksa melanggar tabu, menandatangani dokumen palsu, mengungkapkan informasi, dll (40,6%), kemudian diancam dan dipermalukan (38,3%) dan dibuat kekurangan kebutuhan dasarnya (20,8%)
- Pada kategori penyiksaan seksual, metode dipaksa membuka pakaian di muka umum menempati angka tertinggi (22,9%), kemudian dipermalukan secara seksual verbal (13%)

(3) Pola-pola penyiksaan

Sebelum membaca bagian ini, perlu diinformasikan bahwa tabel-tabel statistik di bawah ini ditujukan bagi pembaca yang berminat untuk mengetahui informasi teknis dari pengolahan-pengolahan data yang mendasari kesimpulan-kesimpulan penelitian ini. Bagi pembaca yang lebih tertarik untuk mengetahui secara langsung penyimpulan-penyimpulannya, bisa langsung membaca sub-seksi “kesimpulan”.

A. Jenis Kelamin dan Penyiksaan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang dialami oleh masing-masing jenis kelamin baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Table A.1

1.4. Jenis Kelamin		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Laki-laki	Mean	1.6019	1.7364	.4262
	N	535	535	535
	Std. Deviation	1.53376	1.50395	.71217
	% of Total Sum	92.8%	83.9%	91.2%
Perempuan	Mean	.5690	1.5345	.1897
	N	116	116	116
	Std. Deviation	.91580	1.61208	.43567
	% of Total Sum	7.2%	16.1%	8.8%
Total	Mean	1.4178	1.7005	.3840
	N	651	651	651
	Std. Deviation	1.49582	1.52446	.67709
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara jenis kelamin dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta.

Tabel A.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 1.4. Jenis Kelamin	.264	.070
totalpsiko * 1.4. Jenis Kelamin	.051	.003
totalseksu * 1.4. Jenis Kelamin	.134	.018

Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin terutama berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik yang dialami oleh narapidana/tahanan. Selain itu, terlihat juga bahwa mereka yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan mendapat penyiksaan lebih banyak dari perempuan.

B. Pendidikan Formal Terakhir dan Penyiksaan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang dialami oleh masing-masing kelompok tingkat pendidikan, baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel B.1

2.2. Pendidikan formal terakhir		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Tidak Sekolah	Mean	3.7500	2.7500	1.0000
	N	4	4	4
	Std. Deviation	2.62996	2.75379	1.15470
	% of Total Sum	1.6%	1.0%	1.6%
SD/ sederajat	Mean	1.4933	1.6400	.3867
	N	75	75	75
	Std. Deviation	1.66338	1.55650	.69542
	% of Total Sum	12.1%	11.1%	11.6%
SLTP/ sederajat	Mean	1.6818	1.6718	.3485
	N	132	131	132
	Std. Deviation	1.45842	1.52640	.64186
	% of Total Sum	24.1%	19.8%	18.4%
SLTA/ sederajat	Mean	1.5069	1.7569	.4321
	N	288	288	287
	Std. Deviation	1.57947	1.54264	.71062
	% of Total Sum	47.0%	45.8%	49.6%
Diploma	Mean	1.0000	2.0208	.4167
	N	48	48	48
	Std. Deviation	1.12987	1.48022	.73899
	% of Total Sum	5.2%	8.8%	8.0%
S1	Mean	.8660	1.4082	.2653
	N	97	98	98
	Std. Deviation	.93127	1.35340	.54774
	% of Total Sum	9.1%	12.5%	10.4%
Lainnya	Mean	1.0000	1.3750	.1250
	N	8	8	8
	Std. Deviation	1.69031	1.84681	.35355
	% of Total Sum	.9%	1.0%	.4%
Total	Mean	1.4156	1.6948	.3834
	N	652	652	652
	Std. Deviation	1.49570	1.52413	.67674
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Berdasarkan data di atas, tampaknya kelompok tingkat pendidikan “tidak sekolah” memiliki rata-rata yang terbesar. Namun, karena jumlah subyek di kelompok itu terlalu kecil dibanding kelompok lain maupun dibanding kebiasaan dalam ilmu statistik inferensial yang mensyaratkan setidaknya 30 subyek maka hal itu tampaknya bisa diabaikan. Pengabaian juga diterapkan untuk kelompok lainnya dengan alasan yang sama. Dengan demikian rata-rata terbesar ada pada kelompok tingkat pendidikan SMP/ sederajat untuk penyiksaan fisik dan kelompok SMA/ sederajat untuk penyiksaan psikologis.

Meskipun demikian, setelah diterapkan analisis tambahan t-test untuk melihat apakah perbedaan banyaknya penyiksaan psikologis dan fisik pada kedua kelompok tersebut, ternyata perbedaan di antaranya terjadi secara kebetulan dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan/ bermakna. Dengan kata lain, singkatnya, kedua kelompok sebenarnya tidak berbeda. Hasil t-test yang diperoleh adalah $t = 1,08$ untuk penyiksaan fisik dan

$t=-0,56$ untuk penyiksaan psikologis. Sementara itu untuk penyiksaan seksual, karena rata-rata yang diperoleh kurang dari 1 untuk setiap kelompok tingkat pendidikan, maka bisa diabaikan.

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta.

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 2.2. Pendidikan formal terakhir	.224	.050
totalpsiko * 2.2. Pendidikan formal terakhir	.115	.013
totalseksu * 2.2. Pendidikan formal terakhir	.120	.014

Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal hanya berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik yang dialami oleh narapidana/tahanan. Sementara itu, tingkat pendidikan sama sekali tidak berpengaruh pada jenis penyiksaan psikologis maupun seksual.

C. Penyiksaan dan Klasifikasi Pekerjaan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang dialami oleh masing-masing kelompok pekerjaan, baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Klasifikasi Kerjaan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
1	Mean	1.2903	1.4740	.2645
	N	155	154	155
	Std. Deviation	1.49444	1.57678	.55919
	% of Total Sum	21.6%	20.5%	16.4%
2	Mean	1.0000	3.0000	3.0000
	N	1	1	1
	Std. Deviation	.	.	.
	% of Total Sum	.1%	.3%	1.2%
3	Mean	.0000	.0000	.0000
	N	1	1	1
	Std. Deviation	.	.	.
	% of Total Sum	.0%	.0%	.0%
4	Mean	1.2696	1.7739	.3652
	N	115	115	115
	Std. Deviation	1.39750	1.53931	.75313
	% of Total Sum	15.8%	18.4%	16.8%
5	Mean	1.6286	1.8698	.4777
	N	315	315	314
	Std. Deviation	1.56549	1.50335	.70222
	% of Total Sum	55.5%	53.2%	60.0%
6	Mean	.9556	1.2391	.2174
	N	45	46	46
	Std. Deviation	.90342	1.09919	.51264
	% of Total Sum	4.7%	5.1%	4.0%

Klasifikasi Kerjaan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
7	Mean	2.5000	2.6667	.6667
	N	6	6	6
	Std. Deviation	2.16795	2.16025	.81650
	% of Total Sum	1.6%	1.4%	1.6%
8	Mean	.0000	.0000	.0000
	N	1	1	1
	Std. Deviation	.	.	.
	% of Total Sum	.0%	.0%	.0%
9	Mean	.3636	1.0000	.0000
	N	11	11	11
	Std. Deviation	.67420	1.54919	.00000
	% of Total Sum	.4%	1.0%	.0%
Total	Mean	1.4021	1.6813	.3794
	N	659	659	659
	Std. Deviation	1.49388	1.52541	.67428
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa penyiksaan seksual pada umumnya dapat diabaikan karena tidak ada satu kelompok pekerjaan pun yang memiliki nilai lebih dari 1. Kelompok pekerjaan 2, 3, 8 dan 9 juga dapat diabaikan karena hanya memiliki jumlah subyek yang sangat kecil. Pada kelompok-kelompok yang bisa diperhitungkan tampak bahwa kelompok 5 memiliki nilai tertinggi baik untuk penyiksaan fisik maupun penyiksaan psikologis.

Berikutnya, tabel C.2 di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara jenis pekerjaan dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta.

Tabel C.2

	Eta	Eta Squared
totalfisik * Klasifikasi Kerjaan	.210	.044
totalpsiko * Klasifikasi Kerjaan	.211	.045
totalseksu * Klasifikasi Kerjaan	.237	.056

Berdasarkan hasil di atas, tampak bahwa, secara keseluruhan, semua jenis penyiksaan memiliki hubungan yang sama kuat dengan jenis pekerjaan.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, jenis pekerjaan ternyata berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, maupun seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana. Meskipun demikian, karena penyiksaan seksual hanya sedikit sekali dialami oleh para subyek, maka pengaruh jenis pekerjaan terhadap penyiksaan seksual harus disikapi dengan hati-hati atau malah bisa diabaikan.

Tabel C.3 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah jenis pekerjaan berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Tabel C.3

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik * Klasifikasi Kerjaan	Between Groups	(Combined)	64.803	9	7.200	3.329	.001
	Within Groups		1403.634	649	2.163		
	Total		1468.437	658			
totalpsiko * Klasifikasi Kerjaan	Between Groups	(Combined)	68.307	9	7.590	3.367	.000
	Within Groups		1462.773	649	2.254		
	Total		1531.080	658			
totalseksu * Klasifikasi Kerjaan	Between Groups	(Combined)	16.840	9	1.871	4.301	.000
	Within Groups		282.319	649	.435		
	Total		299.159	658			

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diperoleh kesimpulan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah Jenis pekerjaan berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana

D. Penyiksaan dan Waktu Penangkapan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada waktu-waktu penangkapan yang berbeda-beda.

Tabel D.1

4.3. Waktu Penangkapan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Dini Hari	Mean	1.2105	1.6842	.2105
	N	19	19	19
	Std. Deviation	1.39758	1.37649	.63060
	% of Total Sum	2.6%	3.0%	1.6%
Pagi	Mean	1.3421	1.6133	.3947
	N	76	75	76
	Std. Deviation	1.51923	1.49678	.78450
	% of Total Sum	11.3%	11.2%	12.2%
Siang	Mean	1.4113	1.6996	.3404
	N	282	283	282
	Std. Deviation	1.52358	1.55681	.64062
	% of Total Sum	44.3%	44.7%	39.2%
Sore	Mean	1.2889	1.5333	.3778
	N	45	45	45
	Std. Deviation	1.16037	1.30732	.64979
	% of Total Sum	6.5%	6.4%	6.9%
Malam	Mean	1.5980	1.8744	.4925
	N	199	199	199
	Std. Deviation	1.52726	1.57611	.70974
	% of Total Sum	35.4%	34.7%	40.0%
Total	Mean	1.4477	1.7327	.3945
	N	621	621	621
	Std. Deviation	1.49707	1.53330	.68432
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Dari tabel di atas tampak bahwa penyiksaan fisik dan psikologis tampak paling banyak terjadi pada waktu malam. Demikian pula penyiksaan seksual (meskipun dapat diabaikan karena rata-ratanya kurang dari 1). Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan melihat hasil *F-test* tentang apakah memang tingginya rata-rata penyiksaan di ketiga jenis penyiksaan pada malam hari menunjukkan sesuatu.

Kesimpulan

Tidak ditemukan adanya pengaruh waktu penangkapan dengan banyaknya penyiksaan, baik itu penyiksaan fisik, psikologis, maupun seksual.

E. Penyiksaan dan Tempat Penangkapan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada tempat-tempat penangkapan yang berbeda-beda. baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel E.1

4.2. Tempat Penangkapan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Di Rumah	Mean	1.2745	1.6405	.3007
	N	153	153	153
	Std. Deviation	1.44748	1.59611	.57451
	% of Total Sum	21.2%	22.9%	18.5%
Di Kantor	Mean	.8077	1.4615	.4231
	N	26	26	26
	Std. Deviation	1.20064	1.77157	1.10175
	% of Total Sum	2.3%	3.5%	4.4%
di Jalan	Mean	1.6959	1.8099	.4548
	N	342	342	343
	Std. Deviation	1.55672	1.50721	.69047
	% of Total Sum	63.2%	56.4%	62.7%
Lainnya	Mean	1.0252	1.5882	.3051
	N	119	119	118
	Std. Deviation	1.27201	1.45795	.64726
	% of Total Sum	13.3%	17.2%	14.5%
Total	Mean	1.4344	1.7141	.3891
	N	640	640	640
	Std. Deviation	1.49556	1.53145	.68075
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Tabel E.1 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penyiksaan fisik terbanyak terjadi pada mereka yang ditangkap di jalan. Hal yang sama terjadi juga untuk penyiksaan psikologis. Penyiksaan seksual, karena terlalu sedikitnya rata-rata yang diperoleh, dapat diabaikan.

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara tempat penangkapan dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta.

Tabel E.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 4.2. Tempat Penangkapan	.200	.040
totalpsiko * 4.2. Tempat Penangkapan	.071	.005
totalseksu * 4.2. Tempat Penangkapan	.109	.012

Tabel E.3 menunjukkan bahwa tempat penangkapan memiliki hubungan terkuat dengan penyiksaan fisik.

Kesimpulan

Dari ketiga jenis penyiksaan yang diteliti, tempat penangkapan hanya memiliki pengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik yang dialami oleh tahanan/narapidana. Dalam kaitannya dengan hal ini, mereka yang ditangkap di jalanan tergolong paling banyak mengalami penyiksaan jenis ini.

F. Penyiksaan dan Cara Penangkapan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada cara-cara penangkapan yang berbeda-beda, baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel F.1

4.4. Cara Penangkapan		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Dengan kekerasan	Mean	1.9375	2.0381	.5052
	N	288	289	289
	Std. Deviation	1.53799	1.48205	.73182
	% of Total Sum	62.1%	56.6%	60.6%
Rahasia/diam-diam	Mean	1.0726	1.4272	.3006
	N	317	316	316
	Std. Deviation	1.35166	1.50061	.58673
	% of Total Sum	37.9%	43.4%	39.4%
Total	Mean	1.4843	1.7190	.3983
	N	605	605	605
	Std. Deviation	1.50556	1.52150	.66735
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa cara penangkapan dengan kekerasan memiliki rata-rata tertinggi pada ketiga jenis penyiksaan.

Tabel F.2 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah cara penangkapan berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Tabel F.2

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik * 4.4. Cara Penangkapan	Between Groups (Combined)	112.895	1	112.895	54.191	.000
	Within Groups	1256.206	603	2.083		
	Total	1369.101	604			

bersambung-

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalpsiko * 4.4. Cara Pengkapan	Between Groups	(Combined)	56.324	1	56.324	25.310	.000
	Within Groups		1341.907	603	2.225		
	Total		1398.231	604			
totalseksu * 4.4. Cara Pengkapan	Between Groups	(Combined)	6.316	1	6.316	14.499	.000
	Within Groups		262.682	603	.436		
	Total		268.998	604			

Berdasarkan tabel di atas maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah cara penangkapan berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara cara penangkapan dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta yang menjelaskan bahwa penyiksaan fisik memiliki hubungan terkuat dengan cara penangkapan.

Tabel F.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 4.4. Cara Penangkapan	.287	.082
totalpsiko * 4.4. Cara Penangkapan	.201	.040
totalseksu * 4.4. Cara Penangkapan	.153	.023

Kesimpulan

Cara penangkapan berpengaruh terhadap ketiga jenis penangkapan. Kecenderungan tertinggi penyiksaan, dalam kaitannya dengan cara penangkapan, terjadi pada mereka yang ditangkap dengan kekerasan.

G. Penyiksaan dan Alasan Penangkapan (Opini Subyek)

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada alasan-alasan penangkapan (menurut opini subyek) yang berbeda-beda. baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel G.1

4.5. Alasan Penangkapan (Opini Subyek)		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Politik	Mean	.3750	1.2500	.0000
	N	8	8	8
	Std. Deviation	.74402	1.03510	.00000
	% of Total Sum	.3%	.9%	.0%
Berbuat Kesalahan	Mean	1.3168	2.2174	.5937
	N	161	161	160
	Std. Deviation	1.37578	1.66469	.71195
	% of Total Sum	23.7%	33.3%	38.6%
Tindak Kriminal	Mean	1.5395	1.6104	.3488
	N	367	367	367
	Std. Deviation	1.58474	1.44789	.65985
	% of Total Sum	63.1%	55.1%	52.0%

Bersambung...

4.5. Alasan Penangkapan (Opini Subyek)		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
Lainnya	Mean	1.2747	1.2637	.2527
	N	91	91	91
	Std. Deviation	1.30865	1.43632	.69271
	% of Total Sum	12.9%	10.7%	9.3%
Total	Mean	1.4290	1.7113	.3930
	N	627	627	626
	Std. Deviation	1.49418	1.53175	.68507
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa mereka yang merasa ditangkap karena berbuat kesalahan mendapat rata-rata penyiksaan psikologis terbanyak. Sementara itu, untuk penyiksaan fisik, mereka yang merasa ditangkap karena tindak kriminal mendapat rata-rata tertinggi. Yang menarik, mereka yang merasa ditangkap karena kasus politik memiliki rata-rata terendah untuk semua jenis penyiksaan.

Tabel G.2 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah alasan penangkapan menurut opini subyek berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Tabel G.2

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik* 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	Between Groups	(Combined)	17.563	3	5.854	2.643	.048
	Within Groups		1380.029	623	2.215		
	Total		1397.592	626			
totalpsiko* 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	Between Groups	(Combined)	64.907	3	21.636	9.602	.000
	Within Groups		1403.842	623	2.253		
	Total		1468.750	626			
totalseksu* 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	Between Groups	(Combined)	10.192	3	3.397	7.463	.000
	Within Groups		283.138	622	.455		
	Total		293.329	625			

Berdasarkan tabel di atas maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah alasan penangkapan menurut opini subyek berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana.

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara alasan penangkapan menurut opini subyek dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta yang menunjukkan bahwa dari ketiga jenis penyiksaan, penyiksaan psikologis memiliki hubungan terkuat dengan alasan penangkapan menurut opini subyek.

Tabel G.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	.112	.013
totalpsiko * 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	.210	.044
totalseksu * 4.5. Alasan Penangkapan (Opini Klien)	.186	.035

Kesimpulan

Alasan penangkapan menurut opini subyek berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan yang mereka alami, baik itu penyiksaan fisik, psikologis, maupun seksual.

H. Penyiksaan dan Klasifikasi Tindak Pidana

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda-beda. baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel H.1

Klasifikasi tindak pidana		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
1	Mean	.8889	1.0000	.0000
	N	9	9	9
	Std. Deviation	.60093	1.00000	.00000
	% of Total Sum	.9%	.8%	.0%
10	Mean	1.8696	2.0870	.4783
	N	23	23	23
	Std. Deviation	1.96108	1.70329	.66535
	% of Total Sum	4.7%	4.3%	4.4%
11	Mean	1.1667	1.6000	.1667
	N	6	5	6
	Std. Deviation	1.16905	1.14018	.40825
	% of Total Sum	.8%	.7%	.4%
12	Mean	1.0909	1.5455	.5455
	N	11	11	11
	Std. Deviation	1.37510	1.50756	.82020
	% of Total Sum	1.3%	1.5%	2.4%
13	Mean	2.7059	1.7059	.2353
	N	17	17	17
	Std. Deviation	1.57181	1.04670	.43724
	% of Total Sum	5.0%	2.6%	1.6%
14	Mean	.5000	2.0000	.0000
	N	2	2	2
	Std. Deviation	.70711	.00000	.00000
	% of Total Sum	.1%	.4%	.0%
2	Mean	1.4875	1.9713	.4388
	N	279	279	278
	Std. Deviation	1.32723	1.47859	.65395
	% of Total Sum	44.9%	49.6%	48.8%
3	Mean	.0000	.0000	.0000
	N	1	1	1
	Std. Deviation	.	.	.
	% of Total Sum	.0%	.0%	.0%

Bersambung...

Klasifikasi tindak pidana		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksual
4	Mean	.6667	.8519	.4444
	N	27	27	27
	Std. Deviation	1.10940	1.45981	1.15470
	% of Total Sum	1.9%	2.1%	4.8%
5	Mean	1.4742	1.5722	.3969
	N	194	194	194
	Std. Deviation	1.68254	1.52269	.69951
	% of Total Sum	31.0%	27.5%	30.8%
6	Mean	1.0909	1.5227	.2045
	N	44	44	44
	Std. Deviation	1.45982	1.66340	.50942
	% of Total Sum	5.2%	6.0%	3.6%
7	Mean	.8636	1.0870	.1739
	N	22	23	23
	Std. Deviation	.88884	1.56417	.49103
	% of Total Sum	2.1%	2.3%	1.6%
8	Mean	.0000	.0000	.0000
	N	1	1	1
	Std. Deviation	.	.	.
	% of Total Sum	.0%	.0%	.0%
9	Mean	.0000	.5000	.0000
	N	2	2	2
	Std. Deviation	.00000	.70711	.00000
	% of Total Sum	.0%	.1%	.0%
Total	Mean	1.4021	1.6813	.3794
	N	659	659	659
	Std. Deviation	1.49388	1.52541	.67428
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Menilik ketersediaan subyek yang terjadi, maka hanya ada tiga kelompok jenis tindak pidana yaitu kelompok 5, 6, dan 2 yang dapat dibandingkan rata-ratanya di sini. Terlihat bahwa untuk penyiksaan fisik kelompok 2 memiliki rata-rata tertinggi, meski tidak banyak berbeda dengan kelompok 5. Sementara itu, untuk penyiksaan psikologis, kelompok 2 juga memiliki rata-rata tertinggi yang agak jauh bedanya dengan kelompok 5 dan 6. Untuk penyiksaan seksual tampaknya tidak perlu diperbandingkan.

Tabel H.2 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah jenis tindak pidana berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Tabel H.2

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik * klasifikasi tindak pidana	Between Groups (Combined)	78.863	14	5.633	2.611	.001
	Within Groups	1389.574	644	2.158		
	Total	1468.437	658			

Bersambung...

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalpsiko * klasifikasi tindak pidana	Between Groups (Combined)		78.874	14	5.634	2.498	.002
	Within Groups		1452.206	644	2.255		
	Total		1531.080	658			
totalseksu * klasifikasi tindak pidana	Between Groups (Combined)		7.534	14	.538	1.188	.279
	Within Groups		291.625	644	.453		
	Total		299.159	658			

Berdasarkan tabel di atas maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah jenis tindak pidana berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis yang dialami oleh tahanan/narapidana dan tidak berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara cara penangkapan dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta yang menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana lebih berhubungan dengan penyiksaan fisik, ia juga berhubungan yang kurang lebih sama kuat dengan penyiksaan psikologis.

Tabel H.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * klasifikasi tindak pidana	.232	.054
totalpsiko * klasifikasi tindak pidana	.227	.052
totalseksu * klasifikasi tindak pidana	.159	.025

Kesimpulan

Tindak pidana hanya berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik dan psikologis yang dialami oleh tahanan/narapidana.

I. Penyiksaan dan Perampasan Hak Milik oleh Aparat

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada mereka yang dirampas/tidak dirampas hak miliknya oleh aparat. baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel I.1

6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/-Dirampas oleh pihak berwenang?		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksu
Ya	Mean	1.6798	2.0446	.5316
	N	381	381	380
	Std. Deviation	1.54829	1.55110	.76985
	% of Total Sum	71.3%	72.1%	82.1%
Tidak	Mean	1.0280	1.2088	.1760
	N	250	249	250
	Std. Deviation	1.30308	1.35471	.44023
	% of Total Sum	28.7%	27.9%	17.9%
Total	Mean	1.4216	1.7143	.3905
	N	631	630	630
	Std. Deviation	1.48958	1.53111	.68128
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Tabel I.1 ini menunjukkan mereka yang dirampas hak miliknya oleh aparat mengalami lebih banyak penyiksaan fisik, psikologis dan juga seksual (meski besaran untuk penyiksaan seksual kecil dan bisa diabaikan).

Tabel I.2 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah dirampas tidaknya hak milik oleh aparat berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Tabel I.2

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/Dirampas oleh pihak berwenang?	Between Groups (Combined)	64.128	1	64.128	30.243	.000
	Within Groups	1333.738	629	2.120		
	Total	1397.867	630			
totalpsiko * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/-Dirampas oleh pihak berwenang?	Between Groups (Combined)	105.189	1	105.189	48.240	.000
	Within Groups	1369.382	628	2.181		
	Total	1474.571	629			
totalseksu * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/-Dirampas oleh pihak berwenang?	Between Groups (Combined)	19.066	1	19.066	43.878	.000
	Within Groups	272.877	628	.435		
	Total	291.943	629			

Berdasarkan tabel di atas maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dirampas tidaknya hak milik oleh aparat berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana.

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara dirampas tidaknya hak milik oleh aparat yang berwenang dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta yang menunjukkan ketiga jenis penyiksaan memiliki asosiasi yang kuat dengan dirampas/tidaknya hak milik oleh aparat. Hubungan terkuat terutama ditunjukkan oleh penyiksaan psikologis.

Tabel I.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/Dirampas oleh pihak berwenang?	.214	.046
totalpsiko * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/Dirampas oleh pihak berwenang?	.267	.071
totalseksu * 6.1. Apakah Hak Milik Anda disita/Dirampas oleh pihak berwenang?	.256	.065

Kesimpulan dan Catatan Tambahan

Berdasarkan hasil *F-test* terlihat bahwa dirampas tidaknya hak milik oleh aparat memiliki pengaruh pada ketiga jenis penyiksaan. Namun perlu diberikan catatan tambahan di sini bahwa peristiwa perampasan mungkin terjadi setelah penyiksaan dialami. Dengan demikian, pembacaan hasil *F-test* di atas dapat dilakukan dengan mengganti istilah pengaruh menjadi hubungan.

J. Penyiksaan dan Dampingan di Pengadilan

Berikut ini data deskriptif tentang banyaknya penyiksaan yang terjadi pada mereka yang didampingi oleh pengacara dari lembaga yang berbeda-beda. baik itu berupa penyiksaan fisik (**totalfisik**), penyiksaan psikologis (**totalpsiko**), dan penyiksaan seksual (**totalseksu**).

Tabel J.1

5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksu
Pengacara Anda Sendiri	Mean	1.1316	1.7105	.3684
	N	38	38	38
	Std. Deviation	1.39828	1.69112	.71361
	% of Total Sum	6.8%	8.3%	7.4%
Pengacara yg ditunjuk Pengadilan	Mean	2.2105	2.0556	.2105
	N	19	18	19
	Std. Deviation	1.47494	1.21133	.41885
	% of Total Sum	6.6%	4.7%	2.1%
Bantuan Hukum dari Sumber lain misal LBH	Mean	.6364	.7273	.0000
	N	11	11	11
	Std. Deviation	.50452	.64667	.00000
	% of Total Sum	1.1%	1.0%	.0%
Tidak Didampingi Pengacara	Mean	1.8188	2.2517	.5772
	N	298	298	298
	Std. Deviation	1.64554	1.58287	.77574
	% of Total Sum	85.5%	85.9%	90.5%
Total	Mean	1.7322	2.1397	.5191
	N	366	365	366
	Std. Deviation	1.61479	1.58277	.75374
	% of Total Sum	100.0%	100.0%	100.0%

Tabel J.1 menunjukkan bahwa rata-rata penyiksaan tertinggi untuk penyiksaan fisik terjadi pada mereka yang didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan. Sementara untuk penyiksaan psikologis rata-rata tertinggi diperoleh oleh mereka yang tidak didampingi pengacara. Meskipun demikian, perlu diberikan catatan tambahan di sini mengenai kecilnya jumlah subyek yang ada pada kelompok yang didampingi pengacara tunjukan pengadilan.

Tabel J.2 di bawah ini memaparkan hasil *F-test* untuk menjawab pertanyaan *Apakah asal pengacara yang mendampingi tahanan/narapidana berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana?*

Table J.2

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalfisik * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	Between Groups (Combined)	33.499	3	11.166	4.402	.005
	Within Groups	918.260	362	2.537		
	Total	951.760	365			
totalpsiko * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	Between Groups (Combined)	32.808	3	10.936	4.491	.004
	Within Groups	879.066	361	2.435		
	Total	911.874	364			

Bersambung...

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
totalseksu * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	Between Groups (Combined)	6.641	3	2.214	3.992	.008
	Within Groups	200.725	362	.554		
	Total	207.366	365			

Berdasarkan tabel di atas maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah asal pengacara yang mendampingi tahanan/narapidana berpengaruh terhadap banyaknya penyiksaan fisik, psikologis dan seksual yang dialami oleh tahanan/narapidana.

Berikutnya, tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan hubungan antara asal pengacara yang mendampingi tahanan/narapidana dengan banyaknya penyiksaan yang dialami oleh tahanan/narapidana sebagaimana diukur oleh koefisien eta yang menunjukkan bahwa ketiga jenis penyiksaan memiliki hubungan yang relatif sama kuat dengan asal pengacara yang mendampingi.

Tabel J.3

	Eta	Eta Squared
totalfisik * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	.188	.035
totalpsiko * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	.190	.036
totalseksu * 5.7. Apakah di pengadilan, Anda didampingi	.179	.032

Kesimpulan

Secara keseluruhan, asal pengacara yang mendampingi tahanan/narapidana memiliki pengaruh terhadap banyaknya penyiksaan yang dialami para tahanan/narapidana.

K. Korelasi antara Jenis-jenis Penyiksaan

Bagian ini memaparkan korelasi antara jenis-jenis penyiksaan (fisik, psikologis, dan penyiksaan). Tabel K.1 di bawah ini berisi data-data inter-korelasi antara ketiga jenis penyiksaan.

Tabel K.1

		Total Fisik	Total Psiko	Total Seksu
totalfisik	Pearson Correlation	1	.468(**)	.400(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
	N	659	658	658
totalpsiko	Pearson Correlation	.468(**)	1	.510(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
	N	658	659	658
totalseksu	Pearson Correlation	.400(**)	.510(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
	N	658	658	659

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Seluruh korelasi yang berhasil diolah adalah korelasi yang layak diperhitungkan karena telah mencapai batas signifikansi tertentu yang biasa ditentukan dalam standar ilmu statistik. Korelasi terkuat adalah antara penyiksaan psikologis dengan penyiksaan seksual (0,51).

Secara umum, semua korelasi di atas berada pada tingkat kekuatan hubungan sedang. Artinya, interkorelasi di antara ketiga jenis penyiksaan tidak terlalu kuat, namun tidak bisa diabaikan.

L. Rangkuman Data-data lainnya

1. Pelaku Penyiksaan

Pelaku penyiksaan : polisi 491 orang (74,4%), sipir 30 orang (4,5%), militer 6 orang (0,9%), PPNS 4 orang (0,6%) dan lainnya 38 orang (5,9%)

2. Waktu Terjadinya Penyiksaan

Waktu terjadinya penyiksaan : saat interogasi 425 orang (64,4%), saat penangkapan 240 orang (43,9%), di penjara/tahanan 170 orang (25,8%), lainnya 6 orang (0,9%)

3. Penyiksaan Saat Interogasi

- 2 dari 3 laki-laki yang ditahan, akan mengalami penyiksaan saat interogasi. Untuk perempuan rasionya adalah 2 dari 5 perempuan.
- 3 dari 4 orang yang ditangkap dengan kekerasan akan mengalami penyiksaan saat interogasi. Sementara mereka yang ditangkap diam-diam ada 4 dari 6 orang yang akan disiksa.
- Kemungkinan terbesar seseorang terhindar dari penyiksaan saat interogasi adalah apabila ia didampingi pengacara dari lembaga bantuan hukum seperti LBH (63,6%). Sementara itu, kemungkinan terkecil adalah apabila pengacaranya ditunjuk oleh pengadilan (10,5%).

4. Penyiksaan Saat Penangkapan

- 3 dari 4 orang yang ditangkap karena alasan berbuat kesalahan akan mengalami penyiksaan saat penangkapan, sementara hanya 1 dari 3 orang yang ditangkap karena alasan tindakan kriminal akan disiksa saat penangkapan.
- 3 dari 5 orang pelaku Pidum akan disiksa saat penangkapan, sementara 3 dari 4 orang pelaku Pidsus akan disiksa saat penangkapan.
- Seorang laki-laki memiliki kemungkinan yang setara dalam hal mengalami atau tidak mengalami penyiksaan saat ditangkap. Sementara perempuan hanya memiliki kemungkinan 1 di antara 4 perempuan.
- Hanya 1 dari 4 orang yang ditangkap diam-diam mengalami penyiksaan saat penangkapan. Mereka yang ditangkap dengan kekerasan beresiko mengalami penyiksaan sebesar 3 dari 4 orang.
- Kemungkinan terbesar seseorang tidak disiksa saat ditangkap adalah apabila ia memiliki akses (aktual dan potensial) untuk didampingi pengacara yang ditunjuk sendiri (73,7%). Sementara itu, kemungkinan kedua terbesar adalah bila ia memiliki akses terhadap pengacara tunjukan pengadilan, dan kemungkinan ketiga terbesar adalah bila akses didampingi pengacaranya ada pada lembaga bantuan hukum seperti LBH (54,5%). Sementara itu, mereka yang tidak didampingi pengacara memiliki kemungkinan sebesar 54,4% untuk mengalami penyiksaan.

5. **Penyiksaan di Penjara/Tahanan**

- 97 % dari mereka yang disiksa di penjara atau tahanan adalah laki-laki. Penyiksaan di penjara tidak menunjukkan pola yang berarti dalam kaitannya dengan alasan penangkapan, jenis tindak pidana, dsb.
- Dalam kaitannya dengan dampungan pengacara, pada umumnya di dalam penjara, apapun akses dampungan pengacara kemungkinan mengalami penyiksaan lebih kecil dari kemungkinan tidak disiksa. Perkecualian terjadi pada mereka yang akses dampungan pengacaranya berasal dari penunjukkan pengadilan. Mereka masih memiliki kemungkinan yang setara antara disiksa dan tidak disiksa.

6. **Penyiksaan Fisik oleh Polisi**

Pada kelompok yang mendapat 1 kali penyiksaan fisik, 89,6 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi, kelompok yang mendapat 2 kali penyiksaan fisik, 91,4 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi dan pada kelompok yang mendapat 3 kali penyiksaan fisik, 93,5 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi.

7. **Penyiksaan Psikologis oleh Polisi**

Pada kelompok yang mendapat 1 kali penyiksaan psikologis, 86,2 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi, kelompok yang mendapat 2 kali penyiksaan psikologis, 93,2 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi, kelompok yang mendapat 3 kali penyiksaan psikologis, 95,3 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi dan pada kelompok yang mendapat 4 kali penyiksaan psikologis, 98,7 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi.

8. **Penyiksaan Seksual oleh Polisi**

Pada kelompok yang mendapat 1 kali penyiksaan seksual, 97 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi dan pada kelompok yang mendapat 2 kali penyiksaan seksual, 98 % menerima penyiksaan tersebut dari polisi. Melihat besarnya angka penyiksaan yang dilakukan polisi, timbul pertanyaan tentang pola pendidikan, aturan internal kepolisian serta penegakan aturan tersebut.

Pola Pendidikan

Jenjang pendidikan kepolisian paling dasar adalah SPN Lido. Persyaratan minimal untuk dapat diterima adalah lulusan SLTA dengan usia maksimal 22 tahun. Seleksi meliputi aspek pengetahuan umum, persyaratan fisik, ketahanan jasmani dan psikologi mengenai ideologi, sikap dan perilaku. Dari pendidikan selama 11 bulan, HAM diajarkan selama 30 jam. Pendidikan ini tidak seluruhnya di dalam kelas melainkan setelah 5 bulan pertama, siswa akan magang selama 5 bulan dan mendapat pembekalan dari pembina polisi selama 1 bulan.

Pendidikan lanjutan juga dapat diperoleh di SPN Lido. Pada masa ini, dengan jumlah jam pendidikan sebesar 1400 jam pelajaran, HAM hanya diajarkan selama 38 jam.

Hal penting mengenai pendidikan ini terkait dengan keberadaan Polri yang sebelumnya berada di bawah TNI (ABRI). Baru dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Indonesia kembali menjadi institusi sipil. Undang-Undang Kepolisian yang baru bahkan baru diundangkan tahun 2002. Hal ini harus dipahami

sebagai bagian tak terpisahkan dari kultur pendidikan kepolisian itu sendiri. Relatif baru 3 tahun kepolisian benar-benar mencoba merubah kulturnya dari militeristik menjadi sipil termasuk di bidang pendidikan. Karenanya tentu lebih banyak produk pendidikan militeristik dibandingkan dengan pendidikan pasca pemisahan polisi dari TNI di tubuh kepolisian.

Aturan Internal dan Penegakannya

Berkaitan dengan penyiksaan yang biasanya terjadi pada saat interogasi dan penangkapan, setidaknya dapat dilihat 2 aturan internal kepolisian sebagai berikut :

- Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III Pasal 8c 3e angka 6 menyebutkan “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”
- Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana : Pemeriksaan Bab III
 - (1) Pasal 8a angka 5d menyebutkan “Syarat pemeriksa salah satunya memiliki kepribadian sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri”
 - (2) Pasal 8c angka 3 menyebutkan “Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang

Melihat dua aturan internal ini terlihat bila kepolisian telah memiliki itikad untuk menghapuskan penyiksaan dalam lingkup tugasnya. Permasalahan kemudian adalah fakta lapangan yang kontradiktif dengan isi aturan internal tersebut.

Berdasarkan teori, ketidakberhasilan suatu aturan dapat disebabkan kultur, sistem atau rumusan aturan itu sendiri. Karena penelitian ini tidak menyoroti kultur dan sistem penegakan internal kepolisian akibat hambatan narasumber, maka analisa hanya difokuskan pada aturan internal itu sendiri.

Dua aturan ini memiliki karakteristik berbeda. Yang pertama bersifat larangan dan yang kedua berisi syarat-syarat. Kesamaan aturan ini adalah tidak adanya sanksi yang dicantumkan bila larangan dilanggar atau syarat-syarat tidak dipenuhi. Selain itu, dari perumusannya aturan ini potensial untuk tidak dilaksanakan karena :

- Perumusannya bersifat umum sehingga pelaksanaannya tidak bisa diukur. Dengan demikian rumusannya lebih bersifat *morally binding* dibandingkan *legally binding*.
- Tidak mencantumkan secara tegas siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan larangan dan syarat-syarat tersebut.
- Tidak mencantumkan sanksi secara spesifik bila larangan dan syarat-syarat tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi.
- Pelaksanaan isi aturan tersebut tergantung dari pelaksanaan bidang lain. Sebagai contoh, tempat pemeriksaan yang tidak menimbulkan kesan menakutkan/-menyeramkan sangat tergantung dari kondisi dan ketersediaan ruang kantor kepolisian yang bersangkutan.

Selain aturan tersebut, kepolisian juga memiliki kode etik profesi kepolisian negara RI melalui keputusan Kapolri No. Kep/32/VII/2003. Salah satu aturan di dalamnya adalah:

“Anggota kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara”⁴

Serupa dengan aturan internal di bidang penyidikan di atas, kode etik ini juga merumuskan hal-hal umum yang sulit diukur. Akibatnya, kontrol terhadap pelaksanaan kode etik kepolisian ini sulit untuk dilakukan sehingga penjatuhan sanksi juga sulit untuk dilakukan.

Tiga aturan internal ini, bila dibandingkan dengan data penyiksaan memunculkan beberapa kesimpulan yaitu :

- **Terjadi ketidakpatuhan di lapangan terhadap isi aturan tersebut.** Mengingat institusi Polri sangat struktural : (Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1))⁵, ada berbagai dugaan mengenai penyebabnya seperti semangat untuk menjalankan aturan tersebut dari pimpinan teratas juga lemah atau fenomena ini dapat menunjukkan institusi kepolisian secara organisasi ternyata tidak disiplin.
- **Aturan internal tersebut tidak berlaku secara efektif.** Seperti telah dijelaskan di muka ada beberapa kelemahan dari rumusan aturan-aturan tersebut.

Lemahnya semangat penegakan hukum dalam instansi kepolisian dapat dicerminkan dari Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Pra Peradilan Bab III Pasal 10 c angka 3

“Untuk menggugurkan tuntutan pra peradilan, penyidik harus secepatnya menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan permintaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan mengadakan pendekatan dengan pihak pengadilan agar perkara pokoknya sudah mulai diperiksa selambat-lambatnya sebelum dijatuhkan putusan pra peradilan.”

Diluar hak kepolisian untuk melakukan pembelaan diri dan aturan dalam KUHAP yang memang membuka peluang gugurnya permohonan pra peradilan, aturan internal ini menunjukkan resistensi yang tinggi dari kepolisian terhadap pra peradilan. Sehingga jangankan menerima putusan yang menerima permohonan pra peradilan dari masyarakat, untuk disidangkan pun kepolisian berusaha untuk menggagalkannya.

⁴ Keputusan Kapolri No. Kep/32/VII/2003, pasal 4 f.

⁵ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 5 ayat (2).

V. Kesimpulan, Diskusi dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

- (1) Angka penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata cukup tinggi. Penyiksaan ini tidak terkait dengan pendidikan korban dan ada tidaknya bantuan hukum. Sebaliknya, jenis kelamin korban, cara penangkapan, tindak pidana yang disangkakan pada korban serta pekerjaan korban berhubungan dengan akan ada tidaknya penyiksaan.
- (2) Pola pendidikan, kode etik, aturan internal yang membatasi perilaku polisi ternyata tidak cukup efektif untuk menghapus praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan polisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

b. Diskusi

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penelitian ini adalah :

(1) Kesulitan pengambilan data

a. Pengawasan dari para sipir.

Meskipun para sipir sudah memfasilitasi tim peneliti dalam hal mengkoordinir calon responden, namun para sipir tersebut selalu berada di sekitar area dilangsungkannya wawancara. Sambil berjalan mondar-mandir para sipir itu kerap memperhatikan jalannya wawancara untuk maksud yang tidak diketahui. Hal ini jelas berdampak pada keleluasaan dan keterbukaan responden dalam mengungkapkan pengalamannya serta menyampaikan informasi. Tampak para responden sangat berhati-hati dalam memberikan keterangan seputar pengalamannya selama berada dalam tahanan.

b. Sistem pemilihan responden.

Oleh karena pengkoordiniran calon responden dilakukan oleh sipir rutan atau lapas selaku fasilitator, maka tim peneliti agak sulit untuk secara acak.

c. Lokasi penelitian.

Tim peneliti tidak boleh memilih lokasi di dalam rutan atau lapas untuk melangsungkan wawancara melainkan ditetapkan oleh sipir dari rutan atau lapas yang bersangkutan. Umumnya lokasi penelitian ditetapkan di suatu ruangan di dalam ruang administrasi rutan atau lapas di mana para sipir melakukan pekerjaannya sehari-hari. Hal ini berdampak pada keleluasaan responden dalam memberikan keterangan sebab selama berlangsungnya wawancara, sipir yang sedang bekerja juga berada di ruang yang sama. Selain itu ada perubahan tingkah laku ketika para responden digiring memasuki ruangan tersebut, tampaknya para responden memang jarang memasuki ruangan itu.

(2) Kelemahan alat pengambil data (formulir data penyiksaan)

Hal yang perlu diperbaiki dalam penelitian berikutnya adalah instrumen pengumpul data yaitu formulir data responden. Beberapa kelemahan yang terdapat pada instrumen tersebut adalah:

- Tidak adanya kolom untuk durasi pemenjaraan.
Hal ini penting karena terminologi penahanan dalam pengertian hukum hanya melingkupi keberadaan orang dalam tahanan/lembaga pemasyarakatan sebelum vonis/putusan. Juga mengingat dalam lembar berikutnya tentang pelaku dan terjadinya penyiksaan disebutkan penjara dan sipir penjara yang bisa terjadi saat korban penyiksaan berstatus sebagai tahanan dan narapidana.
- Tidak adanya kolom untuk intensitas penyiksaan
- Tidak adanya kolom untuk waktu penyiksaan.
Hal ini diperlukan untuk melihat pola waktu penyiksaan, misal penyiksaan biasa terjadi dalam kurun waktu awal-awal korban berada di tahanan/-penjara.

c. Rekomendasi

1. Pembuatan kode etik dan aturan internal di bidang penyidikan yang implementatif
 - a. Pencantuman larangan ataupun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tidak akan implementatif bila tidak disebutkan secara jelas mengenai sanksi dan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan serta mengawasi pelaksanaannya sehari-hari.
 - b. Rumusan aturan berupa pernyataan yang bersifat umum cenderung sulit untuk diukur pelaksanaannya hingga sulit pula untuk diawasi. Beberapa contoh rumusan aturan internal yang lebih khusus hingga lebih implementatif sebagai berikut :
 - Di dalam ruang pemeriksaan, dilarang untuk meletakkan senjata tajam, tongkat atau benda-benda lain yang dapat digunakan untuk menyiksa
 - Selama menjalankan pemeriksaan, dilarang untuk membawa masuk rokok dan/atau menyalakan rokok ke dalam ruang pemeriksaan
2. Diperbesarnya peran pengawasan masyarakat baik melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional maupun jalur lainnya.
3. Peningkatan teknik interogasi dan jumlah penyidik
Berdasarkan hasil penelitian, angka penyiksaan paling besar adalah pada tahap interogasi. Dari deskripsi kesaksian korban penyiksaan, juga ditemukan bila penyiksaan dijadikan senjata utama untuk mengorek keterangan dari korban.

Dari data tersebut ada dua kemungkinan yaitu kemalasan untuk menggunakan teknik interogasi atau ketidakmampuan dalam menggunakan teknik interogasi. Karenanya, jalan keluarnya adalah pemberian pelatihan atau pendidikan untuk peningkatan teknik interogasi.

Kemalasan dan ketidakmampuan ini juga dapat dikaitkan dengan asumsi kurangnya jumlah penyidik. Beban kerja yang terlalu berat dapat menjadi penyebab diambilnya jalan pintas oleh kepolisian untuk mengorek informasi dengan cara penyiksaan. Perlu pula ditelusuri kemungkinan bantuan dalam interogasi yang dilakukan oleh bukan penyidik dengan asumsi kurangnya jumlah penyidik tersebut.

4. Penegakan hukum, disiplin dan demosi-mutasi terhadap polisi pelaku penyiksaan.

Penerbitan hasil penelitian ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada para korban penyiksaan, keluarga korban dan kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan. Sudah saatnya Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menggunakan metode-metode penyiksaan dalam mengungkap kejahatan, melainkan dengan cara-cara yang lebih profesional dalam pencarian fakta, informasi dan bukti-bukti lainnya.

Bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan penyiksaan dapat bergabung dengan kami—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, untuk sama-sama mempromosikan penghapusan segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian serta instansi penegak hukum lainnya dengan satu tujuan, memberikan perlindungan hak-hak dasar manusia saat sedang berhadapan dengan hukum.

Lawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia!

“Saya kira menarik temuan-temuan dari penelitian ini untuk melihat penyiksaan yang terjadi di kepolisian, meskipun responden yang diteliti di rumah tahanan, paling tidak dia bisa memberikan informasi saat dia diperiksa di kepolisian hingga rumah tahanan.”(Ifdhal Kasim, SH; Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

“Ini adalah temuan yang baik, untuk memperbaiki kondisi yang lebih baik.”
(Rudy M. Rizky, SH, LL.M Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Berat Timor Timur dan Pakar Hukum Pidana Internasional)

“Saya mengusulkan berkaitan dengan advokasi pencegahan penyiksaan yang melibatkan banyak orang, misalnya membuat kerumunan dengan banyak orang atau lembaga serta hal-hal apa yang bisa dibagi sama-sama untuk saling membantu advokasi pencegahan penyiksaan.” (Indriaswati Saptaningrum, SH, LL.M)



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377

Email : lbhjkt@indosat.net.id

Site : www.bantuanhukum.org